

**REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

**NUSANTARA TARIGAN SILANGIT
PDIH: 1030200430**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

NUSANTARA TARIGAN SILANGIT

PDIII: 1030200430

Telah disetujui oleh promotor dan Co-promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk diajukan dalam ujian Disertasi

Semarang 30 Desember 2022.

Disusun Untuk Disertasi

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum

Mengetahui,

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 0621027401

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan:



Nusantara Tarigan Silangit, Se.Mm
NIM. 10302000430

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, maka tidaklah salah apabila sekelompok masyarakat menaruh harapan besar kepada penegak hukum agar hukuman mati diterapkan terhadap pelaku korupsi, untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan kejahatan korupsi. Namun, meskipun sanksi pidana mati telah diatur dalam Undang-Undang PTPK, pada implementasinya sanksi pidana mati sama sekali belum pernah digunakan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan pidana mati berdasarkan Undang-Undang PTPK juga masih sangat terbatas, yaitu khusus untuk korupsi yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, sehingga dalam penerapannya tidak akan berlaku secara efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis tindak keadilan. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini. 3. Untuk merekonstruksi dan menemukan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis tindak keadilan, dikarenakan substansi pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK masih belum jelas dalam kriteria penerapannya, dikarenakan mensyaratkan “keadaan tertentu” yang masih multi tafsir, sehingga pidana mati terhadap pelaku korupsi hingga saat ini belum pernah diterapkan di Indonesia, yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Kelemahan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini, dikarenakan kriteria yang digunakan sebagai syarat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memiliki parameter yang jelas dan tegas. Frasa kata “dapat” dan “dalam keadaan tertentu” menyebabkan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana mati tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, meskipun korupsi dilakukan pada saat terjadinya bencana sesuai kualifikasi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK. 3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan adalah dengan cara merubah substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, di mana parameter atau syarat dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dilihat dari nilai nominal yang dikorupsi atau keseriusan dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Sehingga, kriteria yang menjadi parameter memiliki kepastian hukum, baik pada formulasinya maupun dalam tahap aplikatifnya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Berkeadilan.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia continues to increase, both in terms of quantity and quality, so it is not wrong if a group of people have high hopes for law enforcers so that the death penalty is applied to perpetrators of corruption, to create a deterrent effect and at the same time as an effort to prevent corruption crimes. However, even though the death penalty has been regulated in the PTPK Law, in its implementation the death penalty has never been used and applied to perpetrators of corruption. In addition, the application of capital punishment under the PTPK Law is also still very limited, namely specifically for corruption that fulfills the elements of Article 2 paragraph (2) of the PTPK Law, so that its application will not apply effectively in the context of preventing and combating corruption.

The aims of writing this dissertation are: 1. To analyze and discover that the death penalty regulations against perpetrators of corruption are currently not based on acts of justice. 2. To analyze and find weaknesses in the current regulation on death penalty for perpetrators of corruption. 3. To reconstruct and find regulations on capital punishment for perpetrators of corruption based on the value of justice. The method used in this study uses a normative juridical approach with a constructivist paradigm. Results of research and discussion: 1. Regulation of death penalty against perpetrators of corruption is currently not based on acts of justice, because the substance of capital punishment is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law no.20/2001 regarding PTPK is still unclear in terms of its application criteria, because it requires "certain circumstances" which are still multi-interpreted, so that the death penalty against perpetrators of corruption has never been implemented in Indonesia, which is felt to not fulfill people's sense of justice. 2. Weaknesses in the current regulation on death penalty for perpetrators of corruption, because the criteria used as a condition for imposing capital punishment on perpetrators of corruption do not yet have clear and firm parameters. The phrases "may" and "under certain circumstances" have resulted in the application of the provisions of the article governing death penalty sanctions that cannot be applied optimally in corruption cases that occur in Indonesia, even though corruption is committed at the time of a disaster in accordance with the qualification requirements set out in Article 2 paragraph (2) Law No.20/2001 regarding PTPK. 3. Reconstruction of regulations on death penalty sanctions for perpetrators of corruption based on the value of justice is by changing the substance of Article 2 paragraph (2) of Law no.20/2001 concerning PTPK, where the parameters or conditions in imposing death penalty sanctions are seen from the nominal value of the corruption or the seriousness of the corruption that has been committed. Thus, the criteria that become parameters have legal certainty, both in their formulation and in their application stage.

Keywords: Reconstruction, Death Penalty, Corruption, Justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul **:REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Promotor penulis yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Yang terhormat, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga

sebagai Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

3. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Co. Promotor dalam penulisan disertasi, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
4. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
5. Yang terhormat, Dr. Ridwan Lubis, S.H. M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang memberikan pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga memberikan memberikan motivasi serta inspirasi, juga Pegawai Program Doktor S3 yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.

7. Semua rekan, teman dan sahabat, yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kontribusi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.


Wassalamu'alaikum Warohmatullahi.Wabarokatuh.

Semarang, Desember 2022

Penulis

UNISQUILA NUSANTARA TARIGAN SILANGIT

PDIH: 1030200430



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori.....	20
G. Kerangka Pemikiran	41
H. Metode Penelitian	62
1. Paradigma Penelitian	62
2. Jenis Penelitian	63
3. Metode Pendekatan.....	63
4. Sumber Data Penelitian	64
5. Teknik Pengumpulan Data	64
6. Analisis Data.....	65
I. Originalitas Penelitian	66
J. Sistematika Penulisan	68
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	70
A. Sejarah Hukuman Mati	70
1. Sejarah Hukuman Mati di Dunia	70
2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia	75
B. Definisi dan Sanksi Pidana Mati di Indonesia.....	79
1. Pengertian Pidana Mati.....	79
2. Sanksi Pidana Mati Di Indonesia	83
C. Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia	84
D. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati	92

BAB III	REGULASI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI BELUM BERBASIS TINDAK KEADILAN.....	99
	A. Pengaturan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Yang Pernah Berlaku di Indonesia	99
	B. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang PPTK <i>jo</i> Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nNo. 31/1999 tentang PPTK.....	117
	C. Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia	126
BAB IV	KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI...	135
	A. Kualifikasi Delik Korupsi Yang Diancam Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	135
	1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	135
	2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	136
	3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	140
	4. Tindak Pidana Korupsi yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati.....	144
	B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Korupsi Yang Diancam Dengan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	146
	C. Problema Hukum Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	152
	D. Kelemahan Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	159
BAB V	REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.....	192

A. Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara	192
1. Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di China.....	192
2. Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Vietnam.....	206
3. Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Thailand	207
B. Pro-Kotra Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	209
C. Pentingnya Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	219
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	241
A. Kesimpulan	241
B. Saran	242
C. Implikasi Kajian Disertasi	242
DAFTAR PUSTAKA	244



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembang dengan membentuk jaringan tertentu, yang tidak berhenti pada satu jaringan saja, tetapi juga berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya, yang akhirnya akan menghancurkan seluruh jaringan atau sistem yang ada dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena modus dan teknik yang begitu sistematis, juga dampak yang ditimbulkan bersifat paralel, sehingga merusak seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Di samping itu, korupsi juga menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian suatu negara secara ekonomi, yang berdampak secara langsung terhadap masyarakat luas, karena menghambat terlaksana pembangunan. Selain itu, korupsi juga berdampak pada minimnya penerimaan di negara karena sumber penerimaannya yang dikorupsi, misalnya penerimaan pajak yang menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya.²

Kejahatan korupsi dan dampaknya yang begitu besar terhadap suatu negara menjadikan masalah korupsi sebagai gejala sosial yang muncul di masyarakat menjadi masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari

¹Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : PT Alumni, h. 112

²*Ibid*, h. 111.

pemerintah. Kejahatan korupsi, jika tidak segera ditanggulangi akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional, serta dapat merusak nilai-nilai moral masyarakat, bahkan dalam fase tertentu korupsi akan menjadi sebuah budaya yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.³Korupsi sebagai penyakit masyarakat akan menjadi benalu sosial yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa dan negara, jika dilakukan secara terus menerus dalam skala besar, yang pada akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*).⁴

Praktik korupsi juga tidak luput dan selalu mewarnai pelaksanaan pemilu, dengan adanya praktik money politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Wawan Setiyawan dan Anis Mashdurohatun, yang mengatakan :

*In order to strengthen the legal position of the general election, it is time for lawmakers to reformulate money politics in the election law as a corruption crime. This can be done by including a clause on the criminal act of political corruption as a special offense in the General Election Law so that it can become a strong legal basis for law enforcement officials to take preventive or repressive steps to realize clean and political elections that are clean and fair corruption free.*⁵

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana, korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja

³Chazawi Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 54.

⁴Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, h. 77 .

⁵Wawan Setiyawan dan Anis Mashdurohatun, *The Reforming Of Money Politics Cases In Election Law As Corruption Crime*, (Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 3, September 2021, (621 – 629), h.621

merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.⁶

Praktik korupsi juga berdampak pada pelaksanaan pembangunan, hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Sarwanto dan Sri Endah Wahyuningsih, sebagai berikut : *“The progress of a country can be measured by the level of success of its development while in Indonesia there are many cases of corruption in development funds which is certainly very detrimental and impedes the country's development process.”*⁷

Memberantas korupsi bukanlah suatu hal yang mudah, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “memberantas korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa.”⁸Upaya penanggulangan kejahatan korupsi melalui pendekatan hukum pidana, yaitu dengan merumuskan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi (kriminalisasi) dan sekaligus mengatur sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Undang-Undang PTPK).

⁶ Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 37-44), h. 41

⁷ Sarwanto dan Sri Endah Wahyuningsih, *The Role of the Government and Regional Security Safeguard Team Supervision (TP4D) In Prevention Criminal Corruption*, (Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X, h. 155-162), h. 155

⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, h. 127.

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana atau sarana penal, merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang tahap operasionalnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi).⁹

Pada tahap formulasi (kebijakan legislatif), para pembuat undang-undang dalam merumuskan perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih mencantumkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pidana mati pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia . Hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.¹⁰

Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, yang menyebutkan : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

⁹Barda Nawawi Arief, 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 77

¹⁰Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia, (Prosiding, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020 ISSN. 2720-913X, h. 448-460), h. 450

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang PTPK tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi penegak hukum untuk dapat mendakwa dan menjatuhkan pidana mati oleh Hakim bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi yang memenuhi unsur-unsur dalam “*Keadaan Tertentu*” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK. Adapun yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, adalah suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.¹¹

Isu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali muncul ke permukaan setelah terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara, terkait dengan bantuan sosial Covid-19. Pada akhir tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan penetapan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi

¹¹Adami Chazawi, 2012, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang: Bayumedia, h. 40.

pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus tersebut, Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan Bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.¹²

Pasca pengungkapan kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara (eks Menteri Sosial), kemudian isu pidana mati bagi pelaku korupsi dana penanggulangan bencana kembali menjadi perbincangan di masyarakat, khususnya di kalangan ahli hukum. Perbincangan terkait dengan penerapan pidana mati tersebut seputar pernyataan yang berkenaan dengan apakah benar penegak hukum, khususnya KPK akan menuntut tersangka/terdakwa Juliari Batubara dengan ancaman hukuman mati.

Sebelumnya, Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan sesumbar mengatakan bahwa KPK akan menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dengan hukuman mati, di sini beliau mengingatkan korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.¹³

Namun faktanya, Jaksa KPK mengajukan tuntutan yang berbanding terbalik dengan pernyataan ketua KPK Firli Bahuri. Dalam tuntutan, Jaksa KPK hanya menuntut terdakwa Juliari Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan penjara, dengan pidana

¹²Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, (Jurnal *LEGITIMASI*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, Page 261-281), h. 261

¹³Rohmat Hayadi, *Dihukum Mati Ini Aturannya*, melalui : <https://www.gatra.co>, diakses tanggal 12 Maret 2021

tambahan uang pengganti sebesar Rp. 14. 500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).¹⁴ Hal ini berarti bahwa terhadap kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh terpidana Juliari Batubara, meskipun telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, tetap saja penegak hukum tidak menerapkan sanksi pidana mati.

Mengingat korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, maka tidaklah salah apabila sekelompok masyarakat menaruh harapan besar kepada penegak hukum agar hukuman mati diterapkan terhadap pelaku korupsi, untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan kejahatan korupsi. Namun, meskipun sanksi pidana mati telah diatur dalam Undang-Undang PTPK, pada implementasinya sanksi pidana mati sama sekali belum pernah digunakan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, penerapan pidana mati berdasarkan Undang-Undang PTPK juga masih sangat terbatas, yaitu khusus untuk korupsi yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, sehingga dalam penerapannya tidak akan berlaku secara efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia dilihat dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak saja dilakukan melalui upaya pencegahan (*prventif*), tetapi juga melalui upaya penekanan (*refresif*) untuk menimbulkan efek jera (*shock therapy*) terhadap pelaku tindak pidana

¹⁴Almas Sjafrina dan Kurnia Ramadhana, Tuntutan Juliari P. Batubara : Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos, ICW, diakses melalui website: <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos>, tanggal 5 Mei 2022.

korupsi.¹⁵Salah satu upaya refresif yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan korupsi adalah melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan sanksi yang berat terhadap pelaku sebagai upaya pencegahan dan sekaligus penekanan terhadap kejahatan korupsi.

Berkenaan dengan dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, tidak sedikit para ahli hukum dan aktivis penggiat HAM yang menolak diterapkannya hukuman tersebut terhadap pelaku korupsi, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Pro dan kontra penerapan pidana mati dapat dilihat dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981 sampai dengan 1982, dalam laporan penelitian itu dinyatakan, bahwa ada kecenderungan diantara mereka yang pro maupun kontra terhadap penerapan pidana mati sama-sama menjadikan Pancasila sebagai *justification*. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah terbentuk secara alami dan berdasarkan pada kebiasaan dan religius yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Masing-masing pihak, baik mereka yang kontra maupun yang pro penerapan mati memiliki argumentasi yang sama kuatnya. Bagi pihak yang kontra, alasan yang menjadi dasar penolakan penerapan hukuman mati, bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun

¹⁵Rizqi Nurul Awaliyah, Rehmanelamken, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dan China*, Jurnal Recidivis, (Vol. 4 No. 1), Januari -April, (2015), page 73-84, h. 74.

¹⁶Ali Mansyur, 2007, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang : Unissula Press, h. 146-148.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pihak yang pro terhadap penerapan pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu, pihak yang pro berupaya untuk mempertahankan pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama dan UUD NRI Tahun 1945.

Dipihak lain, gerakan untuk menentang penerapan pidana mati sudah sejak lama diperjuangkan oleh Beccaria (abad ke-18), yang mencela penerapan pidana mati sehubungan dengan kasus pidana mati terhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh telah membunuh puteranya, sehingga Jean C'allas dijatuhi pidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Dengan demikian, Beccaria menyatakan alasannya menolak diterapkannya pidana mati, yaitu: "Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana".¹⁷

Kemudian J.E. Saahetapy mengatakan bahwa: "Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu, sehingga gerakan menentang pidana mati menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Belanda pada tahun 1870."¹⁸

¹⁷Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Jakarta : Baladika, h. 14.

¹⁸J. E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : CV Rajawali, h. 34

Sudikno Mertokusumo dalam disertasinya yang berjudul : “*Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya Bagi Kita Indonesia*, menghendaki agar pidana mati dihapuskan dari sistem pemidanaan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.”¹⁹

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang kontra terhadap pidana mati, antara lain adalah :²⁰

1. Bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana, di samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa pidana mati dan penerapannya bertentangan dengan salah satu tujuan pidana dan pemidanaan. Apabila hukuman mati bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan menakut-nakuti masyarakat, maka pandangan tersebut sangatlah keliru, sebab pelaksanaan (eksekusi) pidana mati tidak dilakukan dihadapan umum;
 2. Hukuman mati tidak sesuai dengan semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), yang dijamin secara konstitusional;
 3. Hukuman mati bersifat absolute, sehingga sekali pidana tersebut diterapkan dan dilaksanakan (eksekusi), maka tidak dapat diperbaiki kembali.
- Mengingat dalam penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana di Indonesia masih banyak terjadi kekeliruan, maka penerapan pidana mati sangatlah riskan untuk diterapkan, sebab jika terjadi kekeliruan, sedangkan

¹⁹Naya Amin Zaini dan Muhammad Ilyas, 2019, *Pengaturan Hukum Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Semarang : Magister Hukum Pasca Sarjana Undaris, h. 17

²⁰Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, h. 21

kekeliruan itu diketahui setelah dilaksanakannya eksekusi terhadap terpidana mati, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki kembali;

4. Hukuman mati bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia.

Sementara itu, Achmad Ali sebagaimana dikutip oleh Mansyur Efendi mengatakan bahwa penerapan pidana mati masih sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati agar diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan serius (*heinous*), mencakup kejahatan korupsi, narkoba, teroris dan pelanggaran HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Sedangkan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi pidana mati harus benar-benar yang telah terbukti dengan sangat menyakinkan di pengadilan, bahwa dia adalah pelaku kejahatan tersebut.²¹

Hal senada juga disampaikan oleh Syaiful Bahkri, yang mengatakan bahwa pidana mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan yang dianggap serius dan membahayakan, guna mencegah pelanggaran yang semakin parah, juga untuk melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat luas.²² Demikian pula pendapat yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, yang mengatakan bahwa pidana mati masih diperlukan, tapi bukan pada pidana pokoknya, melainkan menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhususkan pada kasus-kasus berbahaya dan harus diterapkan bulat oleh majelis hakim.²³

²¹Mansyur Efendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKKAM)*, Bogor : Ghia Indonesia, h. 21

²²Syaiful Bahkri, *Perkembangan Stelsel...*, *Op.cit*, h. 51

²³*Ibid*.

Bambang Poernomo mengemukakan pandangannya tentang pidana mati, bahwa pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Lebih lanjut, Bambang Poernomo mengemukakan beberapa alasan diperlukannya hukuman mati, yaitu :²⁵

1. Pidana mati masih dianut dalam sistem hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.
2. Pidana mati masih diperlukan untuk menjaga kepentingan umum;
3. Perkembangan hukum pidana dan pemidanaan sama sekali tidak dapat melepaskan pidana mati sebagai alternatif dari pidana lainnya.

Pada dasarnya, penerapan pidana mati dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Bahkan sudah ada sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dengan ada dan berlakunya beberapa sistem hukum di masa itu, yaitu: 1). Hukum adat; 2). Hukum Islam; 3). Hukum Hindu; dan 4) Hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keseluruhan sistem hukum yang berlaku ketika itu semuanya mengenal ancaman pidana mati, sehingga pidana mati sudah sejak lama ada dan berlangsung dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.²⁶

Selanjutnya, jika dilihat dari sistem pemidanaan di Indonesia, dapat dilihat bahwa negara Indonesia masih menganut lembaga pidana mati sebagai sanksi

²⁴Bambang Poernono, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta : Bina Aksara, h. 17

²⁵*Ibid*, h. 18

²⁶Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : UKI Press, h. 73

pidana pokok. Jenis sanksi pidana dalam hukum pidana positif di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan, di mana pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia.²⁷

Dianutnya pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka penerapan pidana mati seharusnya tidak lagi menjadi persoalan secara yuridis, yang mempersoalkan masalah legitimasi dari penerapan hukuman mati. Berdasarkan asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia, utamanya dalam sistem hukum pidana di Indonesia, menegaskan bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.²⁸ Dengan demikian, penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang secara legalitas telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, seharusnya tidak lagi menimbulkan keraguan di dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi.

Persoalan utama dari penerapan pidana mati sebagai sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia hakikatnya bertitik tolak pada persoalan pencapaian tujuan dari penerapan sanksi pidana mati itu sendiri, yakni terkait dengan suatu proyeksi mengenai efektivitasnya sebagai sanksi pidana dengan melihat tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai sarana untuk mencegah dan menekan

²⁷R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politicia, h. 34

²⁸Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang : Tira Smart, h. 24

terjadinya suatu kejahatan, dalam hal ini mencegah dan menekan angka kejahatan korupsi di Indonesia.

Mengenai masalah efektivitas hukum atau keberlakuan hukum, termasuk efektivitas dari sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan korupsi saat sekarang ini sangatlah sulit untuk diukur, mengingat sanksi tersebut sejak dimuat dalam Undang-Undang PTPK pada tahun 1999 sampai saat sekarang ini sama sekali belum pernah diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka tidak ada ukuran yang dapat dijadikan sebagai dasar menyatakan efektif tidaknya penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, promovendus tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pidana mati dalam penelitian disertasi dengan judul: “REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAKAN PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis tindak keadilan?
2. Apa kelemahan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis tindak keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi dan menemukan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang formulasi kebijakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK. Sebaliknya, tidak diformulasikannya hukuman mati karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki dari individu pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, khususnya penegak hukum dalam mempertimbangkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia atau sebaliknya tidak diterapkannya pidana mati, karena tidak sesuai

dengan tujuan pemidanaan, yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki dari individu pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Kata konstruksi sendiri adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, sebab kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, sehingga belum ada definisi secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari „konstruksi“ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.²⁹ Sedangkan menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁰

Lebih lanjut, Andi Hamzah memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.³¹

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 942,

³⁰B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469,

³¹Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 46.

Berdasarkan pemaknaan rekonstruksi tersebut di atas, dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti perubahan terhadap suatu sistem hukum yang telah ada dan terbentuk, yaitu mengenai penerapan sanksi hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Regulasi

Regulasi adalah norma atau aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Regulasi mengandung makna sebagai aturan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam masyarakat. Regulasi dapat pula dimaknai sebagai aturan khusus yang dibuat dan diterapkan dalam masyarakat untuk mendukung hubungan yang terjalin di dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kepastiaan hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang memberikan batasan terhadap peran dan otoritas negara. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan negara yang berkelanjutan secara tertib dan tertib untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.³² Keberadaan hukum dalam negara hukum menjadi penting, demi terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut A.V Dicey menarasikan konsep negara hukum sebagai berikut :

Negara hukum mengandung 3 prinsip utama yakni adanya kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), penegakkan hukum sesuai dengan status quo (*due process of law*), dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Terkait konsep Negara hukum ini adanya konstitusi melarang pelanggaran hak asasi manusia karena HAM adalah anugerah dari Tuhan dan juga diberikan oleh negara sehingga pemerintah wajib memberikan proteksi kepada seluruh masyarakat sebab negara selaku pemegang otoritas.³³

³²Tunjung Herning Sitabuana, 2017, *Berhukum di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, h. vii

³³M Busyro Muqoddas, 2011, *Hukum dalam Kuasa Intelijen*, Yogyakarta : USHAM UII, h. 32-33

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat sehingga tercipta ketertitan dan kepastian hukum. Hukum dalam negara hukum menjadi penting demi terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum, juga dalam rangka mewujudkan keadilan hukum sebagai cita dan tujuan hukum yang hakiki. Dengan kata lain, dalam konteks negara hukum bertujuan untuk menjamin apa yang menjadi hak-hak warga negara, sehingga adanya kepastian hukum.

3. Sanksi pidana

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.³⁴

Sanksi pidana merupakan suatu reaksi atas suatu perbuatan pidana, yang dapat dijatuhkan bagi barangsiapa yang melanggar aturan hukum pidana berupa penderitaan atau pun nestapa.³⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan atau diancamkan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.

4. Pidana mati bagi

³⁴Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 193

³⁵Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 56

Pidana mati merupakan salah satu jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.³⁶ Pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan salah satu jenis pidana yang tertua, bahkan keberadaannya jauh lebih tua dari keberadaan hukum pidana itu sendiri.

Sanksi pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kejam. Dikatakan demikian, karena sekali sanksi tersebut diterapkan dan terjadi kesalahan dalam penerapannya, maka tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana mati dalam praktik penegakan hukum pidana haruslah berhati-hati dan selektif. Berhati-hati, dimaksudkan agar dalam penerapannya benar-benar didasari pada pertimbangan yang objektif terhadap kesalahan pelaku dan didasari pembuktian yang benar-benar menunjukkan kebenaran materiil dari suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Selanjutnya selektif, dimaksudkan agar penerapan pidana mati terhadap suatu perbuatan haruslah benar-benar didasari pada kemaslahatan, di mana penerapan pidana mati dianggap penting demi terjaganya kemaslahatan umum.

5. Tindak pidana korupsi

Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak), dimana para

³⁶R. Soesilo, *KUHP Lengkap Beserta Komentar-Komentarnya*, Bogor : Politea, h. 156

pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan penyuapan dan berbagai ketidakberesan lainnya.³⁷

Rumusan korupsi secara etimologis berasal dari *corruptio/corruptere*, *corruptus* (latin). Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan buruk (penggelapan uang, sogok).³⁸Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kejujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.

Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.³⁹ Menurut Baharuddin Lopa sebagaimana dikutip Evi Hartanti, istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁴⁰

Berdasarkan pengertian korupsi di atas, dapat dipahami bahwa korupsi adalah segala bentuk penyimpangan yang memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang PTPK.

6. Berbasis nilai keadilan

³⁷Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

³⁸Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2005. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 75.

³⁹*Ibid.*, h. 4.

⁴⁰*Ibid.*, h. 9.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkeadilan adalah mempunyai keadilan. Berkeadilan berasal dari kata dasar adil.⁴¹ Eksistensi dalam masyarakat tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan.

Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdikan kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin.

F. Kerangka Teori

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif.⁴² Teori hukum menganalisis atau membahas secara teoritis dan kritis, bukan dengan merujuk pada hukum positif atau

⁴¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, h 14

⁴²Sudikno Mertokusumo, 2007, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Liberty, h. 87

peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi secara argumentatif suatu persoalan dengan penalaran teoritis secara kritis.⁴³

Berdasarkan pengertian teori hukum di atas, maka fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁴ Salim H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar”.⁴⁵

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian disertasi ini digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang dianggap relevan dan berkorelasi dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penggunaan teori hukum disusun secara sistematis mulai dari teori dasar (*grand theory*), teori tengah (*middle theory*) dan teori implementasi (*applied theory*).

Diantara teori-teori hukum yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum, yang dianggap relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian disertasi ini, sehingga penggunaannya disusun secara sistematis berdasarkan urutannya, yaitu : Teori Negara Hukum sebagai (*grand theory*), Teori Hukum Alam (sebagai *middle theory*), Teori Pidanaan dan Teori Efektivitas Hukum (sebagai *applied theory*).

a. Teori Negara Hukum (sebagai *grand theory*)

⁴³*Ibid*, h. 89

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 35.

⁴⁵H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 2.

Ide atau gagasan negara hukum tidaklah muncul dengan sendirinya. Menurut Plato, gambaran suatu negara yang ideal sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang dzalim dan sewenang-wenang.⁴⁶ Jadi terjadinya kesewenang-wenangan oleh Raja di mana itu menjadi dasar pemikiran bagi Plato untuk menentukan suatu konsep negara yang ideal dan diharapkan.

Plato berpandangan, bahwa negara merupakan suatu keluarga, sehingga kekuasaan dalam suatu negara bukanlah merupakan unsur yang esensial dalam suatu negara. Esensi negara sebagai suatu ikatan yang erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini pulalah yang mendasari pemikiran Plato, agar penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.⁴⁷

Hakikatnya tujuan dari suatu negara hukum adalah agar negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, yang berimplikasi pada dijadikannya hukum sebagai panglima. Artinya, dalam setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Dengan demikian, tidak ada suatu kekuasaan pun yang berada di atas hukum (*above the law*), semuanya harus berada dan tunduk di bawah hukum (*under the rule of law*). Kedudukan hukum yang demikian, maka kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau

⁴⁶Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, h. 153.

⁴⁷Hotma P Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta :PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) tidak dibenarkan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum.⁴⁸

Esensi atau kedudukan suatu negara terus mengalami berkembang sejalan dengan terjadinya perubahan peradaban dan kebutuhan manusia serta pemikiran manusia dalam suatu kelompok bangsa dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, teori dan pemikiran mengenai negara pun ikut mengalami perkembangan sesuai perubahan sosial dan pemikiran masyarakat suatu bangsa dan negara.⁴⁹

Namun demikian, konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.⁵⁰ Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).⁵¹

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-

⁴⁸Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, h.11.

⁴⁹Malian Sobirin. 2005. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

⁵⁰*Ibid*, h, 36-37.

⁵¹B. Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 17.

unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁵²

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.⁵³

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah beradasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.⁵⁴

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem

⁵²Ni“matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press, h. 1

⁵³Ridwan H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

⁵⁴Inu kencana Syafi“i. 2010. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, h. 100

hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.⁵⁵ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 1) kekuasaan sebagai amanah, 2) musyawarah, 3) keadilan, 4) persamaan, 5) pengakuan 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, 7) peradilan bebas, 8) perdamaian, 9) kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.⁵⁶

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative, yang umumnya dalam bentuk tertulis, sebagai konsekuensi berlakunya asas legalitas.⁵⁷

Negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.⁵⁸ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di

⁵⁵Titik Tri Wulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 52.

⁵⁶Tahir Azhary. 2010. *Negara Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 85-86

⁵⁷Ni"matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 74

⁵⁸*Ibid.*

negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.⁵⁹

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.⁶⁰ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama, sehingga pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁶¹

Negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai ungkapan Cicero, yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.⁶²

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,⁶³ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara

⁵⁹Tahir Azhary, *Op.cit*, h. 91.

⁶⁰Ridwan H. R, *Op.cit*, h. 2.

⁶¹Yopi Gunawan dan Krtistian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung : Refika Aditama, h. 3.

⁶²Moh. Mahfud, MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

⁶³Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 19.

di satu pihak dan hukum di pihak lain. Oleh karena itu, tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Di mana negara membutuhkan hukum, sebalik hukum harus ditegakkan melalui otoritas yang dimiliki negara.

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.⁶⁴

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip

⁶⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*, h. 153.

dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan. Di mana prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara.⁶⁵

Penggunaan teori negara hukum cukup relevan dijadikan sebagai teori dasar (*grand theory*) dalam membahas setiap permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini. Sesuai tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pidana mati dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, mengetahui dan menganalisis efektivitas ancaman pidana mati dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan korupsi, dan untuk merekonstruksi pengaturan dan penerapan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Teori Hukum Alam (sebagai *middle theory*)

Hukum alam adalah suatu kaidah tertinggi yang berlaku di mana saja dan kapan saja, yang mengungkap tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang kesemuanya itu dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*),

⁶⁵Tahir Azhary, *Op.cit*, h. 84.

terlepas apakah kaidah-kaidah hukum tersebut di atas atau tidak dalam peraturan perundang-undangan atau dalam sumber hukum positif lainnya.⁶⁶

Secara umum, substansi teori hukum alam mengenal dua konsep, yaitu konsep hukum alam (*natural law*) dan konsep hak-hak alamiah (*natural right*) yang merupakan konsep hak asasi manusia. Dalam hal ini hukum alam sebagai induk yang melahirkan hak-hak alamiah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya hukum alam, maka tidak akan ada hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia.⁶⁷

Hak alamiah yang dilahirkan oleh hukum alam perkembangannya disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Gagasan mengenai hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para sarjana, seperti Jhon Locke dan Jean Jacques Rousseau.

Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*". Dalam keadaan demikian, manusia tidak ubahnya bagaikan binatang dalam legenda kuno yang disebut *leviathan*. Menurut Hobbes, keadaan seperti inilah yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.⁶⁸

Jhon Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan itu

⁶⁶J.J.H. Brungink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 17

⁶⁷*Ibid*, h. 18

⁶⁸Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 87

menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.⁶⁹

Berbicara mengenai hak asasi manusia, di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan *utilitarian*. Hukum kodrat berkaitan dengan hak-hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia.⁷⁰ Hukum kodrat dikemukakan oleh pemikir terkemuka yang bernama Jhon Locke (1632-1704). Menurutnya, eksistensi manusia bersifat kodrati, dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan, dengan kata lain setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain.⁷¹

Hak asasi manusia dipandang sebagai produk mazhab hukum kodrat yang melahirkan teori-teori hak-hak kodrat, sebagaimana tertera dalam Deklarasi Amerika Serikat dan deklarasi hak-hak manusia dan warga negara Prancis, dan berbagai konstitusi modern. Mazhab hukum kodrat sangat berpengaruh dan sebagai inspirasi di dalam perumusan DUHAM.⁷² Hukum kodrat merupakan nilai yang mendorong adanya gerakan menantang *absolutisme* pada abad ke-18. Hal ini tercantum dalam *Declaration Of The Right Of Man* di Prancis dan deklarasi kemerdekaan di Amerika Serikat, juga dalam sejumlah konstitusi di banyak negara. Teori hukum kodrat telah memberikan kontribusi yang sangat penting

⁶⁹*Ibid*, h. 88

⁷⁰A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius, h. 22

⁷¹Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia, Filosofis, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar : Politic Genius, h. 23

⁷²E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoman Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius, h. 79

dalam perkembangan hak asasi manusia. Dalam pandangan Locke, semua yang berkaitan dengan esensi kehidupan manusia seperti kehidupan dan kebebasan, adalah hak mutlak yang harus diperoleh setiap manusia. Teori hukum kodrat mengandung proposisi yang bersifat *apriori* yang diturunkan dari norma yang lebih tinggi.⁷³

Gagasan hak asasi manusia yang bersumber dari hukum kodrat atau hukum alam juga ditegaskan oleh Thomas van Aquino dan Grotius. Menurut Aquino, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (ketuhanan), yang bersifat universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sedangkan menurut Grotius, bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan.⁷⁴ Perspektif hukum alam, maka suatu hukum nasional harus mengendalikan semua hubungan antar manusia, apapun ras, agama atau pun status sosial mereka. Bahkan, raja-raja yang memerintah harus tunduk pada undang-undang atau hukum alam yang fundamental, universal, dan tidak berubah-ubah yang mengalir dari kodrat alam manusia itu sendiri.⁷⁵

Hak asasi manusia itu secara kodrati *inheren*, universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu dimiliki oleh setiap individu, karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka sebagai kaula hukum suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan dalam kerangka yang demokratis.⁷⁶ Hak asasi manusia dalam perspektif teori *positivisme*, maka

⁷³*Ibid*, h. 24

⁷⁴Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.. 50.

⁷⁵Emeritus Jhon Glissen, 2007, *Sejarah Hukum*, Bandung : Refika Aditama, h. 111

⁷⁶A. Hadyana Pujaatmaka, 1996, *Hak Asasi Manusia :Sejarah Teori dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta : Grafiti, h. 7

hak asasi manusia yang lahir dari hukum kodrat kemudian ditentukan oleh sistem hukum yang disertai dengan sanksi. Esensi hak asasi manusia dalam perspektif positivisme ialah menegasikan filsafat moral sebagai dasar dari hak asasi manusia.⁷⁷

Hak asasi manusia dalam perspektif teori *utilitarianisme*, bahwa hak asasi manusia adalah untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan bersama, yang mensyaratkan pemerintah untuk memenuhi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini berlawanan dengan teori hukum kodrat yang mengandung individualisme dan pembagian peran (*distributivisme*) sebagai hal yang utama. Kritik mendasar dari *utilitarianisme* adalah kegagalannya dalam menerima otonomi individu. *Utilitarianisme* menekan gagasannya utamanya pada kesejahteraan umum sebagai penilaian utama.⁷⁸

Hukum alam selalu berkaitan dengan hak-hak dasar manusia, karena selalu terkait dengan hakikat kemanusiaan dan martabat manusia (*human dignity*) sendiri. Hal inilah yang mendasari pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia yang semata-mata demi terciptanya keadilan abadi, yang menurut Aristoteles mempunyai dua makna, yaitu :

- 1) Adil dalam undang-undang yang bersifat bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (*keadilan distributif*).
- 2) Adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi, sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (*keadilan komutatif*).⁷⁹

⁷⁷Muhammad Ashri, *Op.cit*, h. 24

⁷⁸*Ibid*, h. 25

⁷⁹Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor : Ghia Indonesia, 2014), h. 8

Kedua landasan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) sehingga terwujud keadilan sosial yang ada dalam masyarakat (*sosio legal justice*). Di mana istilah *natural rights* kemudian berkembang menjadi *human rights*, yang dipelopori oleh para penganut teori hukum alam, diantaranya : Thomas hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J. J. Rousseau yang mengakui adanya hak-hak yang dimiliki manusia.

Hak asasi manusia yang dikenal sebagai hak dasar (*fundamental rights*) meliputi hak moral (*moral rights*) dan hak hukum (*legal rights*). Setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, semacam “tuntunan alam” untuk saling menjaga, menghormati, mempertahankan dan meningkatkan terus menerus hak asasi antara sesama. Sikap tersebut hendaknya menjadi pilar dan pegangan, sehingga antara umat manusia dan pemerintah saling menghormati hak asasinya.⁸⁰

Selain melahirkan teori hak dasar manusia, teori hukum alam juga melahirkan beberapa teori lainnya, yang dianggap relevan dalam pembentukan suatu sistem hukum atau pembentukan hukum nasional, yaitu teori keadilan, teori kepastian dan teori kemanfaatan. Penciptaan hukum dalam suatu masyarakat tentunya mempunyai tujuan yang sangat beragam, seperti: kedamaian, ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama dari tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*) kepastian hukum (*recht sicherheit*) dan kemanfaatan

⁸⁰*Ibid*, h. 9

(*zweckmąjigkeit*).⁸¹ Dari berbagai tujuan hukum tersebut, “keadilan” adalah tujuan hukum yang paling hakiki.⁸²

Eksistensi hukum alam disepanjang masa selalu memberikan makna dan fungsi tertentu bagi umat manusia. Menurut para penganut teori hukum alam, doktrin-doktrin hukum alam mestinya selalu mewarnai dan memberi inspirasi terhadap hukum positif, agar hukum positif selalu berjalan di rel yang benar, baik ketika dibuatnya undang-undang maupun ketika undang-undang yang telah dibuat itu dijalankan oleh lembaga yang berwenang (lembaga penegak hukum). Oleh karena itu, dilihat dari segi perannya, disepanjang sejarah hukum, terdapat beberapa peran hukum alam dalam pembentukan sistem hukum, yaitu :

- 1) Hukum alam sebagai kaidah pedoman untuk membuat undang-undang yang berkeadilan;
- 2) Hukum alam sebagai kaidah banding, ketika hukum positif dilaksanakan tidak adil dan tidak rasional;
- 3) Hukum alam sebagai kaidah oposisi terhadap rezim yang berkuasa;
- 4) Hukum alam sebagai penjelmaan kaidah moral ke dalam hukum positif;
- 5) Hukum alam sebagai kaidah pemecah kebekuan hukum positif;
- 6) Hukum alam sebagai kaidah pengisi kekosongan hukum;
- 7) Hukum Alam sebagai kaidah penyalur aspirasi hak masyarakat dalam sektor hukum;
- 8) Hukum alam sebagai kaidah pelindung hak asasi manusia;
- 9) Bahkan hukum alam dapat dijadikan sebagai sarana perekat bagi keutuhan masyarakat dan negara.⁸³

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian disertasi ini, yaitu mengenairelevansi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, perspektif teori hukum alam terdapat beberapa postulat dari teori hukum alam

⁸¹Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial, h. 3

⁸²Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. xiii.

⁸³Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group h. 30

yang dianggap relevan untuk dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian mengenai relevansi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, yaitu :

- 1) Hampir semua hukum agama mempekenankan hukuman mati;
- 2) Hukum islam memperkenankan hukuman mati dengan cara penggal kepala, hukuman mutilasi, cambuk, bahkan dengan cara melempar orang dengan batu sampai orang tersebut mati (hukum rajam);
- 3) Plato mengamini hukuman mati dengan tujuan represif dengan cara amputasi/mutilasi;
- 4) Aristoteles memperkenankan hukuman pidana yang bersifat mendidik;
- 5) Lambroso memperkenankan sistem penghukuman yang bersifat pengobatan;
- 6) Jeremy Bentham memperkenankan hukuman yang bersifat penebusan dosa efek jera (*deterrent*).⁸⁴

Hukum alam memiliki kecenderungan dasar, sehingga hukum alam tidak mengatur hal-hal yang bersifat rinci atau detail. Misalnya, kaidah hukum alam yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta benda milik orang lain (mencuri). Kemudian, jika ada yang melakukan pencurian lantas dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun atau pun dipotong lengannya, atau bahkan dipenggal kepalanya, maka kaidah-kaidah seperti itu tidaklah jangkauan dari hukum alam.

c. Teori Pidanaan (sebagai *applied theory*)

Teori pidanaan yang lazim dalam sistem hukum Eropa kontinental yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang di kenal dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori

⁸⁴*Ibid*, h. 24.

rehabilitasi.⁸⁵ *Pertama* adalah teori absolut, dimana teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Hamdi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.⁸⁶

Ciri khas dari teori ini menurut Kant dan Hegel, ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan dari suatu pidana. Meskipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan dapat membuat keadaan seorang pelaku menjadi lebih buruk. Pandangan, keduanya diarahkan ke masa lalu, bukan untuk manfaat di masa depan.

Menurut Kant, pidana merupakan suatu nalar praktis, oleh karena itu pidana bukan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan suatu keadilan.⁸⁷ Sebaliknya, Hegel lebih memandang bahwa hukuman mati merupakan suatu hal yang logis, karena hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.⁸⁸

Kedua ialah teori relatif, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuh pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah pidana (*spesial prevetion*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevetion*) dari kemungkinan melakukan kejahatan yang telah dilakukan terpidana

⁸⁵Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h.187.

⁸⁶Andi Hamzah, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, h. 29.

⁸⁷Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 60.

⁸⁸E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, h. 59.

maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸⁹

Ketiga ialah teori gabungan, teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang dilancarkan terhadap teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana kepada orang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.⁹⁰

Dilihat dari tujuan pemidanaan, penetapan dan penerapan sanksi pidana mati menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat dan individu, bukan berakar pada falsafah balas dendam. Penjatuhan hukuman mati harus tetap mempertimbangkan hal-hal berupa: Tidak terdapatnya tekanan terhadap pelaku kejahatan (*free will*), moral pelaku kejahatan (*blameworthiness*), unsur kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab (*responsibility*). Hal tersebut tentu saja berbeda dengan tujuan teori pembalasan yang tidak menitikberatkan kepada

⁸⁹E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, h. 185.

⁹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum...*, *Op.cit.* h. 192

kesejahteraan masyarakat (perlindungan individu) melainkan murni semata mata untuk pembalasan.⁹¹

Penetapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang PTPK, pada dasarnya telah diwanti-wanti oleh Panitia Khusus yang membahas RUU Pemberantasan Korupsi, agar bilamana ditetapkan sebagai salah satu sanksi pidana, harus ditetapkan secara tepat. Sanksi pidana mati yang diancamkan tapi tidak pernah diterapkan justru akan merendahkan hukum pidana sendiri.⁹² Hal ini sejak lama sudah dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang melarang melarang penggunaan sanksi yang bersifat *groundless, needless, unprofitable* dan *inefficacious*.⁹³

Sanksi pidana mati dalam Undang-Undang PTPK merupakan kesatuan dan tidak terlepas dari sistem pemidanaan secara umum. Muzakir mengartikan sitem pemidanaan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang fungsional dan sudut pandang norma substantif. Dilihat dari sudut pandang fungsional diartikan sebagai konkretisasi peraturan perundang-undangan sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi. Sedangkan sudut pandang norma substantif terbagi atas sistem hukum materiil (pemberian/penjatuhan sanksi) dan pelaksana pidana.⁹⁴

d. Teori Efektivitas Hukum

⁹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Banacipta, 1982, h. 17

⁹²Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Rapat Kerja Ke-2), by Menteri Kehakiman dan Jajarannya, 1999, h. 103-104.

⁹³Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 2

⁹⁴Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 87.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto, dalam melihat efektivitas hukum terdapat beberapa variabel penentu yang berpengaruh dan saling memengaruhi satu sama lainnya, yaitu : Faktor hukumnya sendiri atau substansi hukum (*legal substance*), faktor penegak hukum (*legal structure*), faktor sarana dan prasana, faktor masyarakat (*society*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*).⁹⁵

Menurut Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik, bahwa hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.⁹⁶

Menentukan efektif tidaknya keberlakuan hukum di masyarakat, maka ada dua hal yang menjadi ukuran atau patokan, yaitu adanya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat adalah dua hal yang saling berhubungan dan sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum di masyarakat.

Kesadaran adalah keikhlasan yang muncul dari hati nurani yang paling dalam dan mengakui keberadaan suatu norma hukum, sehingga menjadikannya sebagai pedoman dengan mengamalkan secara konsisten dalam hidup dan

⁹⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 8

⁹⁶H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Hukum Pada...*, *Op.cit.* h. 303

kehidupan bermasyarakat. Sehingga kesadaran hukum dapat diartikan sebagai tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan perintah dan larangan yang terdapat dalam aturan hukum.⁹⁷

Ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, maka di sini dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang disebut sebagai teori ketaatan hukum. Achmad Ali, melihat bahwa ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan undang-undang erat hubungannya dengannya masalah kepentingan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Achmad Ali sebagai berikut:

Apabila direnungkan baik-baik, ternyata jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan mentaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi biaya-biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya). Diakui oleh Achmad Ali bahwa pandangannya ini dipengaruhi oleh pandangan mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, termasuk di dalamnya, keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor “biaya” atau “pengorbanan”, serta “keuntungan” jika ia mentaati hukum juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum, sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta berbagai faktor subjektif lain, demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang ia memutuskan apakah ia akan mentaati suatu aturan hukum atau tidak.⁹⁸

Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi dari peraturan perundang-undangan dan ketaatan hukum masyarakat terhadap undang-undang, Achmad Ali menjelaskan bahwa:

Keberadaan peraturan perundangan tampil untuk mendorong kepentingan golongan yang satu di atas yang lain. Dalam konkurensi itu, tidak mungkin

⁹⁷Beni Ahcmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, h. 197

⁹⁸Achmad Ali, 2002, *Menjelajahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 350.

mencegah terjadinya kemajuan dalam pengutamaan kepentingan orang - orang tertentu di dalam masyarakat, sebaliknya golongan lain menjadi semakin menderita. Keseluruhannya menunjukkan betapa besarnya pengaruh hukum kepada masyarakat. Aturan hukum dapat memberikan kesempatan kepada suatu golongan tertentu untuk lebih maju, sebaliknya mungkin secara bersamaan menutup sama sekali kesempatan bagi golongan lain untuk mencapai kemajuan.⁹⁹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali di atas, dapat dipahami bahwa ketaatan hukum seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh faktor kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang. Dengan kata lain, seseorang atau sekelompok orang akan mentaati hukum tersebut jika kepentingannya atau kelompoknya dapat dipenuhi oleh regulasi atau aturan undang-undang tersebut.

Faktor kepentingan yang dimaksud dalam hal ini cukuplah luas, salah satunya dapat dipandang dari faktor ekonomi. Kepentingan ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor biaya atau pengorbanan, serta keuntungan, jika mentaati hukum. Ketaatan hukum seseorang juga tidak terlepas dari asumsi atau persepsi serta berbagai faktor subjektif lain. Dengan demikian, proses seseorang memutuskan untuk taat terhadap suatu aturan hukum atau tidak, sangat dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan asumsi serta persepsi yang dimiliki terhadap aturan hukum tersebut.

Ketaatan hukum juga dapat pula dilihat dari sisi politis, meskipun dalam hukum dikenal bahwa hukum di atas segalanya. Asas hukum ini menjelaskan

⁹⁹Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 77.

bahwa dalam penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before of the law*).

Intinya, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum itu tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Apabila wargamasyarakat hanya mengetahui adanya suatuketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya akan lebih rendah dari merekayang memahaminya, dan seterusnya.

Teori efektivitas hukum cukup relevan digunakan dalam disertasi ini, guna menganalisis permasalahan kedua yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu mengenai sejauhmana efektivitas ancaman pidana mati dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan korupsi.

G. Kerangka Pemikiran

Perspektif hukum pidana, salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui kebijakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa dalam usaha penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara,namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha dalam penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.¹⁰⁰

Sanksi pidana adalah ancaman atau balasan yang diberikan kepada para pelaku atau mereka yang telah melakukan suatu kejahatan. W.A Bonger

¹⁰⁰Barda Nawawi Arief 2011, *Kebijakan Legislatif, Mengenai Pidana Penjara Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 27

mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok masyarakat di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat yang secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan pemberian penderitaan berupa hukuman atau tindakan kepada pelakunya.¹⁰¹

Secara yuridis formal, pengertian kejahatan menurut Kartini Kartono adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, yang bersifat *a*-sosial dan melanggar hukum atau melanggar undang-undang hukum pidana. Sementara kejahatan ditinjau dari aspek sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁰²

Kata pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni dari kata *Straff* yang adakalanya disebut hukuman. Namun, istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukuman, karena istilah hukuman lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Sehingga pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁰³

¹⁰¹W. A Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan. R. A Koesnoen, Jakarta : Penerbit PT. Pembangunan, h. 24.

¹⁰²Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 126.

¹⁰³Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 24.

Salah satu sanksi pidana dalam penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah pidana mati. Dalam Titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana atau sanksi pidana yang ada dan diterapkan di Indonesia. Sanksi-sanksi pidana yang ada dan diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang secara umum terdiri dari dua bentuk, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Sanksi pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: 1) hukuman mati, 2) hukuman penjara, 3) hukuman kurungan, dan 4) pidana denda. Adapun sanksi pidana tambahan, terdiri dari: 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, dan 2) pengumuman putusan hakim.¹⁰⁴

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa: “Pengaturan sanksi pidana dalam KUHP memiliki sifat yang sangat sederhana. Kesederhanaan dari pengaturan sanksi pidana dalam KUHP Indonesia, menurutnya terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.”¹⁰⁵ Memperhatikan substansi Pasal 10 KUHP, maka dapat dilihat bahwa sanksi pidana mati berada pada urutan pertama dari beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, sehingga pidana mati merupakan pidana terberat atau ancaman pidana terberat yang diatur dalam KUHP.

¹⁰⁴R. Soesilo, 2017, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politia, h. 56

¹⁰⁵Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 174.

Roeslan Saleh dalam Saiful Bahkri, mengemukakan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di banyak negara, pidana mati sudah ditinggalkan dan mempunyai arti dari sudut shistoris, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan lagi pidana mati lagi dalam KUHP.¹⁰⁶

Berbeda dengan sistem pidanaan yang berlaku di Indonesia, sanksi pidana mati masih diberlakukan dan diterapkan serta dijadikan sebagai sanksi pidana yang menduduki posisi pertama dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Menurut Hartawi A.M, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, memandang bahwa “ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertanahan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya besar yang dapat mengganggu ketertiban umum”.

Oemar Senoadji mengatakan bahwa : “selama negara masih mengukuhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan atau dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka masih dibutuhkan pidana mati.¹⁰⁷

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar masih dipertahankan dan diterapkannya pidana mati dalam sistem pidanaan dalam KUHP dan berbagai perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, termasuk salah satunya dalam UU No. 31/1999 tentang PPTK jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU UU No. 31/1999 tentang PPTK (selanjutnya disebut UU

¹⁰⁶Syaiful Bahkri, *Perkembangan Stelsel...*, *Op.cit*, h. 11

¹⁰⁷Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia, di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 23

PPTK), yang menjadi dasar hukum pidana materil dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ketentuan pidana mati bahkan masih diatur dalam RUU-KUHP, bahkan diatur dalam pasal tersendiri. Dalam draf RUU-KUHP 2019, pada bagian kedua tentang pidana dan tindakan Pasal 64, menyebutkan bahwa:

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 67 Draft RUU-KUHP 2019 menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa pidana mati masih ditetapkan sebagai sanksi pidana dalam RUU-KUHP, namun tidak lagi termasuk sebagai sanksi pidana pokok, melainkan sanksi pidana yang bersifat khusus yang selalu diancam secara alternatif.

Rudy Satriyo menjelaskan bahwa alasan ditetapkannya pidana mati sebagai pidana bersifat khusus adalah bahwa pidana mati yang diatur dalam pasal tersendiri merupakan bentuk pidana yang bersifat istimewa, sebab pidana ini adalah jenis pidana yang paling berat, oleh karena itu diancamkan secara alternatif.¹⁰⁸

¹⁰⁸Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56), h. 44.

Namun, Djisman Samosir masih meragukan tentang sifat kekhususan dari pidana mati yang diatur dalam RUU-KUHP Tahun 2012. Meskipun pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok bersifat khusus dan menempatkannya dalam pasal tersendiri, tetapi belum memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan yang bersifat khusus. Demikian pula di dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus.¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan Djisman Samosir tersebut di atas, maka perlu untuk mempertanyakan kembali sifat kekhususan dari pidana mati dalam RUU-KUHP tersebut. Sebab, ditematkannya pidana mati dalam pasal tersendiri atau disatukannya di dalam pidana pokok, tetap memberikan konsekuensi hukum yang sama. Pidana mati, meskipun dalam RUU-KUHP selalu dicantumkan secara alternatif, juga belum menunjukkan kekhususan dari pidana mati. Sebab di dalam KUHP yang berlaku 1 Januari 1918, juga menggunakan alternatif pidana penjara seumur atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 104, Pasal 340 dan Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Merujuk pada ketentuan pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP, Djisman Samosir kemudian mengidentifikasi sifat kekhususan dari pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP Tahun 2012, sebagaimana dimaksud oleh Tim Perancang RUU-KUHP, yakni terkait dengan :¹¹⁰

1. Pasal 88 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden;

¹⁰⁹Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nusa Aulia, h. 25.

¹¹⁰*Ibid*, h. 26

2. Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.

Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP 2019 dengan rumusan : Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Pasal 90 RUU-KUHP 2019, dengan rumusan : jika permohonan grasi terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana malarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden.

Apabila ketentuan Pasal 88 Ayat (4), Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2), juga Pasal 90 RUU-KUHP Tahun 2019 dipenuhi oleh terpidana, maka kemungkinan besar pidana mati akan sulit untuk dilaksanakan atau dijalankan. Hal mengingat ketentuan atau alasan yuridis sebagaimana tercantum di dalam Pasal 89 RUU-KUHP 2019, yang menyatakan bahwa pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana bersifat khusus. Kekhususan tersebut

ditunjukkan bahwa penerapan pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara selektif.

Hukuman pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih tetap eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik dalam KUHP maupun dalam RUU-KUHP, utamanya dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar ketentuan KUHP. Pidana mati terhadap tindak pidana khusus diantaranya ialah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya. Namun, dalam penerapannya pidana mati harus dilakukan secara lebih berhati-hati (selektif), untuk menghindari kelemahan dari penerapan pidana mati itu sendiri, yaitu sekali terjadi kesalahan dalam penerapannya, maka tidak akan dapat diperbaharui atau diulangi kembali.

Kebijakan hukum pidana terkait dengan sanksi pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diatur sejak lama dalam UU PPTK, bahkan sebelum dilakukannya perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PPTK dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang PPTK. Namun, setelah dua dasawarsa ketentuan undang-undang tersebut diberlakukan, tidak satu pun pelaku korupsi (koruptor) di negeri ini yang dijatuhi pidana mati.

Secara normatif, ketentuan pidana mati dalam UU PPTK diatur dalam satu pasal, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Tipikor, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana mati di dalam hukum positif tidak pernah dirumuskan secara tunggal, padahal pidana mati merupakan pidana pokok yang saat ini digunakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati selalu di rumuskan secara alternatif atau upaya terakhir. Didalam UU PPTK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PPTK, yang menentukan pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi dalam hal korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 bahwa yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksud sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, ketentuan ini baru dapat diterapkan setelah terpenuhinya unsur-

unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPTK, yang kemudian ditambah dengan unsur “keadaan tertentu” sebagai unsur tambahan dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi. Sehingga sanksi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK merupakan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, jika dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2), yaitu unsur dalam “keadaan tertentu”.

Rumusan unsur pidana dalam penerapan pidana mati sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, dalam tataran aplikatifnya telah menimbulkan multi tafsir, karena frasa kalimat “Keadaan Tertentu” yang tidak diatur secara tegas dalam pasal tersebut.

Selain itu adanya frasa kata “dapat” yang menunjukkan bahwa penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bersifat alternatif. Artinya, hakim dapat memilih berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya, apakah terhadap terdakwa korupsi yang sedang diadili olehnya diterapkan sanksi pidana mati atau sanksi lainnya yang diatur dalam UU PPTK.

Diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana), yakni hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, berarti bahwa pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, khususnya korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan (diatur dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 inipun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dirasakan lebih berat/lebih jahat/lebih tercela dari pada “memperkaya diri” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK, setidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati, tetapi dalam formulasinya tidak diatur demikian.

Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi undang-undang, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang PPTK, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, melainkan termuat atau dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 2, yaitu apabila tindak pidana korupsi dalam ayat (1) dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan, atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Meskipun Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang PPTK, yang mengatur tentang dapat dipidana seseorang koruptor dengan pidana mati, secara faktual sampai saat ini belum pernah diterapkan. Hal tersebut dikarenakan alasan

yuridis belum terpenuhinya syarat keadaan tertentu dalam perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.¹¹¹

Keadaan tertentu yang menjadi alasan atau syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, dan adanya krisis ekonomi dan moneter. Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30-60 tahun, seperti munculnya gempa tsunami dan krisis moneter.¹¹²

Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana (*recidive*). Namun sangat disayangkan, Undang-Undang PTPK tidak memuat aturan maupun pengertian/batasan *recidive*, padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis yuridis. Sebagai suatu istilah yuridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah yuridis lainnya (seperti istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat). Terlebih dalam KUHP (sebagai aturan induk), juga tidak ada aturan umum tentang *recidive*, yang ada hanya

¹¹¹Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, (*Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3*, 2013), h. 107.

¹¹²Irvino Rangkuti, *Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia*, (*Jurnal Res Nullius*, Vol. 3 No. 2 Juli 2021, page : 118 : 135), h. 127

aturan khusus di dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut *recidive* khusus, bukan *recidive* umum.

Belum adanya aturan yang jelas dan tegas tentang pengulangan (*recidive*) dalam Undang-Undang PPTK, juga menjadi hambatan dalam penerapan pidana mati bagi koruptor. Menurut Barda Nawawi Arief dalam Irvino Rangkuti, menegaskan bahwa :

tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan, baik syarat tenggang waktu pengulangannya, maupun syarat perbuatan (tindak pidana) yang diulangi. Untuk syarat tindak pidana yang diulangi, memang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor di atas sudah disebutkan, namun dengan tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah.¹¹³

Kemudian, jika tindak pidana korupsi yang diulangi (dilakukan kedua kali dan seterusnya) adalah tindak pidana korupsi lain, misal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan), atau delik dalam Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), atau delik dalam Pasal 10 (pejabat yang menggelapkan barang bukti), atau delik dalam Pasal 12 (pemerasan oleh pejabat) atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana mati.

Beberapa kelemahan formulasi Undang-Undang PPTK sebagaimana dijelaskan di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau bahkan tidak dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPTK, tidak dilihat

¹¹³*Ibid*, h. 128

sebagai masalah yang seharusnya diperbaharui (revisi) dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia..

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, padawaktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakjelasan parameter dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan

hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang PPTK perlu dikaji ulang, karena sungguh sangat ironis suatu kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dicantumkan dalam undang-undang tidak dapat atau bahkan sulit diaplikasikan, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam kebijakan formulasinya, yang berdampak pada pelaksanaannya (tahap aplikatifnya), yaitu tidak dapat berjalan efektif.

Agar penerapan pidana mati dalam Undang-Undang PPTK dapat diterapkan dan berjalan efektif, maka perlu untuk memberikan batasan yang jelas kriteria perbuatan korupsi yang dapat dikenakan terhadap pelaku korupsi. Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati:

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.¹¹⁵

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Busyro Muqodas tersebut di atas, maka negara perlu untuk merumuskan dan menentukan batasan nominal

¹¹⁴Elsa R. M. Tonte, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2 No. 3 Tahun 2013 page : 103- 110), h. 106

¹¹⁵*Ibid*, h. 105.

yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati secara jelas dan tegas. Misalnya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara.

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Negara Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie, Wakil Ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji, Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan: “Siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati”. Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir.¹¹⁶

Seperti telah dijelaskan, bahwa sanksi pidana mati dalam Undang-Undang PPTK dirumuskan dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang PPTK.

¹¹⁶Iwan Darmawan, *Op.cit.* h. 13

Kebijakan formulatif UU PPTK menjadikan pidana mati sebagai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena alasan yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi itu telah melakukan korupsi dalam keadaan tertentu, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang PPTK.

Selain sebagai bentuk pemberatan pidana bagi pelaku korupsi, pidana mati yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang PPTK juga diatur sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada pencantuman frasa kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut. Frasa kata “dapat” dalam rumusan pasal-pasal dalam suatu undang-undang dapat dimaknai atau diartikan sebagai bentuk pilihan (alternatif). Sehingga keputusan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi sangat bergantung pada hakim, apakah mau menerapkannya atau tidak. Sebagai konsekuensinya, pidana mati yang ditetapkan sebagai alternatif pidana menjadi tidak berlaku efektif di dalam penerapannya. Terlebih lagi para hakim tidak seperti ini tidak memiliki keberanian untuk menerapkan sanksi pidana mati terhadap para koruptor.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, maka kedudukan pidana mati digolongkan sebagai pidana pokok yang berada dalam posisi pertama secara berurutan dengan sanksi pidana lainnya, yaitu pidana penjara, denda dan kurungan.

Sebagai pidana pokok, maka dalam hukum pidana terdapat larangan untuk menerapkan sanksi pidana pokok secara bersamaan, kecuali antara pidana penjara dengan pidana denda, karena kedua sanksi pidana tersebut memiliki tujuan yang berbedan satu sama lainnya.

Mengenai larangan penjatuhan kumulasi dari pidana jenis pidana pokok sesungguhnya dapat dicermati dari cara merumuskan dan mencantumkan pidana yang diancamkan pada setiap rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam buku ke II tentang kejahatan maupun buku ke III KUHP tentang pelanggaran. Di mana dalam beberapa rumusan tindak pidana yang diancam dengan lebih dari satu jenis pidana pokok ditetapkan bersifat alternatif.¹¹⁷ Konsekuensi hukum ditetapkannya pidana mati sebagai alternatif pemidanaan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang PPTK, maka tidak ada kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa dan juga hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap para koruptor, meskipun sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh koruptor telah memenuhi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang PPTK.

Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara yang ketika itu menjabat sebagai menteri sosial atas dana bantuan sosial. Terungkapnya kasus korupsi tersebut, telah menimbulkan wacana diterapkannya sanksi pidana mati bagi tersangka yang ketika itu sedang dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh KPK. Ketua KPK, Firli Bahuri secara gamblang menyatakan bahwa tersangka dapat diterapkan sanksi pidana mati.

Namun, pernyataan ketua KPK tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan para penegak hukum lainnya, yang tidak lebih sebatas retorika yang mewarnai penegakan hukum korupsi. Masyarakat sepertinya harus menahan diri dan lebih bersabar untuk menerima kenyataan bahwa penerapan

¹¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, *Op.cit*, h. 28

pidana mati terhadap tersangka Juliari Peter Batubara hanyalah omong kosong dan angin lalu. Sebab, jaksa penuntut umum dalam tuntutananya hanya mengajukan tuntutan pidana penjara selama 11 tahun penjara terhadap terdakwa.¹¹⁸

J. Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch Indie Strafstelsel* pada halaman 11, dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, menyatakan bahwa hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan parlemen Belanda (*tweede kamer*) ada waktu membicarakan RUU-KUHP Belanda, bahwa negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajibannya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum.¹¹⁹ Lebih lanjut, Van Hattum menyatakan menolak dilaksanakannya hukuman mati. Namun, menurutnya hukuman mati masih mutlak diperlukan sebagai tindakan dalam khusus pada taraf kemajuan zaman waktu sekarang.¹²⁰ Keberatan yang mendasar dari pelaksanaan hukuman mati adalah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Namun, kekeliruan ini sangat mungkin untuk dihindari, apabila hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa didasari pada prinsip kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang cukup matang.

¹¹⁸Adhi Wicaksono, Kecap Firlil Soal Pidana Mati Kasus Bansos Juliari, berita online, Kamis, 29/07/2021, melalui :<https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 21 September 2021.

¹¹⁹Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum...*, *Op.cit*, h. 176.

¹²⁰*Ibid*, h. 177

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penetapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang PTPK saat ini masih menjadi dilematis dan menimbulkan problema hukum, sebab sulit untuk diterapkan, karena adanya keragu-raguan penegak hukum dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku korupsi. Kondisi demikian tidaklah dapat dibiarkan begitu saja, mengingat keberadaan hukum dalam masyarakat haruslah memenuhi nilai kepastian hukum, sehingga hukum tidak kehilangan wibawanya.

Pidana mati yang dicantumkan dalam Undang-Undang PTPK dalam praktiknya sama sekali belum pernah diterapkan dalam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa substansi undang-undang tersebut masih terdapat masalah, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mempertimbangan pidana mati masih dianut dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan mengingat kejahatan korupsi terus meningkat, maka sudah selayaknya penerapan sanksi pidana mati sebagai alternatif pidana dalam keadaan khusus dipertimbangkan sebagai sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.

Agar penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan dicantumkannya sanksi tersebut, maka perlu untuk mengkaji (*review*) kembali substansi pasal yang mengatur tentang sanksi pidana mati, khususnya mengenai penerapannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak lagi terdapat keragu-raguan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi tersebut terhadap para koruptor. Oleh karena itu, perlu untuk merekonstruksi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK, yang dapat dijabarkan dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Skema. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan oleh peneliti untuk menentukan cara pandang yang akan diterapkan dalam melihat realitas sosial.¹²¹ Di mana cara pandang tersebut akan mempengaruhi pemahaman dan tindakan peneliti sehingga menimbulkan interpretasi tertentu terhadap fenomena yang terjadi.

Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.¹²²

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.¹²³ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk melihat kenyataan atau realitas dari penerapan sanksi pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang PTPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, di dalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian

¹²¹Martono Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 178

¹²²Lexy Moelong, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, h. 49.

¹²³Muh. Tahir, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 58

empiris atau sosiologis.¹²⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun suatu konsep ideal dalam pengaturan dan penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang PTPK, sehingga dapat diterapkan dan berlaku secara efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*) yang terjadi di masyarakat dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini¹²⁵, dalam hal ini mengenai penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya pelaku tindak pidana korupsi yang memnuhi unsur-unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK.

3. Metode Pendekatan

Pada penelitian disertasi ini digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis substansi Undang-Undang PTPK, berkenaan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain pendekatan undang-undang, juga

¹²⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Hi, Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 74-75.

¹²⁵Lexy Moelong, *Op.cit.*, h. 32.

digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pendapat ahli, doktrin hukum dan asas-asas hukum dalam penegakan hukum, berkenaan dengan penerapan sanksi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum berkenaan dengan tindak pidana yang memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari atau menelusuri konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai relevansi pidana mati dan efektivitas ancaman pidana mati, serta rekonstruksi pengaturan dan penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Dalam analisa kualitatif seluruh data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pembahasan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, yang menggambarkan gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif.

Menganalisis peraturan perundang-undangan dapat digunakan *Interpretasi gramatikal*, yang dilakukan dengan menguraikan makna atau istilah menurut bahasa. Selanjutnya juga digunakan *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹²⁶

¹²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 28.

Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian beranjak dari simpulan tersebut, maka dapat pula diajukan saran-saran yang sifatnya membangun (konstruktif) dalam menjawab problema hukum terkait dengan penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan Rekonstruksi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus saat ini.

Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 1
Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
1	Rekontruksi Terhadap Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan, oleh Suyono, NIM : PDIH 10301700195, Program	Rumusan masalah dalam disertasi ini, yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam kasus korupsi di Indonesia? 2. Mengapa sanksi pidana mati dalam kasus	Judul Disertasi: REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAKAN PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI

	Pascasarjana UNISSULA, 2020.	tindak pidana korupsi belum pernah dilakukan? 3. Bagaimana rekonstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan?	KEADILAN Rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian disertasi ini, yaitu : 1. Bagaimana relevansi pidana mati dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi? 2. Sejauhmana efektivitas ancaman pidana mati dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan korupsi? 3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan dan penerapan pidana dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2	Rekontruksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, oleh Abcan Pancasilawati, NPM : P0400311058, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimana konsep rekontruksi pencegahan tindak pidana korupsi dapat mencegah dan mengurangi korupsi di Indonesia? 2. Apakah prinsip- prinsipanti korupsi dalam berbagai aturan dapat menjadi landasan rekonstruksi pencegahan tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana konsep pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam?	
3	Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, oleh Jaja Subagja, NIM : 031217017333, mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Air Langga, 2015.	Penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimana dasar filosofis penetapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi? 2. Bagaimana karakteristik tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan snaksi pidana mati?	

Sumber : Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

J. Sistematika Penulisan

Memudahkan memahami penulisan disertasi ini, maka disusun sistematika penulisan yang dimuai dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Sejarah Pidana Mati, Pengaturan Pidana Mati Dalam Sistem Pidana di Indonesia, Perkembangan Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia.

Bab III Relevansi Pidana Mati Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang PTPK, Tujuan Pencantuman Pidana

Mati Dalam Undang-Undang PTPK, Dasar Pertimbangan Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang PTPK.

Bab IV Efektivitas Ancaman Pidana Mati Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Korupsi, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Pro-Kontra Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan dan Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang PTPK, Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Bab V Rekonstruksi Pengaturan Dan Penerapan Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Berbagai Negara, Perbandingan Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia Dengan Negara Lain, Rekonstruksi Substansi Hukum Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hukuman Mati

1. Sejarah Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati sudah dikenal sejak ribuan tahun usia sejarah peradaban manusia. Pemahaman sosiologi umumnya melihat sekalian hal, termasuk lembaga dan proses sosial pada suatu masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Demikian pula pada waktu dihadapkan kepada masalah pidana mati. Artinya membicarakan pidana mati secara sosiologi juga dilakukan dengan cara seperti itu. Masalah pidana mati adalah pidana mati dalam konteks sosial tertentu dan tidak pernah di luar konteks tersebut. Pembicaraan mengenai hukuman mati dewasa ini, tidak dapat dilakukan seperti pada waktu membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu. Hal itu mesti kita bicarakan secara “*his etnunc*” atau “sekarang dan di sini”.

Perubahan dan perkembangan masyarakat dunia membawa kepada masalah pidana mati dalam konteks dunia abad ke-21. Jauh di waktu lampau, segalanya tampak sederhana, seperti rumus “nyawa dibalas nyawa”. Dalam konteks sosial seperti itu, hukuman mati tidak banyak dipermasalahkan. Tetapi sekarang keadaan tidak lagi dapat dipahami dengan cara sederhana seperti itu. Perkembangan peradaban telah membawa pada peradaban yang sangat rentan (*delicate*), khususnya pada waktu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Banyak ajaran, doktrin, lembaga diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia.

Dalam sejarah, sudah berapa banyak orang-orang dijatuhi pidana mati, digantung dipancung, ditebas oleh *guillotine*, ditembak dan disuntik. Orang-orang

terkenal tidak terkecuali dari eksekusi, mulai Raja Louis XVI, Permaisuri Marie Antoinette, Robespierre, Kaisar Rusia Nicholas, sampai ke Herman Goring serta sejumlah petinggi Nazi Jerman di akhir Perang Dunia Kedua dan yang paling akhir Saddam Housein.

Pada perkembangannya, sebagian bangsa-bangsa di dunia menerapkan pidana mati dan sebagian lagi sudah menghapuskannya. Bahkan pada suatu negara federal, negara-negara bagiannya juga menerapkan politik pemidanaan yang berbeda. Muncul gerakan-gerakan abolisi atau penghapusan pidana mati. Konvensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina tahun 1993, juga masih tetap menghormati kedaulatan hukum suatu negara untuk menentukan politik hukum yang akan ditempuh. Dengan demikian, sekali pun politik hukum suatu negara masih menentukan pidana mati, maka dunia harus menghormati hukum negara tersebut. Dalam hal ini Resolusi PBB tahun 1996, masih bersikap toleran terhadap negara yang memuat ancaman hukuman mati dalam hukum positifnya.¹²⁷

Pada tanggal 11 Desember 1977 di Stockholm, Amnesty Internasional telah menyerukan penghapusan pidana mati di seluruh dunia. Sampai tahun 1979 masih terdapat 117 negara yang mencantumkan pidana mati. Pada konferensi Prevensi Kejahatan dan Pembinaan Penjahat di Caracas, agustus 1980, dikemukakan sekurangnya 860 orang telah di hukum mati. Namun demikian untuk mengurangi penderitaan fisik, maka beberapa usaha telah dilakukan untuk eksekusinya, yaitu melalui kursi listrik, kamar gas, regu tembak dan dilakukan usaha lain yakni

¹²⁷Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukuman Mati*, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004, h. 36-37.

penundaan eksekusi pidana mati atau perubahan pidana mati dengan penjara seumur hidup.¹²⁸

Hukuman mati merupakan fenomena sepanjang masa dalam sejarah Undang- Undang Dunia. Hukuman mati itu resmi diakui bersama dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejaknya adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 (delapan belas) sebelum masehi. Pada masa itu ada 25 (dua puluh lima) macam kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke- 7 (tujuh) sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua kejahatan. selepas itu jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati semakin terbatas.¹²⁹

Gerakan menghapus hukuman mati, populer dengan sebutan *abolisionis* yang muncul pada tahun 1976. Gerakan itu terinspirasi esai “*On Crimes and Punishment*” yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai mengatakan bahwa negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang. Sejak gerakan *abolisionis*, banyak negara yang mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati.

Negara Pennsylvania, Amerika Serikat secara resmi dihapuskan hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah Negara pertama menghapuskan hukuman mati. Berangsur-angsur Pengadilan di Amerika Serikat tidak

¹²⁸Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensir*, Jakarta Sumber Ilmu Jaya, 2001, h. 260-264. Pidana mati harus dilakukan setelah ada penolakan grasi oleh Presiden. Pidana mati harus ditunda terhadap wanita yang sedang hamil, sakit jiwa dan pelaksanaannya harus memperhatikan perikemanusiaan.

¹²⁹Ahmad Sayuti. 2006, *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Medan : PT. Sartika. 2006, h. 84.

melaksanakan hukuman mati. Pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas dilaksanakan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada tahun 1996 dilaksanakan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* yang ditandatangani Clinton.¹³⁰

Hak untuk hidup sebagai dasar dihapuskan hukuman mati semakin kuat semasa Deklarasi Universal hak asasi manusia di sahkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa Bersatu. Di Eropa dihapuskan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Itu pun secara italichs tidak dicabut secara resmi. Seruan itu bersamaan dengan resolusi komisi tinggi hak asasi manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.

Cara hukuman mati dilaksanakan berubah dari masa ke masa. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipancang, digilas, disalib, atau diinjak gajah. Pada periode ini berbagai bentuk hukuman mati terdapat di setiap tempat.

Umumnya pelaksanaan pidana mati di masa itu dilakukan di depan umum, sehingga menjadi tontonan bagi masyarakat di Perancis. Masa itu kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri boleh dijatuhi pidana mati. Di abad ke-18 pelaksanaan hukuman mati di depan umum dinilai tidak manusiawi, sehingga para ahli hukum mencari cara pelaksanaan yang lebih “manusiawi”, yaitu dengan cara, pisau raksasa untuk memenggal leher yang dikenal dengan istilah *guillotine*. Sementara itu, di Inggris pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara hukuman

¹³⁰*Ibid*, h. 85

gantung. Cara ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yaitu dengan melontarkan pelaku hukuman mati dari suatu ketinggian.

Adapun di negara Amerika Serikat pada tahun 1800 mengembangkan cara yang lebih “manusiawi”, yaitu dengan kursi elektrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai “manusiawi” karena pelaku hukuman mati tidak mengalami pendarahan yang secara visual mengerikan. Di mana sebelumnya di Amerika Serikat dilakukan dengan gantung atau memancung pelaku hukuman mati dengan pedang ataupun melempari pelaku hukuman mati dengan batu (rajam) hingga kalah.

Selanjutnya, di Republik Rakyat Cina khalayak ramai masih dilaksanakan, terutama untuk para korupsi, dilakukan oleh regu tembak. Di depan umum mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi ramai orang. Sehingga Cina tahun 2006 tercatat sebagai Negara yang paling banyak menghukum pelaku hukuman mati. Data resmi menyebutkan 1.100 (seribu seratus) dihukum mati tahun lalu. Kumandang hukuman mati tidak kunjung padam sampai hari ini. Demi memberantas korupsi di negerinya, seorang pemimpin Cina tidak segan-segan memesan seratus peti mati buat para koruptor, termasuk satu buat sang pemimpin apabila melakukan kejahatan itu.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan di negara-negara yang ada didunia sejak lama, tujuannya untuk mencegah supaya orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut demi melindungi korban kejahatan dan untuk memberikan hukuman setimpal sesuai perbuatannya.

2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah terjadi penyimpangan dari asas konkordansi. Oleh karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas *Concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*wetboek van strafrecht*) yang berlaku di Negeri Belanda, seharusnya mengikuti sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda. Di negara Belanda, pada tahun 1881 secara resmi sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu telah dihapuskan, melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Stb 162 tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda. Sejak tahun 1846, pidana mati di Negeri Belanda sudah jarang dilaksanakan, dikarenakan terpidana mati hampir selalu mendapatkan pengampunan atau grasi dari raja.¹³¹

Namun, Belanda sebenarnya masih mempertahankan lembaga pidana mati, terutama dalam KUHP Militer. Dalam KUHP Militer, terdapat beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer dalam keadaan perang;
- b. kejahatan yang telah dilakukan oleh anggota militer untuk kepentingan musuh dan bagi beberapa kejahatan yang telah disebutkan dalam *Crimineel Wetboek*. Apabila kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan di atas kapal yang sedang berada di atas perairan dari negara-negara asing, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Sungguh pun demikian, undang-undang telah menentukan bahwa hakim itu hanya dapat menjatuhkan pidana mati yaitu apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendaknya.¹³²

¹³¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : CV. Armico, h. 62-63

¹³² Komariah Emong Sapardjaja, 2004, *Permasalahan Pidana Mati Dewasa ini di Indonesia*. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta : Derjen Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, h. 19-20.

Berkenaan dengan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia,

Roeslan Saleh mengemukakan sebagai berikut :

Pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif. Sedangkan bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dari sudut kultur historis, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan lagi pidana mati lagi dalam kitab Undang-Undanganya. Sungguhpun demikian soal ini masih selalu menjadi masalah dalam lapangan hukum pidana. Sebab kadang-kadang menjadi soal cukup penting, seperti adanya suara-suara ditengah-tengah masyarakat yang meminta diadakannya kembali hukuman mati, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam kitab undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati.¹³³

Sebelum 17 agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain :¹³⁴

- a. Hukuman pokok terdiri dari :
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman potong anggota badan yang bersalah
 - 3) Hukuman denda
 - 4) Hukuman ganti kerugian/panglicawa/patukucawa
- b. Hukuman tambahan terdiri dari :
 - 1) Tebusan
 - 2) Penyitaan

Beberapa bentuk-bentuk perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, diantaranya adalah : pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan perusuhan, yaitu: pencurian, membegal, menculik, kawin sumbang (kawin semarga), meracuni atau memenung. Pada saat penjajahan

¹³³Roeslan Saleh, Stelsel Pidana, *Loc.cit.*, h. 20

¹³⁴Hilman Hadi Kusuma. *Hukuman Pidana Adat*. Bandung : Alumni, 1981, h. 102

bermula di Indonesia masih tetap melaksanakan hukum adat masing-masing daerah. Kemudian hukum adat ini di dalam beberapa hal diberlakukan hukum penjajahan .

Alasan-alasan melaksanakan hukuman pada masa penjajahan adalah hukuman mati sudah lama dikenakan bagi masyarakat di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat tertulis iantaranya plakat (batu bertulis) tertanggal 22 April 1808, Mahkamah diperkenankan menjatuhkan hukuman antara lain :¹³⁵

- a. Sistem-sistem pada hukum adat tidak memadai untuk melaksanakan rakyat mematuhi peraturan;
- b. Hukum adat ada katanya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara persoalan pembuktian;
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang diberikan hukuman.
 - 1) Dibakar hidup pada satu tiang
 - 2) Dimatikan dengan menggunakan keris
 - 3) Dicap bakar
 - 4) Dipukul
 - 5) Kerja paksa pada pekerjaan umum

Hukum adat dahulu, mengenakan hukuman mati, dengan pelaksanaan yang kejam. Hukum pidana tahun 1915 diberlakukan, hakim pidana pada Mahkamah Negara tidak dapat memakai hukum pidana adat dan istiadat sebagai dapat dihukum, tetapi ukuran kejahatan dapat terikat oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita kenal masa kini dirasakan perlu diadakan kodifikasi yang baru di lapangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berdasarkan kepada hukum adat.

¹³⁵Azis Samsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011, h. 137.

Hukuman mati mengikuti berbagai adat telah dijalankan sebegitu lama di Indonesia berdasarkan sejarah, Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang besar dengan penduduk berbagai agama dan bangsa, oleh itu tidak terdapat keresahan untuk mengekalkan hukuman mati hingga kini. Setelah tanggal 1 Januari 1918 *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) berlaku hukum pidana bagi golongan Eropa maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia, walaupun belum dapat terlaksana.¹³⁶ Tiga macam lingkungan Hukum atau lingkungan Pengadilan antara lain :¹³⁷

- a. Peradilan Pemerintah (Umum) yang berlaku untuk setiap orang;
- b. Peradilan Swapraja;
- c. Peradilan Pribumi.

Peradilan pemerintah digunakan hukum pidana dari Belanda, sedangkan Swapraja pribumi Hukum Adat. Indonesia kemudian beralih dari penjajah Belanda ke penjajah Jepang. Dimasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 berlaku bahwa Undang-Undang ini zaman penjajahan Belanda masih tetap berkuasa sepanjang ia tidak bertentangan dengan bala tentara Jepang. Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, semua perundang-undangan yang ada masih digunakan untuk menghindarkan kekosongan hukum.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tertanggal 26 Februari 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa

¹³⁶*Ibid*, h. 138

¹³⁷Hasrul Salam, *Peranan Hakim Dalam dan Penjatuhan Hukuman*. Jakarta : UI Press. 2001, h. 184.

dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 peraturan-peraturan pidana yang berwenang pada saat itu adalah undang-undang yang pada tanggal 8 Maret 1942. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenakan bentuk-bentuk hukuman berdasar pada Pasal 10 KUHP, yaitu :

- a. Hukuman pokok terdiri dari :
 - 1) Hukuman Mati
 - 2) Hukuman Penjara
 - 3) Hukuman Kurungan
 - 4) Hukuman Denda
- b. Hukuman Tambahan
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - 2) Perampasan barang tertentu Pengumuman keputusan Hakim.

Pelaksanaan hukuman mati di atur Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dijalankan oleh algojo (orang yang menjalankan hukuman mati) di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengakibatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan di tempat pelaku hukuman mati berdiri. Pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah Undang-Undang Pengadilan yang menjatuhkan keputusan pada tingkat pertama.

B. Definisi dan Sanksi Pidana Mati di Indonesia

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana. Pidana Mati/ Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau

tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang usianya setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Menurut Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.¹³⁸

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja, tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-Undang Pidana Militer atau disebut juga KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer.

Secara faktual, keberadaan hukuman mati bertentangan dengan hak hidup. Keberadaannya tidak dengan sendirinya membuat efek jera bagi pelaku kejahatan dan belum tentu menurunkan tingkat kejahatan. Uni Eropa (EU) merupakan pihak yang paling gencar melakukan kampanye penghapusan hukuman mati bahkan EU mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan hukuman mati. Sementara

¹³⁸Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, h. 32.

Indonesia, penghapusan hukuman mati masih menjadi wacana karena masih tingginya kejahatan berat, seperti terorisme, korupsi dan narkoba.¹³⁹

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan pro dan kontra. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman lainnya, di mana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 serta negara-negara lainnya seperti : Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dan sebagainya. Namun ada pula Negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti. Sejarah berlakunya hukuman mati ini sejak lama telah ada. Diantaranya: di ikat pada sebuah pohon dan dibakar dengan menggunakan kendaraan kuda yang kemudian di cambuk sampai mati.¹⁴⁰

Pro kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Tidaklah benar argumentasi kelompok yang kontra hukuman mati yang mendominasi dewasa ini, karena penganut pandangan yang pro hukuman mati tidak kalah banyaknya. Amerika Serikat yang terdiri dari 50 (lima puluh) Negara bagian hanya 12 (dua belas) Negara bagian yang memeberlakukan pidana mati, dan 38 (tiga puluh delapan) Negara bagian masih mempertahankan pidana mati.

¹³⁹Hendarman Supandji., *Eksistensi Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. IV, No. 2 , Desember 2008), h. 2

¹⁴⁰Dadang Hawari. 2007, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*. Cetakan ke dua. Bandung : Alumni. h. 93.

Seyogyanya disadari bahwa kampanye-kampanye kelompok anti “pidana mati” yang menyatakan bahwa di negara-negara Barat pidana mati sudah dihapuskan, ternyata tidak benar. Di Amerika Serikat yang di juluki “*The Leading Democracy in the World*” mayoritas rakyatnya sekitar 70% (tujuh puluh persen) masih sangat mendukung hukuman mati. Sebagian besar Presiden Amerika Serikat adalah pendukung penerpan pidana mati, termasuk diantaranya Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton.

Di negara-negara yang mayoritas muslim pidana mati tidak pernah diperdebatkan, karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Negara Malaysia selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang berat seperti pengedar narkoba. Samapai sekarang terdapat sekitar 90 (sembilan puluh) Negara di dunia yang tetap mempertahankan penerapan pidana atau hukuman mati.¹⁴¹

Hukuman mati ini diberikan kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat harus penuh dengan kehati-hatian karena hal ini menyangkut nyawa. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu : Sedangkan kata jiwa antara lain : 1) Pemberi Hidup dan 2) Jiwa, Roh.¹⁴²

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia. Untuk mencegah terjadinya kekeliruan upaya jangan ada terdakwa yang tidak bersalah terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat meyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh

¹⁴¹Ahmad Rofiq. 2000. *Mempersolkan Hukuman Mati*. Medan : CV. Firma, h. 87.

¹⁴²*Ibid*, h. 89

bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada keraguan lagi, dialah pelaku kejahatannya. Selain seluruh saksi membuktikan kejahatan terdakwa, juga si terdakwa sendiri telah mengakui seluruh kejahatan yang dilakukannya.

2. Sanksi Pidana Mati di Indonesia

Dalam bukunya Sahetapy yang berjudul “*Ancaman Pidana Mati dalam pembunuhan berencana*”, masih banyak peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positif Indonesia, antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3) KUHP;
- b. Pembunuhan Berencana (Pasal 340) KUHP;
- c. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4))
- d. Pembajakan dilaut, dipantai, dipesisir atau disungai dengan kekerasan (Pasal 444) KUHP;
- e. Kejahatan penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan (Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2) KUHP).¹⁴³

Sedangkan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati antara lain tercantum pada :¹⁴⁴

- a. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
- b. Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun dalam perkembangannya Undang-undang ini telah dicabut dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No.11/PNPS/Tahun 1963.
- c. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 41, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- e. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- f. Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 8) Pasal 89 ayat (1),

¹⁴³J.E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, cet.ketiga, Malang: Setara Press Malang, h. 23

¹⁴⁴*Ibid.*

- h. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hingga saat ini tercatat 133 negara telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidana masing-masing. Tetapi masih ada negara lainnya termasuk Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati.

C. Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Memberikan deskripsi hukum pidana secara jelas dan tegas bukanlah hal yang mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum pidana, tentunya sangat bergantung pada cara pandang, batasan dan ruang lingkup yang melandasi pemikiran dari masing-masing ahli dalam merumuskan dan memberikan pengertian hukum pidana itu sendiri. Hal tersebut akan menyebabkan pengertian yang berbeda-beda antara satu ahli dengan ahli yang lainnya.

Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal mengatur tentang cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan.¹⁴⁵ Senada dengan pendapat yang dikemukakan Van Bemmelen, Wirdjono Prodjodikoro, memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut :

Hukum pidana pada dasarnya meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah penunjukkan gambaran dari

¹⁴⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar ...*, *Op.cit*, h. 2

perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan, Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁴⁶

Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Wirdjono Prodjodikoro, Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut :

Hukum pidana adalah sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁴⁷

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil menyangkut tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan disertai ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan hukum pidana formal adalah hukum yang bertujuan untuk mempertahankan ketentuan hukum pidana materiil.

¹⁴⁶Wirdjono Prodjodikoro, 2007, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 13.

¹⁴⁷Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, cetakan ke-VII, Jakarta : Rineka Cipta, h. 1

Perspektif hukum pidana, salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui kebijakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dalam usaha penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha dalam penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.¹⁴⁸

Sanksi pidana adalah ancaman atau balasan yang diberikan kepada para pelaku atau mereka yang telah melakukan suatu kejahatan. W.A Bonger mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok masyarakat di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, yang secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan pemberian penderitaan berupa hukuman atau tindakan kepada pelakunya.¹⁴⁹

Secara yuridis formal, kejahatan menurut Kartini Kartono adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Sementara kejahatan ditinjau dari aspek sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁵⁰

¹⁴⁸Barda Nawawi Arief 2011, *Kebijakan Legislatif, Mengenai Pidana Penjara Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 27

¹⁴⁹W. A Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan. R. A Koesnoen, Jakarta : Penerbit PT. Pembangunan, h. 24.

¹⁵⁰Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 126.

Kata pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni dari kata Straf yang adakalanya disebut hukuman. Namun, istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukuman, karena istilah hukuman lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Sehingga pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana, yang secara khusus larangan hukum pidana tersebut lazim disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*).¹⁵¹ Salah satu sanksi pidana dalam penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah pidana mati. Dalam Titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana atau sanksi pidana yang ada dan diterapkan di Indonesia. Sanksi-sanksi pidana yang ada dan diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang secara umum terdiri dari dua bentuk, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Sanksi pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: 1) hukuman mati, 2) hukuman penjara, 3) hukuman kurungan, dan 4) pidana denda. Adapun sanksi pidana tambahan, terdiri dari: 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, dan 2) pengumuman putusan hakim.¹⁵²

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa : “Pengaturan sanksi pidana dalam KUHP memiliki sifat yang sangat sederhana. Kesederhanaan dari pengaturan sanksi pidana dalam KUHP Indonesia, menurutnya terletak pada gagasan bahwa

¹⁵¹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 24.

¹⁵²R. Soesilo, *KUHP Lengkap...*, *Op.cit*, h. 56

beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.”¹⁵³

Memperhatikan substansi Pasal 10 KUHP, maka dapat dilihat bahwa sanksi pidana mati berada pada urutan pertama dari beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, sehingga pidana mati merupakan pidana terberat atau ancaman pidana terberat yang diatur dalam KUHP. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Roeslan Saleh dalam Saiful Bahkri, yang mengemukakan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di banyak negara, pidana mati sudah ditinggalkan dan mempunyai arti dari sudut shistoris, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan lagi pidana mati lagi dalam KUHP.¹⁵⁴

Berbeda dengan sistem pidanaan yang berlaku di Indoesia, sanksi pidana mati masih diberlakukan dan diterapkan serta dijadikan sebagai sanksi pidana yang menduduki posisi pertama dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Menurut Hartawi A.M, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, memandang bahwa “ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertanahan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya besar yang dapat mengganggu ketertiban umum”.

Lebih lanjut Oemar Senoadji mengemukakan bahwa : “selama negara masih mengukuhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan atau dibahayakan oleh anasir-

¹⁵³Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 174.

¹⁵⁴Syaiful Bahkri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, h. 11

anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka masih dibutuhkan pidana mati.¹⁵⁵

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar masih dipertahankan dan diterapkannya pidana mati dalam sistem pemidanaan dalam KUHP dan berbagai perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, termasuk salah satunya dalam UU No. 31/1999 tentang PPTK jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU UU No. 31/1999 tentang PPTK (selanjutnya disebut UU PPTK), yang menjadi dasar hukum pidana materil dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ketentuan pidana mati bahkan masih diatur dalam RUU-KUHP, bahkan diatur dalam pasal tersendiri. Dalam draf RUU-KUHP 2019, pada bagian kedua tentang pidana dan tindakan Pasal 64, menyebutkan bahwa:

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 67 Draft RUU-KUHP 2019 menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa pidana mati masih ditetapkan sebagai sanksi pidana dalam RUU-KUHP, namun tidak lagi termasuk sebagai sanksi pidana pokok, melainkan sanksi pidana yang bersifat khusus yang selalu diancam secara alternatif.

¹⁵⁵Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia, di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 23

Rudy Satriyo menjelaskan bahwa alasan ditetapkannya pidana mati sebagai pidana bersifat khusus adalah bahwa pidana mati yang diatur dalam pasal tersendiri merupakan bentuk pidana yang bersifat istimewa, sebab pidana ini adalah jenis pidana yang paling berat, oleh karena itu diancamkan secara alternatif.¹⁵⁶ Namun Djisman Samosir masih meragukan tentang sifat kekhususan dari pidana mati yang diatur dalam RUU-KUHP Tahun 2012. Meskipun pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok bersifat khusus dan menempatkannya dalam pasal tersendiri, tetapi belum memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan yang bersifat khusus. Demikian pula di dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus.¹⁵⁷

Berdasarkan pada pernyataan Djisman Samosir di atas, maka perlu untuk mempertanyakan kembali sifat kekhususan dari pidana mati dalam RUU-KUHP tersebut. Sebab, ditempatkannya pidana mati dalam pasal tersendiri atau disatukannya di dalam pidana pokok, tetap memberikan konsekuensi hukum yang sama. Meskipun pidana mati dalam RUU-KUHP selalu dicantumkan secara alternatif, juga belum menunjukkan kekhususan dari pidana mati. Sebab di dalam KUHP yang berlaku 1 Januari 1918, juga menggunakan alternatif pidana penjara seumur atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 104, Pasal 340 dan Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Merujuk pada ketentuan pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP, Djisman Samosir kemudian mengidentifikasi sifat kekhususan dari pidana mati

¹⁵⁶Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56), h. 44.

¹⁵⁷Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nusa Aulia, h. 25.

yang tercantum dalam RUU-KUHP Tahun 2012, sebagaimana dimaksud oleh Tim Perancang RUU-KUHP, yakni terkait dengan :¹⁵⁸

1. Pasal 88 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden;
2. Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.

Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP 2012 dengan rumusan : Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Pasal 90 RUU-KUHP 2012, dengan rumusan : jika permohonan grasi terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana malarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden.

¹⁵⁸*Ibid*, h. 26

Apabila ketentuan Pasal 88 Ayat (4), Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2), juga Pasal 90 RUU-KUHP Tahun 2012 dipenuhi oleh terpidana, maka kemungkinan besar pidana mati tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Hal ini dikarenakan alasan yuridis yang tercantum dalam Pasal 89 RUU-KUHP 2012, yang menyatakan bahwa pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana bersifat khusus. Kekhususan tersebut ditunjukkan bahwa penerapan pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara selektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa hukuman pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih tetap eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik dalam ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun dalam RUU-KUHP, utamanya dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar ketentuan KUHP. Pidana mati terhadap tindak pidana khusus diantaranya ialah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya. Namun, dalam penerapannya pidana mati harus dilakukan secara lebih berhati-hati (selektif), untuk menghindari kelemahan dari penerapan pidana mati itu sendiri, yaitu sekali terjadi kesalahan dalam penerapannya, maka tidak akan dapat diperbaharui atau diulangi kembali.

D. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding tidak mohon grasi, bahkan

menerima pidana yang telah dijatuhkan, namun pidana mati itu belum boleh dilaksanakan sebelum mendapat putusan presiden mengenai pelaksanaannya hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 LN. No. 40 Tahun 1950. Ditematkannya ketentuan dalam Undang-Undang Grasi mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta keputusan Presiden.¹⁵⁹

Apabila keputusan presiden tidak mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaannya diatur dalam undang-undang No.2 PNPS 1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Cara-cara pelaksanaan pidana mati orang sipil yustisiabel peradilan umum diatur dalam pasal 2 s/d 16 undang-undang No.2 PNPS 1964 dan untuk anggota militer yustisiabel peradilan militer diatur dalam pasal 17. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, kemudian Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. pemerintah membuat pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan pidana mati yang mana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.¹⁶⁰

¹⁵⁹Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, h. 63

¹⁶⁰*Ibid*, h. 64

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan peradilan umum dan Militer, yang dalam Pasal 2 s/d Pasal 16 UU No. 2/Pnps/1964, ditentukan bahwa tata caranya sebagai berikut :¹⁶¹

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam saat pidana mati dilaksanakan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati tersebut dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangannya atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut (Pasal 6 ayat (1), (2));
- b. Apabila terpidana sedang hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7);
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman yaitu di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat (1));
- d. Kepala Kepolisian dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama (Pasal 3 dan Pasal 4);
- e. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, 10 orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya dari Brigade Mobile (Pasal 10 ayat (1));

¹⁶¹Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet ke-1, edisi pertama, Bandung : PT Alumni, h. 290

- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) dan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab harus menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut (Pasal 4);
- g. Sebelum pelaksanaan pidana mati, maka terpidana dapat disertai rohaniawan (Pasal 11 ayat (1)). Kemudian terpidana dapat menjalani pidana mati secara berdiri, duduk atau berlutut (Pasal 12 ayat(1)) dan pelaksanaan pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin kecuali ditetapkan lain oleh Presiden (Pasal 9);
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain (Pasal 15);
- i. Kemudian setelah pelaksanaan pidana mati dilaksanakan, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati dan isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan didalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) dan (2)).

Tata cara pelaksanaan pidana mati pada Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati terbagi menjadi 4 tahap yaitu: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran. Mengenai proses pelaksanaan pidana mati, lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati:


- a. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati; Pada saat dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan; Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati; Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan; Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai dengan 10 meter dan kembali ke daerah persiapan;
- b. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang akan digunakan; Atas perintah dari Jaksa Eksekutor, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru; Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 bersama anggotanya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa; Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan; Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak; Dokter

- memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan; Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- c. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana; Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- d. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna regu penembak mengambil sikap salvo ke atas; Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- e. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- f. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
- g. Setelah penembakan selesai Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata; Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter terpidana masih menunjukkan tanda-

tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir; \

- h. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- i. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan; Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.

Eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum surat Keputusan Presiden yang menyatakan tentang penolakan grasi tersebut diterima oleh terpidana (pemohon grasi). Artinya pelaksanaan eksekusi terhadap hukuman mati harus terlebih dahulu adanya permohonan grasi oleh terpidana kepada presiden, serta adanya keputusan penolakan atau pengabulan atas permohonan grasi yang diajukan terpidana.



BAB III

REGULASI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI BELUM BERBASIS TINDAK KEADILAN

A. Pengaturan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Beberapa Peraturan Penguasa Militer yakni:
 - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Kepemilikan Terhadap Harta Benda.
 - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Pemilikan Harta Benda.
 - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958
2. Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomo.r 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi“
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangat mempengaruhinya seperti aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Lahirnya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat pemberantasan korupsi telah menunjukkan kemauan politik penyelenggara negara untuk melawan korupsi. Kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam rumusan peraturan perundang-undangan khususnya kekurangan sempurnaan perumusan pengertian delik merupakan salah satu contoh bahwa pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang tidak saja bersifat *sporadis* dalam bentuk perlawanan dan tindakan nyata, namun juga upaya yang lebih terarah dalam perumusan instrumennya.

Pembangunan institusional pemberantasan korupsi melalui berbagai wadah baik komisi maupun tim kerja, menunjukkan perkembangan kebutuhan nasional dalam merespon kebutuhan nyata pembenahan kelembagaan yang diyakini memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi yang *komprehensif*, terencana dan terpadu.

Dari aspek perundang-undangan (*legal formal*), usaha pembentukan dan pembaruan legislasi di bidang pemberantasan korupsi sudah berlangsung hampir 50 tahun yang lalu atau dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya

Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957. Andi Hamzah mengatakan bahwa konsideran dari peraturan pemberantasan korupsi yang pertama kali ini “Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya”, oleh karena itu, sejak awal sudah disadari akibat dari perbuatan korupsi dan karenanya perlu terobosan-terobosan untuk menghadapi kemacetan dalam usaha pemberantasan korupsi.

Pada masa itu muncul beberapa Peraturan Penguasa Militer yang mengatur tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fase Peraturan Penguasa Militer

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957

Dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Latar belakang lahirnya peraturan ini adalah seperti tercantum dalam konsiderannya bahwa berhubung tidak ada kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tatanan kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi. Rumusan korupsi menurut peraturan ini:

- (1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, baik untuk kepentingan sendiri, maupun kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

- (2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pejabat langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat ini belum merumuskan pidana mati. Peraturan Penguasa Militer hanya mengatur tentang perumusan tentang korupsi.

- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang kepemilikan terhadap harta benda

Peraturan ini lahir untuk mengefektifkan peraturan yang sebelumnya. Dengan peraturan ini, Penguasa Militer berwenang untuk mengadakan kepemilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Dengan demikian, dalam pemilikan harta benda itu memungkinkan adanya penyitaan terhadap:

- (1) Harta benda atau barang yang dengan sengaja atau kelalaian tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya;
- (2) Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya;
- (3) Harta benda orang yang kekayaannya oleh pemilik atau pemilik pembantu harta benda dianggap diperoleh secara mendadak dan merugikan.

Selanjutnya status barang yang disita apabila tidak memiliki syarat-syarat tertentu menjadi milik negara.

- c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang kepemilikan terhadap harta benda

Merupakan peraturan yang menjadi hukum bagi Penguasa Militer yang berwenang mengadakan kepemilikan terhadap harta benda untuk melaksanakan penyitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

- d. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.
- e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958 tanggal 17 April 1958.

Lebih lanjut dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958 tanggal 17 April 1958 untuk pengaturan tentang pidana mati belum ada pasal yang secara khusus mengaturnya. Dalam peraturan ini hanya lebih mengefektifkan peraturan sebelumnya. Dengan adanya peraturan ini Penguasa militer berwenang untuk mengadakan kepemilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Penguasa Militer juga mengatur tentang kewenangan untuk melaksanakan penyitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil korupsi sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi, serta

mengatur tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi, dan Pemilikan Harta Benda.

Peraturan-peraturan penguasa militer ini merupakan suatu bentuk kehendak penguasa (*political will*) pada saat itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan dalam perumusan peraturan tersebut, tetapi paling tidak Peraturan Penguasa Militer itu merupakan modal awal yang berharga untuk disempurnakan dalam rangka mewujudkan suatu undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan citra masyarakat Indonesia.

Peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1958, terbit Peraturan Pemberantasan Korupsi Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di Berita Negara Nomor 40/1958. Peraturan ini mengganti seluruh peraturan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada tahun 1957.

2. Fase Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960

Seiring dengan perubahan dari “keadaan darurat” kepada “keadaan normal”, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diambil-alih sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 dengan sedikit perbaikan seperti pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b dimana kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan” karena undang-undang ini memakai istilah “tindak pidana korupsi” dan bukan “perbuatan korupsi pidana”.Lahirnya Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 diawali dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana yang kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi Undang-Undang, disebut Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960. Undang-Undang ini juga biasa disebut Undang-Undang Antikorupsi, yang mengalami penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Aturan-aturan pidana dalam Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 diatur dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, diancam pidana maksimalnya adalah penjara 12 tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah, dan untuk pengaturan pidana mati juga masih belum dirumuskan dalam peraturan ini. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- c. Perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.¹⁶²

Andi Hamzah menyatakan, bahwa bagaimana pun UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 lebih menguntungkan tertuduh karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh Jaksa karena

¹⁶²Andi Hamzah, 2002, *Delik-delik Tersebar Di luar KUHP*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002, h. 25

harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat. Hal ini dapat disebut “pembuktian ganda”. Karena itu, ditinjau dari yurisprudensi selama kurun waktu antara tahun 1960-1970, maka sangat sedikit delik korupsi dapat ditemukan.¹⁶³

3. Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pada tanggal 29 Maret 1971 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus mencabut Undang-Undang No.24 (Prp) Tahun 1960. Alasan pencabutan sebagaimana diuraikan dalam bagian menimbang, adalah bahwa Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu.

Aturan-aturan pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 35, ancaman pidana maksimalnya adalah seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah dan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang ini juga belum diatur karena untuk pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang ini adalah seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Namun demikian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagaimana sering terjadi dalam praktek pemberantasan korupsi dan sekaligus merupakan kendala-kendala yang sangat berarti. Undang-Undang Pemberantasan Tindak

¹⁶³*Ibid*, h. 26

Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 memiliki 5 (lima) kelemahan mendasar, yaitu: pertama terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materiel. Dalam praktek, kalimat “dapat”, dimuka kalimat “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b, sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik formil.

Kelemahan rumusan delik ini kemudian diperlemah lagi dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang di dalam pertimbangan hukumnya mengenai hilangnya unsur sifat melawan hukum, menegaskan antara lain, bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti jika: kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak menikmati keuntungan.

Sebagai akibat dari rumusan delik materiel dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, maka banyak tindak pidana korupsi yang menyangkut konglomerat tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.

Kelemahan kedua, perihal sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum umum dan tidak ada batas minimum khusus sehingga Jaksa Penuntut

Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidananya oleh Hakim. Namun di sisi lain diskresi tersebut kurang di dukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (*disparitas pidana*) apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kelemahan ketiga terletak pada subjek hukum yang dijadikan sasaran undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 1971 di mana korporasi bukan subyek hukum undang-undang ini, kecuali hanya untuk subyek hukum perorangan.

Kelemahan keempat terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan "*negative wettelijke beginsel*" yang oleh sementara pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*", tanpa mempertimbangkan lebih jauh dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan sistem pembuktian negatif ini maka kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dapat dibuktikan di muka persidangan karena Jaksa Penuntut Umum harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup dan kemudian berdasarkan alat bukti tersebut Hakim harus juga menyakini kebenaran atas kesalahan terdakwa.

Kelemahan tersebut diatas ditambah dengan rumusan Pasal yang mengatur cara Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengetahui asal-usul kekayaan tersangka atau terdakwa. Kalimat "dapat" dalam rumusan pasal tersebut tidak cukup tegas mewajibkan (*mandatory*) tersangka atau terdakwa untuk

menerangkan secara luas asal usul kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Kalimat “dapat” membuka diskresi yang besar bagi penyidik dan atau Hakim untuk menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan, dan "kadang-kadang" juga demi kepentingan kekuasaannya atau pihak-pihak tertentu.

Kelemahan kelima, ialah bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra-territorial jurisdiction*), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat *transnasional* dan bersifat global. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai yurisdiksi yang diperluas akan memperlemah daya jangkau undang-undang korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar batas teritorial Indonesia.

4. Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Menjawab kelemahan-kelemahan tersebut di atas telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Namun dengan tidak adanya “Ketentuan Peralihan” yang menegaskan mengenai tetap berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 berlaku, menimbulkan kontroversi dan isu adanya konspirasi politik sekitar

penyusunan undang-undang tersebut. Polemik mengenai “ketentuan peralihan” tersebut akhirnya mendorong dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari konsiderans tampak, bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam, terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai ”mengiris daging sendiri” atau ”pedang bermata dua”. Makna dari ucapan ini adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri.¹⁶⁴

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur diatur mengenai jenis-jenis pidana atau pidana, yaitu :

- a. Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan

¹⁶⁴Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum Undip, h. 13

- 4) Denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan pada masa pembentukannya, pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara pidana-pidana yang lainnya. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, maka dalam bagian ini juga ditetapkan secara langsung pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, menyebutkan: (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1), di mana dalam ayat (2) dari Pasal 2 itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pidana mati banyak mengandung kontroversi, hingga saat ini masalah penerapan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana masih menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Para pihak yang kontra beranggapan

bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia, individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun.

Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-Hak Azasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka sebagai Hukum Dasar Tertinggi (*Grundnorm*), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu berdasarkan *Covenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik* tentang hak untuk hidup (*Right to Life*) menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Maka dengan demikian, pidana mati jelas-jelas bertentangan dengan *Kovenan Internasional* tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terhadap segenap warga negara sebagai mana telah diadopsi dalam Pasal 28A Amandemen UUD tahun 1945.

Selanjutnya dikatakan, bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian pidana yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera dan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila pidana mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu

tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus korupsi. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara pidana mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “pidana tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani pidana mati, histeris sebelum pidana mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.

Pihak yang Pro beranggapan bahwa di dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, pidana mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (*legalistik*) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Pidana mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada.

Menyikapi tentang pidana mati, kelompok ini mengaitkannya dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan manfaat/ kegunaan. Aspek keadilan, maka penjatuhan pidana mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, korupsi). Aspek

kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden.

Aspek manfaat/kegunaan, pidana mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah sebagai penegak hukum. Penghapusan pidana mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta institusi pemasyarakatan masih lemah. Bila pidana mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk. Khusus untuk perkara korupsi, jika pidana mati ditiadakan.

Alasan mempertahankan pidana mati: karena berbagai produk UU telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika/Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Memang menurut Pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan: "Hak setiap orang untuk hidup", akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: "kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh undang-undang". Isi lengkap pasal 28 J UUD 1945 tersebut, antara lain:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itu berarti, bahwa penerapan pidana mati di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawatahan dari UUD 1945.

Artinya bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu pencantuman pidana mati di berbagai UU tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP Tahun 2008 yang akan diberlakukan di tahun mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional.

Penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan pidana mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekalipun penerapan pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera para penjahat kriminal, namun penerapan pidana mati di Negara Indonesia yang beraneka-ragam suku, ras, agama, setidaknya akan dapat meminimalisir berbagai angka kejahatan di Indonesia. Menyikapi penerapan pidana mati di Indonesia, kita tidak boleh berpandangan sempit hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja, tetapi juga harus melihat kepentingan secara nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab, danyang tidak berperikemanusiaan itu. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa :

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan dan membela diri terhadap setiap

ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan oleh Negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku.¹⁶⁵

Penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Pandangan tersebut sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, dan dalam kaitan ini Van Bemmelen yang mengutip tulisan Rousseau, menyatakan bahwa hukum seluruhnya bersandar kepada suatu perjanjian masyarakat, dalam perjanjian itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana maka hal itu sudah sejak semula harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu.

Kesimpulannya, hanya undang-undang yang boleh menentukan pidana terhadap setiap delik. Karena itu, hak pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang pidana yang didasarkan perjanjian masyarakat, yang berarti mewakili seluruh masyarakat. Hal ini berarti, ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK pada dasarnya sesuai dengan teori perjanjian masyarakat.

¹⁶⁵Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007, h. 76-77

Demikian pula dengan pandangan Barda Nawawi Arief, yang mengemukakan alasan –alasan diterapkannya pidana mati, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁶

- 1) Sanksi pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 10, yang merupakan bagian daripada sistem hukum nasional dan telah berlaku berabad-abad lamanya.
- 2) Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya juga harus dilakukan secara ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku korupsi, bukanlah dipandang telah melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yang memberikan dampak terhadap kehancuran bagi bangsa dan negara juga generasi muda dimasa yang akan datang.
- 4) Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tersebut diatas, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera dan menjadi contoh bagi para pelaku-pelaku pemula (mempunyai *deterrenteffect*).
- 5) Secara filosofis bahwa pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Di samping itu, seorang dipidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada siterhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum adat, keseimbangan masyarakat itu harus dijaga jangan sampai rusak.

B. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang PPTK jo Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nNo. 31/1999 tentang PPTK

Kebijakan hukum pidana terkait dengan sanksi pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diatur sejak lama dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, bahkan sebelum dilakukanya perubahan atas Undang-Undang No. 31/1999

¹⁶⁶*Ibid*, h. 78

tentang PPTK dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang_undang No. 31/1999 tentang PPTK.

Namun, setelah dua dasawarsa ketentuan undang-undang tersebut diberlakukan, tidak satu pun pelaku korupsi (koruptor) di negeri ini yang dijatuhi pidana mati. Secara normatif, ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK hanya diatur dalam satu pasal, yaitu dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana mati di dalam hukum positif tidak pernah dirumuskan secara tunggal, padahal pidana mati merupakan pidana pokok yang saat ini digunakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati selalu di rumuskan secara alternatif atau upaya terakhir. Di dalam Undang-

Undang No. 20/2001 tentang PTPK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, yang menentukan pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi dalam hal korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksud sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, ketentuan ini baru dapat diterapkan setelah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPTK, yang kemudian ditambah dengan unsur “keadaan tertentu” sebagai unsur tambahan dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi. Sehingga sanksi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK merupakan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, jika dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2), yaitu unsur dalam “keadaan tertentu”.

Rumusan unsur pidana dalam penerapan pidana mati sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, dalam tataran aplikatifnya telah menimbulkan multi tafsir, karena frasa kalimat “Keadaan Tertentu” yang tidak diatur secara tegas dalam pasal tersebut. Selain itu adanya frasa kata “dapat” yang

menunjukkan bahwa penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bersifat alternatif. Artinya, hakim dapat memilih berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya, apakah terhadap terdakwa korupsi yang sedang diadili olehnya diterapkan sanksi pidana mati atau sanksi lainnya yang diatur dalam UU PPTK.

Diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana), yakni hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK, berarti bahwa pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, khususnya korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan (diatur dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ini pun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat/lebih jahat/lebih tercela dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2), setidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati, tetapi dalam formulasinya tidak diatur demikian.

Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi undang-undang, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal

356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, melainkan termuat atau dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 2, yaitu apabila tindak pidana korupsi dalam ayat (1) dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan, atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Meskipun Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, yang mengatur tentang dapat dipidana seseorang koruptor dengan pidana mati, secara faktual sampai saat ini belum pernah diterapkan. Hal tersebut dikarenakan alasan yuridis belum terpenuhinya syarat keadaan tertentu dalam perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengurangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.¹⁶⁷

Keadaan tertentu yang menjadi alasan atau syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, dan adanya

¹⁶⁷Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, (*Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3, 2013*), h. 107.

krisis ekonomi dan moneter. Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30-60 tahun, seperti munculnya gempa tsunami dan krisis moneter.¹⁶⁸

Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana (*recidive*). Namun sangat disayangkan, Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK ini tidak memuat aturan maupun pengertian/batasan *recidive*, padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya (seperti istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat). Terlebih dalam KUHP (sebagai aturan induk), juga tidak ada aturan umum tentang *recidive*, yang ada hanya aturan khusus di dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut *recidive* khusus, bukan *recidive* umum.

Belum adanya aturan yang jelas dan tegas tentang pengulangan (*recidive*) dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, juga menjadi hambatan dalam penerapan pidana mati bagi koruptor. Menurut Barda Nawawi Arief dalam Irvino Rangkuti, menegaskan bahwa tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan, baik syarat tenggang waktu pengulangannya, maupun syarat perbuatan (tindak pidana) yang diulangi. Untuk syarat tindak pidana yang diulangi, memang di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK di atas sudah disebutkan. Namun dengan

¹⁶⁸Irvino Rangkuti, *Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Res Nullius, Vol. 3 No. 2 Juli 2021, page : 118 : 135), h. 127

tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah.¹⁶⁹

Kemudian, jika tindak pidana korupsi yang diulangi (dilakukan kedua kali dan seterusnya) adalah tindak pidana korupsi lain, misal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan), atau delik dalam Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), atau delik dalam Pasal 10 (pejabat yang menggelapkan barang bukti), atau delik dalam Pasal 12 (pemerasan oleh pejabat) atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana mati.

Adanya beberapa kelemahan formulasi Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK sebagaimana dijelaskan di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau bahkan tidak dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, tidak dilihat sebagai masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2)). Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada

¹⁶⁹*Ibid*, h. 128

waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketidajelasan parameter seperti dikemukakan di atas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.¹⁷⁰

Untuk itu perlu dikaji ulang kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, karena tidak mustahil suatu kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dicantumkan dalam undang-undang

¹⁷⁰Elsa R. M. Tonte, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2 No. 3 Tahun 2013 page : 103- 110), h. 106

tidak dapat atau bahkan sulit diaplikasikan, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan di dalam kebijakan formulasinya, sehingga pelaksanaan sanksi undang-undang tidak berjalan efektif.

Agar penerapan pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK dapat diterapkan dan berjalan efektif, maka perlu untuk memberikan batasan yang jelas kriteri perbuatan korupsi yang dapat dikenakan terhadap pelaku korupsi. Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati:

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.¹⁷¹

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Busyro Muqodas tersebut di atas, maka negara perlu untuk merumuskan dan menentukan batasan nominal yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati secara jelas dan tegas. Misalnya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh

¹⁷¹*Ibid*, h. 105.

tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara.

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Negara Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie, Wakil Ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji, Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan : “Siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati”. Perkataan *Ju Rongji* tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir.¹⁷²

C. Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam, terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai ”mengiris daging sendiri” atau ”pedang bermata dua”. Makna dari ucapan ini adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan)

¹⁷²Iwan Darmawan, *Op.cit.* h. 13

dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri”.¹⁷³

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK yang menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana mati banyak mengandung kontroversi, hingga saat ini masalah penerapan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana masih menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Para pihak yang kontra beranggapan bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia, individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-Hak Azasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹⁷⁴

Para ahli hukum pidana aliran klasik seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menolak pidana mati, karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, bahkan

¹⁷³Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 13

¹⁷⁴*Ibid*, h. 6

mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Selain itu, beliau berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum.¹⁷⁵

Menurut Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.¹⁷⁶

Sebagai Hukum Dasar Tertinggi (*Grundnorm*), haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Di samping itu, berdasarkan *Covenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tentang Hak Untuk Hidup (Right to Life)* menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Dengan demikian, pidana mati jelas-jelas bertentangan dengan *Kovenan Internasional* tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terhadap segenap warga negara sebagai mana telah diadopsi dalam Pasal 28A Amandemen UUD tahun 1945.¹⁷⁷

Bentuk-bentuk pemidanaan tidaklah terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Pembalasan adalah pemberian pidana yang

¹⁷⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 29-30.

¹⁷⁶*Ibid*, h. 31-32

¹⁷⁷*Ibid*.

seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera dan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila pidana mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus korupsi. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara pidana mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “pidana tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani pidana mati, histeris sebelum pidana mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.¹⁷⁸

Pihak yang Pro beranggapan bahwa di dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, pidana mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (*legalistik*) tidak ada hal yang harus diperdebatkan.

Pidana mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa

¹⁷⁸*Ibid*, h. 8

sekarang pun pendapat itu masih ada.¹⁷⁹ Oleh karena itu, di dalam menyikapi tentang pidana mati, kelompok ini mengaitkannya dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian dan kegunaan hukum.

Aspek keadilan, maka penjatuhan pidana mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, korupsi). Aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu.

Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden. Aspek manfaat/kegunaan, pidana mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah sebagai penegak hukum.¹⁸⁰

Penghapusan pidana mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta institusi pemasyarakatan masih lemah. Bila pidana mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk. Khusus untuk perkara korupsi, jika pidana mati ditiadakan. Alasan mempertahankan pidana mati karena berbagai produk undang-undang telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam : KUHP, UU Tipikor, UU Narkotika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM.

¹⁷⁹*Ibid*, h. 8-9

¹⁸⁰Kurnisar, "Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia", (*Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Vol. 4 No. 1*, November 2017), h. 47

Meskipun hak untuk hidup adalah hak dasar manusia, yang juga merupakan hak yang dilindungi secara konstitusional di Indonesia, namun bukanlah berarti pidana mati tidak dapat diterapkan dan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Membaca dan memahami ketentuan UUD Tahun 1945 dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana tidaklah bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Ketentuan hak hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf (A) UUD 1945, menyebutkan : “Hak setiap orang untuk hidup”, akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan : “kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh undang-undang”. Isi lengkap Pasal 28 J UUD 1945 tersebut, antara lain :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itu berarti, bahwa penerapan pidana mati di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawatahan dari UUD 1945.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, pencantuman pidana mati di berbagai undang-undang, termasuk dalam UU PPTK maupun dalam RUU-KUHP yang akan diberlakukan nantinya telah mempunyai legitimasi secara konstitusional. Oleh karena penerapan pidana mati mempunyai legitimasi secara konstitusional, maka pemberlakuan pidana mati di Indonesia pun tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati.

Dasar pertimbangan menyatakan penerapan pidana mati tidak bertentangnya dengan HAM, disebabkan kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekalipun penerapan pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera para penjahat kriminal, namun penerapan pidana mati di Negara Indonesia yang beraneka-ragam suku, ras, agama, setidaknya diharapkan mampu untuk meminimalisir kejahatan di Indonesia.

Menyikapi penerapan pidana mati di Indonesia, maka konsep pemikiran tidaklah bisa berpandangan sempit, yang hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja. Lebih dari itu, juga harus melihat kepentingan umum, utamanya kepentingan nasional, lebih khususnya lagi kepentingan korban yang terbunuh secara sadis, biadab, dan yang tidak berperikemanusiaan itu.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menulis bahwa salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karenanya, setiap orang berhak untuk mempertahankan dan membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Mengingat bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan oleh Negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku.¹⁸¹

¹⁸¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, Op.cit, h. 76-77

Penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Pandangan tersebut sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, dan dalam kaitan ini Van Bemmelen yang mengutip tulisan Rousseau, menyatakan bahwa hukum seluruhnya bersandar kepada suatu perjanjian masyarakat, dalam perjanjian itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana maka hal itu sudah sejak semula harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang.¹⁸²

Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya kedalam wadah bersama itu. Kesimpulannya, hanya undang-undang yang boleh menentukan pidana terhadap setiap delik. Karena itu, hak pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang pidana yang didasarkan perjanjian masyarakat, yang berarti mewakili seluruh masyarakat. Hal ini berarti, ketentuan pidana mati dalam UU Tipikor pada dasarnya sesuai, baik dengan teori perjanjian masyarakat maupun dengan pandangan Barda Nawawi Arief tersebut. Hal ini dengan alasan sebagai berikut :

1. “Sanksi pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 10, yang merupakan bagian daripada sistem hukum nasional dan telah berlaku berabad-abad lamanya.
2. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya juga harus

¹⁸²*Ibid*, h. 79

dilakukan secara ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari tindak pidana korupsi.

3. Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku korupsi, bukanlah dipandang telah melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yang memberikan dampak terhadap kehancuran bagi bangsa dan negara juga generasi muda dimasa yang akan datang.
4. Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tersebut diatas, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera dan menjadi contoh bagi para pelaku-pelaku pemula (mempunyai *deterrent effect*).
5. Secara filosofis bahwa pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Di samping itu, seorang dipidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada siterhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum adat, keseimbangan masyarakat itu harus dijaga jangan sampai rusak”.¹⁸³

Pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi untuk menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Selain juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, agar menimbulkan efek jera, sehingga orang lain yang belum melakukan kejahatan tidak akan melakukan kejahatan yang sama.

¹⁸³*Ibid*, h. 79-80

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kualifikasi Delik Korupsi Yang Diancam Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Rumusan korupsi secara etimologis berasal dari *corruptio/corruptere*, *corruptus* (latin). Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan buruk (penggelapan uang, sogok).¹⁸⁴

Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyipuan; *corruptore* = merusak), dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan penyipuan dan berbagai ketidakberesan lainnya.¹⁸⁵

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari Kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Perkembangannya, istilah ini mewarnai pembendaharaan bahasa diberbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, istilah korupsi sering

¹⁸⁴Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2005. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 75.

¹⁸⁵Evi Hartanti, *Op.cit*, h. 8.

dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kejujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.¹⁸⁶

Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.¹⁸⁷ Sementara itu, Baharuddin Lopa sebagaimana dikutip Evi Hartanti melihatnya istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁸⁸

Berdasarkan pengertian korupsi di atas, dapat dipahami bahwa korupsi adalah segala bentuk penyimpangan yang memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang PTPK.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai macam bentuk, namun dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK bentuk tindak pidana korupsi dibedakan dalam 2 bentuk, yakni dalam bentuk kerugian keuangan negara dan gratifikasi atau pemberian hadiah. Sedangkan bentuk lainnya dari tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁸⁶H. Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 3.

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 4.

¹⁸⁸*Ibid.*, h. 9.

a. Pemberian suap/sogok (*bribery*) ataupun (*gratifikasi*)

Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah”. Gratifikasi atau suap (*bribe*) diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang menyebutkan:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Gratifikasi sebagai suap dinyatakan secara tegas dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, menyebutkan: “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, mengisyaratkan bahwa terhadap setiap penerima gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan. Dalam penerimaan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.¹⁸⁹ Hal ini berarti bahwa, penerimaan gratifikasi harus berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan seseorang pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan.

¹⁸⁹Marwan Maas, 2010, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 56.

b. Penggelapan (*embezzelement*)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara, oleh pejabat publik maupun swasta. Delik penggelapan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang PTPK, menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

c. Pemerasan (*exortion*)a

Pemerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

Pemerasan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa termasuk kategori tindak pidana korupsi, sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf e, yang berbunyi: “pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Penggelapan dalam hal ini harus berkaitan dengan jabatan dan kewenangan seseorang.

d. Pemalsuan (*fraud*).

Pemalsuan merupakan suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Adami Chazawi, pemalsuan adalah :

Suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.¹⁹⁰

Menurut Adami Chazawi, suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila:¹⁹¹

- 1) Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data/surat/tulisan tersebut adalah benar dan asli dan karena oranglain terpedaya
- 2) Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surattulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada data/surat/tulisan tersebut.

e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*)

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan tindakan yang mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang, misalnya terjadi dalam proses pengadaan

¹⁹⁰Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 3.

¹⁹¹*Ibid.*, h. 8

barang/jasa pemerintah, yaitu di mana pejabat yang bersangkutan melakukan penggelembungan harga (*markup*) pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu dengan merekayasa harga bersama pelaku usaha.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, dirumuskan dalam dua kelompok yakni:

- a. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Pasal 2 hingga Pasal 20; dan
- b. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Pasal 21 hingga Pasal 24.

Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai macam bentuk, dalam undang-undang ini hanya dibahas dua bentuk yakni kerugian keuangan negara dan gratifikasi atau pemberian hadiah karena bentuk lainnya seperti penyuapan, penggelapan, dan sebagainya sudah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Undang-Undang PTPK).

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan redaksi pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga unsur dalam tindak pidana korupsi yakni:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berkaitan dengan unsur melawan hukum, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, menyatakan secara tegas bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil dan materiil. Adapun bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, adalah sebagai berikut:

Dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁹²

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang menguntungkan bagi Penuntut Umum karena mempermudah dalam menjerat terdakwa karena tidak perlu membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan telah melanggar ketentuan pasal yang mana. Perkembangannya, ketentuan sifat melawan hukum materiil berhenti diterapkan sejak tahun 2006, karena ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi karena digugat oleh Ir. Dawud Djatmiko, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006. Peristiwa digugatnya perumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 20/2001

¹⁹²Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tentang PPTK tersebut nampaknya merupakan suatu hal yang wajar, mengingat ajaran sifat melawan hukum materiil yang dianut di Indonesia adalah ajaran sifat melawan hukum secara materiil dalam fungsi negatif.

Mneurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, dapat dilihat bahwa ketentuan pasal tersebut menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, nampak bahwa unsur ini merupakan tujuan dari korupsi. Istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (*bestanddeel*) merupakan istilah yang baru dalam hukum pidana di Indonesia mengingat bahwa dalam KUHP tidaklah dikenal istilah demikian.

Berkaitan dengan unsur terakhir yakni “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, menjelaskan sebagai berikut:

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.¹⁹³

Konsekuensi logis dari klasifikasi tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana formil dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang menyatakan: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau

¹⁹³Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 28

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Pengertian korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara juga dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 3 tersebut di atas, dapat diketahui beberapa unsur dalam pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK, adalah:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan korupsi dalam ketentuan Pasal 3 memiliki perbedaan dengan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1). Perbedaan yang pertama, bahwa didalam Pasal 3 tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum secara eksplisit, unsur sifat melawan hukum dalam pasal ini lebih bersifat implisit dimana apabila semua unsur dalam pasal ini dapat dipenuhi maka hal tersebut dengan sendirinya telah membuktikan adanya sifat melawan hukum. Logika yang demikian pada hakikatnya mudah dipahami oleh karena setiap tindak pidana pada hakikatnya selalu dianggap bersifat melawan hukum, dimana justru karena perbuatan itu

dianggap bersifat melawan hukum maka perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan pidana.

Perbedaan rumusan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, terletak pada unsur “menguntungkan”, yang disebutkan dalam Pasal 3. Unsur tersebut berbeda dengan unsur korupsi pada Pasal 2 Ayat (1) yang mencantumkan unsur “memperkaya”.

Adanya perbedaan unsur korupsi dalam kedua pasal tersebut memberikan peluang kemudahan bagi Penuntut Umum, karena kedua unsur tersebut relatif sangat mudah dibuktikan, di mana unsur pertama tidak perlu membuktikan sifat melawan hukumnya dan unsur kedua tidak perlu membuktikan apakah ada peningkatan harta kekayaan dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan ataupun pembuktian di muka persidangan.

4. Tindak Pidana Korupsi yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati

Tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindak pidana korupsi yang dapat diancam dan dijatuhi dengan pidana mati adalah perbuatan korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK,

yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya, jika perbuatan telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 2 Ayat (1), kemudian juga terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat diancam dan dijatuhi pidana mati.

Secara lebih sederhana dapat dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1), ditambah dengan unsur tambahan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yaitu jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Jadi, hal terpenting yang perlu dipahami dalam penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, adalah bahwa dana yang dikorupsi itu adalah bersumber dari keuangan negara yang bertujuan untuk penanggulangan bahaya, bencana, penanggulangan kerusakan sosial yang

meluas atau pun untuk penanganan ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di samping terpenuhinya unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus pula dipenuhi unsur dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK.

B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Korupsi Yang Diancam Dengan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kualifikasi delik-delik yang diatur dan dimasukkan dalam kategori tindak pidana korupsi. Demikian pula dengan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan subbab ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan redaksi pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga unsur dalam tindak pidana korupsi yakni:

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berkaitan dengan unsur melawan hukum, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, menyatakan secara tegas bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil dan materiil. Adapun bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, adalah sebagai berikut:

Dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁹⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, dengan pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan Pemohon terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :

1. Apakah pengertian kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “*dapat*” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan *delik formil*.
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada Butir 1 tersebut di atas, frasa “*dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat *potensial* atau berupa kemungkinan kerugian

¹⁹⁴Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan.

Kedua pertanyaan tersebut di atas menjadi persoalan yang harus dijawab oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa dengan tercantumnya kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, maka menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata*”, akan tetapi hanya “*dapat*” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potensial loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.¹⁹⁵

Kata “*dapat*” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “*dapat*” tersebut sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”.¹⁹⁶

Kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus

¹⁹⁵Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi atas Putusan Pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

¹⁹⁶*Ibid.*

telah terjadi. Kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “*dapat*” yang mendahului frasa “*membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.¹⁹⁷

Menurut Mahkamah Konstitusi, hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan Keuangan Negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim; (1) nyata-nyata merugikan Keuangan negara dan (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.

Hal yang kedua ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat

¹⁹⁷Lihat, Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan :“...melakukan suatu perbuatan curang yang “*dapat*” membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.” Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK.

disimpulkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa suatu akibat yaitu Kerugian Negara akan terjadi.

Adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, kemudian mengkualifikasikan sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

Unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, dapat dilihat penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang menjelaskan bahwa :

Dalam ketentuan ini, kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan keuangan atau perekonomian negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.¹⁹⁸

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, ketentuan ini baru dapat diterapkan setelah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yang kemudian ditambah dengan unsur “keadaan

¹⁹⁸Mahrus Ali, *Hukum Pidana ...*, Op.Cit h. 28

tertentu” sebagai unsur tambahan dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi. Sehingga sanksi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK yang merupakan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, jika dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2), yaitu unsur dalam “keadaan tertentu”.

Adapun mengenai unsur “keadaan tertentu”, telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2), yaitu : apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, selain harus terpenuhinya unsur pidana Pasal 2 Ayat (1), juga harus dipenuhinya unsur dalam “keadaan tertentu”, yang mana menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Jadi unsur “dalam keadaan tertentu” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, tidaklah bergantung pada keadaan

atau situasi tertentu, melainkan dilihat dari sumber dana dari yang dikorupsi. Di mana dana yang dikorupsi itu ditujukan untuk kepentingan penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, seyogyanya korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari Peter Batubar sesungguhnya telah memenuhi unsur pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, sehingga layak untuk diancam dan dijatuhi pidana mati.

C. Problema Hukum Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu mendapat dukungan dari berbagai sumber daya ada, mulai dari sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.¹⁹⁹

Perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*) penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal.²⁰⁰ Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan penal ditempuh dengan membuat aturan hukum (regulasi)

¹⁹⁹Zulkarnain, 2013, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang :Setara Press, h.116

²⁰⁰Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 20, Juni 2011, page 18-33), h. 26.

yang mengatur tindak pidana korupsi, sanksi dan juga penerapan hukumnya, yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1999 dan kemudian dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTPK).

Memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah Indonesia yang ketika itu dipimpin Presiden Megawati Soekarno Putri juga kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002. Perkembangan selanjutnya, undang-undang tersebut juga telah dilakukan revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK).

Keberadaan dari Undang-Undang KPK merupakan dasar hukum (*umbrella law*) dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) dan sekaligus sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan KPK awalnya dipercaya mampu untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, KPK yang terbentuk pasca lahirnya reformasi oleh sebagian kalangan dianggap tidak dapat

mampu bekerja secara maksimal dan sesuai dengan dasar serta tujuan pembentukannya. Mengingat, lembaga tersebut belum mampu untuk melakukan upaya pencegahan korupsi sebagaimana tujuan awal dari pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dan masih banyaknya terjadi praktik korupsi pada tiap-tiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kejahatan korupsi dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembangbiak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya, hingga seluruh jaringan itu pun hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.²⁰¹

Korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal tersebut dikarenakan kejahatan korupsi memiliki modus dan teknik yang sistematis, juga akibat yang bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.²⁰²

Selain itu, kejahatan korupsi oleh sebagian kalangan ahli juga digolongkan sebagai *white collar crime*. Bentuk kejahatan *white collar crime* untuk pertama kali dikemukakan kriminolog yang bernama Sutherland dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada tahun 1930. Dalam pidatonya, Sutherland

²⁰¹Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : PT Alumni, h. 112

²⁰²Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.. 4.

menyatakan bahwa *white collar crime* adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.²⁰³ Hal ini berarti bahwa kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam lingkup pemerintahan atau pun orang-orang yang memiliki akses ke pemerintahan, yang rata-rata memiliki status sosial yang tinggi, baik itu dilihat dari segi ekonomi maupun strata pendidikannya.

Praktik korupsi secara nyata telah berdampak pada terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Mien Rukmini mengidentifikasi beberapa dampak kerugian yang timbul dari korupsi dalam berbagai aspek, yakni sebagai berikut :

1. Secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai.
2. Dalam bidang politik, praktik korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat
3. Dalam bidang sosial-budaya dan moral, praktik korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, bahwa perbuatan tersebut seakan dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.²⁰⁴

Korupsi sebagai suatu gejala sosial telah dirumuskan sebagai suatu bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan ini umumnya dan dominan dilakukan oleh para pejabat dan birokrasi negara atau mereka yang berada dalam lingkup pemerintahan, politik dan pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

²⁰³Rusli Muhammad, *Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime*, (Jurnal Hukum No. 2 Vol. 1, 1994, h. 33-43) h. 33.

²⁰⁴Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, h. 5.

Kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia sangat memprihatikan. Bagaimana tidak, pelaku korupsi tidak lagi memilih dan memilah anggaran yang akan dikorupsi, mereka bahkan sanggup melakukan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat di tengah himpitan ekonomi sebagai dampak dari terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi di berbagai negara dibelahan dunia, termasuk di Indonesia. Kenyataan ini pulalah yang menjadi dasar bagi Eggy Sudjana untuk menyatakan bahwa tindakan korupsi sebagai perbuatan yang teramat jahat (*the root of all evils*).²⁰⁵

Contoh kasus, korupsi dana Bansos yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menunjukkan betapa bobroknnya mental dan moralitas dari para pejabat saat ini. Berbagai reaksi kemudian muncul atas tindakan tidak bermoral itu, yakni munculnya wacana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi.

Wacana penerapan pidana mati terhadap para tersangka/terdakwa korupsi bukanlah tanpa dasar yuridis. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK telah mengatur tentang sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi, yang mengatur bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, dimaksud dengan “keadaan tertentu” ialah keadaan di mana negara sedang

²⁰⁵Eddy Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK. Koruptor Harus Mati*, Surabaya : JP Books, h. 51.

dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti: dalam keadaan negara mengalami suatu bencana berskala nasional atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan bagian kebijakan kriminal, yaitu bagian dari upaya *refresif* yang dilakukan penegak hukum untuk menindaklanjuti suatu tindak pidana yang telah terjadi. Idealnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah memiliki daya guna untuk menimbulkan efek jera, sehingga menimbulkan rasa takut kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak tertentu yang memiliki peluang dan sangat berpotensi untuk melakukan korupsi, agar tidak melakukan korupsi. Sedangkan pelaksanaan pembinaan terhadap para terpidana korupsi sendiri bertujuan agar pelaku menyesali perbuatannya dan dapat kembali hidup bermasyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sejak lama sudah menjadi polemik hukum. Penerapan sanksi pidana mati telah menjadi perdebatan di kalangan para ahli dan praktisi hukum, khususnya para pegiat Hak Asasi Manusia. Namun, polemik perdebatan pidana mati di Indonesia sudah seharusnya diakhiri. Mengingat penerapan pidana mati di Indonesia masih sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945, juga dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia.

Problema hukum penerapan dari pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pada dasarnya tidaklah terletak pada substansi hukum yang

mengaturnya. Sebab, apabila mencermati ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, secara jelas dan tegas menjelaskan bahwa pidana mati dapat diterapkan, apabila penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Persoalan utama dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah belum adanya keinginan dari penegak hukum, utamanya hakim dalam menerapkan sanksi tersebut terhadap pelaku korupsi. Hal ini dikarenakan integritas dan moralitas hukum dari para penegak hukum di Indonesia masih sangat rendah.

Rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, jika dikorelasikan dengan kasus konkrit yang terjadi, yaitu korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara, jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PPTK. Hanya saja, penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim belum memiliki keberanian untuk mendakwa dan menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa.

Jadi problema hukum dalam penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi sesungguhnya terletak pada faktor penegak hukum, yakni masih rendahnya integritas dari para penegak hukum. Sehingga penegakan hukum korupsi menjadi lemah, bahkan banyak terjadi berbagai penyimpangan.

D. Kelemahan Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK dirumuskan dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Kebijakan formulatif dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi menjadikan pidana mati sebagai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena alasan yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi itu telah melakukan korupsi dalam keadaan tertentu, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK.

Selain sebagai bentuk pemberatan pidana bagi pelaku korupsi, pidana mati yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, juga diatur sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada pencantuman frasa kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut.

Frasa kata “dapat” dalam rumusan pasal-pasal dalam suatu undang-undang dapat dimaknai atau diartikan sebagai bentuk pilihan (alternatif). Sehingga keputusan menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi sangat bergantung pada hakim. Sebagai konsekuensinya, pidana mati yang ditetapkan sebagai alternatif pidana menjadi tidak berlaku efektif dalam penerapannya. Terlebih lagi para hakim tidak sepertinya tidak memiliki keberanian untuk menerapkan sanksi pidana mati terhadap para koruptor.

Dalam KUHP, kedudukan pidana mati digolongkan sebagai pidana pokok yang berada dalam posisi pertama secara berurutan dengan sanksi pidana lainnya,

yaitu pidana penjara, denda dan kurungan. Sebagai pidana pokok, maka dalam hukum pidana terdapat larangan untuk menerapkan sanksi pidana pokok secara bersamaan, kecuali antara pidana penjara dengan pidana denda, karena kedua sanksi pidana tersebut memiliki tujuan yang berbedan satu sama lainnya.

Mengenai larangan penjatuhan kumulasi dari pidana jenis pidana pokok sesungguhnya dapat dicermati dari cara merumuskan dan mencantumkan pidana yang diancamkan pada setiap rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam buku ke II tentang kejahatan maupun buku ke III KUHP tentang pelanggaran. Di mana dalam beberapa rumusan tindak pidana yang diancam dengan lebih dari satu jenis pidana pokok ditetapkan bersifat alternatif.²⁰⁶

Konsekuensi hukum ditetapkannya pidana mati sebagai alternatif pemidanaan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, maka tidak ada kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa dan juga hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap para koruptor, meskipun sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh koruptor telah memenuhi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK.

Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara yang ketika itu menjabat sebagai menteri sosial atas dana bantuan sosial. Terungkapnya kasus korupsi tersebut, telah menimbulkan wacana diterapkannya sanksi pidana mati bagi tersangka yang ketika itu sedang dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh KPK.

²⁰⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, *Op.cit*, h. 28

Ketua KPK, Firli Bahuri secara gamblang menyatakan bahwa terhadap tersangka dapat diterapkan sanksi pidana mati. Namun, pernyataan ketua KPK tersebut tidaklah jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan para penegak hukum lainnya, yang tidak lebih sebatas retorika yang mewarnai penegakan hukum korupsi. Masyarakat sepertinya harus menahan diri dan lebih bersabar untuk menerima kenyataan bahwa penerapan pidana mati terhadap tersangka Juliari Peter Batubara hanyalah omong kosong dan angin lalu. Sebab, jaksa penuntut umum dalam tuntutannya hanya mengajukan tuntutan pidana penjara selama 11 tahun penjara terhadap terdakwa.²⁰⁷

Padahal penerapan pidana mati terhadap tindak pidana tertentu masih dibutuhkan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan dan menimbulkan efek jera. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Hattum yang secara tegas menolak dilaksanakannya hukuman mati. Namun, menurutnya hukuman mati masih mutlak diperlukan sebagai tindakan dalam khusus pada taraf kemajuan zaman waktu sekarang.²⁰⁸

Keberatan yang mendasar dari pelaksanaan hukuman mati adalah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Namun, kekeliruan ini akan sangat terjadi, karena dalam penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa, seorang hakim tentunya telah didasari pada prinsip kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang cukup matang.

²⁰⁷Adhi Wicaksono, Kecap Firli Soal Pidana Mati Kasus Bansos Juliari, berita online, Kamis, 29/07/2021, melalui : <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 21 September 2021.

²⁰⁸*Ibid*, h. 177

Jadi, menurut hemat penulis bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat (*umbrella law*), utamanya terhadap kasus-kasus korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk dalam keadaan negara sedang mengalami bencana, khususnya bencana pandemi covid-19 yang hingga saat sekarang ini belum dapat dimusnahkan secara totalitas.

Berdasarkan teori negara hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dan menjadi objek kajian pembahasan penelitian ini, maka penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19 adalah suatu hal yang sangat mendasar secara hukum.

Suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, termasuk negara Indonesia, maka setiap penyelenggaraan negara termasuk pula didalamnya penegakan hukum oleh penegakan hukum haruslah didasari pada kedaulatan hukum. Artinya, penegakan hukum oleh penegak hukum haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara hukum adalah hukum dan setiap kekuasaan harus diperoleh melalui hukum".²⁰⁹

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, dapat dikatakan bahwa pidana mati sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan konsep negara hukum Pancasila. Diketahui bahwa sila pertama yang dijadikan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia didasari pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam kaitannya dengan penerapan pidana mati berarti bahwa tidak satupun manusia di

²⁰⁹Inu kencana Syafi'i. 2010, *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, h. 100

muka bumi yang berhak untuk mengakhiri hidup manusia di mana dan dengan alasan apapun juga. Karena sesungguhnya hak hidup yang dimiliki manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia itu sendiri, sehingga menjadi hak prokratif dari Tuhan. Hal ini pulalah yang menjadi dasar teori penolakan diterapkannya sanksi pidana mati.

Akan tetapi, alasan tersebut sangat tidak mendasar. Jika dilihat dari nilai Ketuhanan yang terkandung pada sila pertama, maka negara berkonsep agama, utamanya agama Islam seperti : Iran, Irak dan Pakistan juga melazimkan regulasi hukuman mati bagi terpidana korupsi. Negara yang telah disebutkan tersebut pun sudah mulai merasakan dampak yang signifikan dikarenakan mulai tumbangnya mentalitas KKN yang di sisi lain menguntungkan demografi penduduknya. Hukuman mati dinilai sebagai langkah efektif yang memberikan “*deterrent effect*” atau efek jera bagi para pelaku korupsi meskipun manifestasinya terkadang masih terbayang-bayang hukum HAM yang mengikat.²¹⁰

Namun demikian, perlu diingat bahwa tujuan penerapan pidana pada dasarnya adalah untuk menjaga ketertiban umum yang merupakan syarat terciptanya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan negara Indonesia.²¹¹ Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka kehadiran negara dalam membentuk dan mengatur segala perbuatan dalam lapangan hukum, baik itu perdata, administrasi, tata negara maupun pidana sangat dibutuhkan. Dalam hal ini negara juga mempunyai wewenang untuk menjalankan

²¹⁰Artikel oleh Nicholas Krishnamurti Wibowo, dkk, Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di masa Pandemi, melalui : <http://www.usd.ac.id>, diakses tanggal 21 September 2021.

²¹¹Lihat, aline ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif di dalam rangka menciptakan dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Tujuan hukum yang paling hakiki adalah mencapai keadilan, di samping terdapat tujuan lainnya yang juga hendak dicapai dan diwujudkan, yaitu mewujudkan kepastian dan kemanfaatan dari hukum.²¹² Hakikat tujuan hukum tersebut juga merupakan konsep yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu pada sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, selain diperlukannya perbaikan kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, hal lain yang juga perlu untuk dibenahi adalah peranan dari penegak hukum, khususnya peranan dari seorang penyidik Polisi, Jaksa maupun KPK dan juga Hakim dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, peran Jaksa dalam penuntutan dan juga peran hakim di dalam memeriksa mengadili terdakwa kasus korupsi.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih

²¹²Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 56.

diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu, Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi.²¹³

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan.

Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga

²¹³Syaiful Ahmad Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2018, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama, h. 18.

harus berani untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat juga.

RUU KUHP 2008, RUU-KUHP 2012, dan RUU-KUHP 2019, masih tetap mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hanya saja dalam RUU KUHP tidak lagi mencantumkan pidana mati sebagai paket pidana pokok seperti dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati dikeluarkan dari paket pidana pokok dan merupakan pidana yang sifatnya khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak.

Namun, di dalam RUU KUHP ancaman pidana mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) diantaranya berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan : “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” Dalam Penjelasan Pasal 67 adalah :

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).

Pada Penjelasan umum RUU KUHP Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu

diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan”.

RUU KUHP menempatkan pidana pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni :

- a. dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- b. tidak dilaksanakan di muka umum;
- c. pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan

- d. pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Selama masa percobaan, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Bandingkan dengan ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga

kewenangan untuk mengubah pidana mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai pidana mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan pidana mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman pidana mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam pidana mati dan sekitar 15 ancaman pidana mati dalam tindak pidana di luar KUHP.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RUU KUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman pidana mati.

Meskipun dinyatakan jenis pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis pidana mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RUU KUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan

yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.

Perumusan mengenai pidana mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan.

Apabila dihubungkan dengan teori kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa pengaturan pidana mati dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK belum menunjukkan terpenuhinya aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri, yang meliputi :

1. Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
2. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan

yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²¹⁴

Selanjutnya, bila dihubungkan dengan konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia, terlihat jelas bahwa hakikat dari tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi pidana mati.

Namun, dalam pelaksanaan pidana mati yang dimuat dalam RUU-KUHP, terpidana memiliki kesempatan untuk menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu, jika dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara untuk jangka waktu 20 puluh tahun.

Pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

²¹⁴Nurhasan Ismail, *Loc.cit.*

Pidana mati untuk tindak pidana korupsi sendiri juga diatur dalam RUU KUHP tahun 2008. Pasal yang mengatur untuk tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati dirumuskan pada Pasal 686 yaitu : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila :

- a. Kejahatan korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial meluas, penanggulangan krisis ekonomi; dan
- b. Terjadi pengulangan tindak pidana”.

Pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih dianggap cukup relevan untuk diterapkan. Hal ini mengingat dampak kejahatan korupsi yang begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan. Dimana pelaksanaan pembangunan itu sendiri memiliki tujuan yang mulia dan sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti

dengan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai payung hukum bagi KPK dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,

Dari semua regulasi yang ada masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, sehingga dalam upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*).

Salah satu cara yang luar biasa untuk pemberantasan dengan cara memberlakukan ancaman pidana yang lebih luar biasa juga, dalam hal ini pidana mati salah satu cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK. Masalahnya adalah, apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK cukup operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kelemahan Formulasi ini terlihat dari berbagai referensi dan pendapat ahli hukum pidana yaitu, ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang No.

20/2001 tentang PPTK, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan dan terkesan kurangseriusan pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati.

Beberapa kelemahan itu adalah pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum, tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi.

Diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, khususnya tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan

kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan (diatur dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 inipun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan”.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK sesungguhnya dirasakan lebih berat/lebih jahat/lebih tercela dari pada “memperkaya diri” pada Pasal 2, setidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati. Tetapi dalam formulasinya tidak demikian.

Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi undang-undang, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP).

Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam penjelasan Pasal 2, yaitu apabila tindak pidana korupsi dalam ayat (1) dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada

waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan, atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Keadaan tertentu yang menjadi alasan/syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, dan adanya krisis ekonomi dan moneter. Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30-60 tahun, seperti munculnya gempa tsunami dan krisis moneter.

Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana (*recidive*). Namun sangat disayangkan, Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK tidak memuat aturan maupun pengertian/batasan *recidive*, padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya (seperti istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat).

Terlebih dalam KUHP (sebagai aturan induk), juga tidak ada aturan umum tentang *recidive*, yang ada hanya aturan khusus di dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut *recidive* khusus, bukan *recidive* umum. Dengan tidak adanya aturan tentang pengulangan (*recidive*) di dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK.

Barda Nawawi Ariefmenegaskan, tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan, baik syarat tenggang waktu pengulangannya, maupun syarat perbuatan (tindak pidana) yang diulangi. Untuk syarat tindak pidana yang diulangi, memang di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang No. 20/2001 tentang PPTK di atas sudah disebutkan. Namun dengan tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah. Di samping itu, apabila tindak pidana korupsi yang diulangi (dilakukan kedua kali dan seterusnya) adalah tindak pidana korupsi lain, misal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan), atau delik dalam Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), atau delik dalam Pasal 10 (pejabat yang menggelapkan barang bukti), atau delik dalam Pasal 12 (pemerasan oleh pejabat) atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana mati.

Karena adanya beberapa kelemahan formulasi dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK sebagaimana dijelaskan di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau bahkan tidak dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31/1999 itu tidak dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK.

Untuk itu perlu dikaji ulang kebijakan formulasi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak mustahil suatu kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dicantumkan dalam undang-undang tidak dapat atau bahkan sulit diaplikasikan, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan di dalam kebijakan formulasinya.

Dalam perumusannya, negara harus menentukan batasan nominal yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati, misalnya Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara.

Selain dari perbaikan kebijakan formulasi hal lain yang perlu diperbaiki adalah peranan dari penegak hukum, khususnya peranan dari seorang Jaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No .27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang KPK, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.²¹⁵

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan.

Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan.

Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga harus berani untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat juga. RUU KUHP 2008 masih tetap mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, hanya saja RUU KUHP 2008 tidak lagi mencantumkan pidana mati

²¹⁵Chaerudin, Syaiful Ahmad, dan Syarif Fadillah, *Op.Cit*, h. 18

sebagai paket pidana pokok seperti dalam Pasal 10 KUHP pidana mati dikeluarkan dari paket pidana pokok dan merupakan pidana yang sifatnya khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak. Namun demikian, dalam RUU KUHP ancaman pidana mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) diantaranya berkaitan dengan obat-obatan terlarang.

Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 66 yang menyatakan :
 “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” Menurut Penjelasan Pasal 66 RUU-KUHP, menyebutkan bahwa:

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternative dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Selanjutnya dalam penjelasan umum RUU KUHP Tahun 2008, menyatakan bahwa :

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”

RUU KUHP menempatkan pidana pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan

dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat.

Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni:

1. dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
2. tidak dilaksanakan di muka umum;
3. pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan
4. pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
 2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
- dan

4. ada alasan yang meringankan.

Selama masa percobaan jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Bandingkan dengan ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang pidana mati dalam RUU-KHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati.

Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Ketentuan mengenai pidana mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan pidana mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman pidana mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam pidana mati dan sekitar 15 ancaman pidana mati dalam tindak pidana di luar KUHP.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RUU KUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman pidana mati. Meskipun dinyatakan jenis pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis pidana mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RUU KUHP. Sementara semangat yang akandibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelakud dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.

Perumusan mengenai pidana mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana

yang diancam dengan pidana mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan.

Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi pidana mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu. Mengenai pengaturan dalam pidana mati juga terdapat ketidakkonsistenan menentukan tentang pidana mati sebagai bagian dari pidana pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.

Ketidakkonsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Dikaitkan dengan penerapan pidana mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan pidana mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Diketahui bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, pidana mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bukan

merupakan pembalasan. Ketentuan mengenai pidana mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap pidana mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum.²¹⁶

Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.²¹⁷

Pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara

²¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori ...*, *Op.Cit*, h. 29-30

²¹⁷*Ibid*, h. 31-32.

ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi.

Untuk tindak pidana korupsi sendiri dalam RUU KUHP Tahun 2008 juga dirumuskan. Pasal yang mengatur untuk tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati dirumuskan pada Pasal 686 yaitu : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila :

- a. dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau
- b. terjadi pengulangan tindak pidana.

Berkenaan dengan pengaturan dan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka dapat dikemukakan pandangan beberapa tokoh dan ahli hukum di Indonesia, yaitu:

1. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Surabaya, Jawa Timur, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud MD mengakui, korupsi di negeri ini sudah parah dan merajalela. Karena itu, Indonesia perlu belajar dari Latvia dan China yang berani melakukan perombakan besar untuk menumpas korupsi di negaranya. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung pidana mati

bagi koruptor kakap. Mahfud menilai pidana mati ini tidak melanggar undang-undang. Mahfud MD mengatakan, pidana mati dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang. Seharusnya, pidana mati bagi korupsi itu bisa diterapkan dengan pertimbangan tertentu.

Hanya saja, Mahfud menilai butuh keberanian dari penegak hukum. “Keberanian hakim dan jaksanya untuk memutus dan menuntut”. Saat ini, pidana mati baru siap dilaksanakan pada terpidana narkoba dan teroris. Menurut hukum yang berlaku di republik ini, memang ada pasal-pasal yang memungkinkan para koruptor dipidana mati. Namun ganjaran itu hanya berlaku bagi pelaku korupsi dalam situasi gawat darurat, misalnya bencana alam atau saat negara terlibat perang. Ternyata, pasal ini tidak diterapkan kepada para koruptor yang menilep dana bantuan bagi korban tsunami di Aceh.

Menurut Mahfud, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia sudah bagus. Namun, mentalitas dan moralitas masyarakat Indonesia telah rusak. Mahfud juga menyatakan, dia baru mendapat laporan dugaan kasus korupsi dari anggota DPR. Dugaan kasus korupsi yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan korupsi pegawai pajak Gayus Halomoan P. Tambunan itu akan dibukanya. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati ini diatur dalam 2 Pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.²¹⁸

2. Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial Ketua Komisi Yudisial.

Busyro Muqoddas mendukung penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia. Sebab, korupsi sudah menggurita dan menyengsarakan serta memiskinkan rakyat. “Saya mendukung dengan catatan, Pertama, pelaku korupsi yang dijerat pidana mati itu harus sudah memiliki rekam jejak sebagai pelaku korupsi beberapa kali. Kedua, harus dilihat dia kaya raya atau tidak, yang kaya karena hasil korupsi yang layak dihukum. Ketiga, nilai yang dikorupsi massif, yaitu jika nilai nominal yang dikorupsi itu sebesar Rp 100 miliar ke atas.

3. Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar di Jakarta, Senin 5 April 2010, menyetujui penerapan pidana mati bagi terpidana korupsi dan penyuapan. Patrialis mengatakan, kesetujuannya terhadap penerapan pidana mati bagi para koruptor di Indonesia bukanlah pendapat pribadinya melainkan sudah tercantum di dalam undang-undang

²¹⁸Kompas. Amanat Hati Nurani Rakyat. <http://cetak.kompas.com>: *Hukuman Mati bagi Koruptor*. Selasa, 6 April 2010 | 04:32 WIB, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

antikorupsi. Hakim harus berani menerapkan pidana itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur pidana mati dapat dijatuhkan antara lain pada pelaku korupsi saat negara sedang dilanda krisis, saat bencana alam, atau dalam keadaan tertentu. Sampai saat sekarang ini belum ada keberanian majelis hakim untuk menerapkan pidana mati.

Patrialis setuju penerapannya itu. Masa kita harus berdebat terus mengenai itu. Sekarang tergantung bagaimana majelis hakim menafsirkan dan berani memutuskannya. Menurutnya perlun adanya sanksi yang keras pada pelaku korupsi muncul kembali karena meski sudah banyak pejabat dihukum terkait kasus korupsi, sanksi tidak membuat pejabat atau orang lain jera untuk korupsi. Korupsi, khususnya suap, bahkan kini dinilai sebagai budaya. Menurut Patrialis, untuk mengikis korupsi dan penyuapan, pemerintah sebenarnya menerapkan aturan yang keras agar membuat kapok pelakunya. Jika sekarang masih terjadi, mungkin harus lebih keras lagi cara penerapan sanksinya.

Patrialis mengatakan, selain pidana berat, kesejahteraan pegawai juga harus lebih baik dan memadai lagi. "Kalau ada orang yang seperti Gayus HP Tambunan lagi, tentu harus dihajar dengan pidana yang lebih berat dan keras lagi. Patrulis menambahkan, ada baiknya suatu saat para koruptor

yang luar biasa, yang betul-betul menghancurkan perekonomian negara, perlu kita seperti di China itu agar ada efek jera.

4. Hifdzil Alim SH, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Menurut Hifdzil Alim, pidana mati bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa karena bagian dari pencurian, perampokan, dan penjajahan terhadap hak seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pelaku korupsi atau koruptor melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, menurut dia, jika koruptor di negeri ini dijatuhi pidana mati, vonis tersebut tidak melanggar HAM, karena korupsi secara perlahan-lahan membunuh jutaan penduduk Indonesia.

Hifdzil Alim mengatakan, kriteria korupsi yang bisa dijatuhi pidana mati antara lain jumlah uang yang dikorupsi, status pelaku, serta berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Kriteria itu perlu didefinisikan secara jelas dan lengkap, kemudian dimasukkan dalam batang tubuh undang-undang. Hal itu perlu dilakukan agar ketentuan undang-undang bisa menjatuhkan pidana mati bagi koruptor.²¹⁹

5. Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah.

Din Syamsuddin secara tegas mendukung pidana mati bagi para pelaku korupsi. Hal tersebut diungkapkan Din Syamsuddin di Bandar Udara

²¹⁹Erabaru.net: <http://erabaru.net/>: *Koruptor Tidak Langgar HAM*. Rabu, 14 April 2010), diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Polonia dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatra Utara, Jumat 23 April 2010 siang. Menurut dia, korupsi saat ini sudah menjadi penyakit masyarakat yang menggurita dan berdampak sistemik. Korupsi adalah bentuk kejahatan terhadap rakyat dan negara. Apalagi, selama ini pidana bagi koruptor di Tanah Air, masih sangat ringan sehingga membuat korupsi sulit diredam. Bagi Din, seorang koruptor sama saja dengan orang yang telah merampas hak asasi manusia untuk hidup dan membunuh orang banyak.

Efeknya cukup luas seperti berdampak pada kebodohan dan kemiskinan. Terkait kasus makelar perkara korupsi pajak yang dibongkar Susno Duadji, Din berharap pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum mendukung demi tegaknya hukum di negeri ini. Untuk itu, siapa pun yang bersalah dalam kasus harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.²²⁰

Merujuk pada berbagai pendapat yang disampaikan para tokoh dan ahli hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi dapat diterapkan dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu. Artinya, penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilihat berdasarkan kriteria kerugian atau nilai nominal korupsi yang dilakukan, bukan bergantung pada kondisi atau keadaan tertentu pada saat pelaku melakukan korupsi, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PPTK.

²²⁰Liputan 6.com: <http://berita.liputan6.com>: *Din Syamsuddin Setuju Hukuman Mati Koruptor*. 23/04/2010 16:16, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara

1. Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di China

Sejarah membuktikan bahwa China adalah sebuah negarayang berhasil melalui berbagai episode kehidupan, dengan akhir kisah yang tragis maupun bahagia. Dari sebuah bangsa besar yang dipimpin oleh berbagai dinasti, China harus melewati dulu “masa penghinaan” oleh kekuatan Eropa sejak pertengahan abad ke-19, sebelum pada akhirnya “dibebaskan” oleh kekuatan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong pada tahun 1949.

China di masa Mao adalah China yang “benci tapi rindu” terhadap baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sebuah postur politik luar negeri yang akhirnya membuat China harus mengisolasi dirinya dari pergaulan internasional. China di masa Mao adalah sebuah negara sosialis di mana negara memainkan peran utama dalam pembangunan perekonomian. Di sektor industri, misalnya, perusahaan-perusahaan milik pemerintah menghasilkan lebih dari 60% *gross value* produksi industri.

Di sektor urban, pemerintah adalah satu-satunya agen yang berwenang menetapkan harga komoditas utama, menentukan distribusi dana investasi, mengalokasikan sumber-sumber energi, mematok tingkat upah tenaga kerja, serta

mengontrol kebijakan finansial dan sistem perbankan. Sistem perdagangan luar negeri juga menjadi monopoli pemerintah sejak awal tahun 1950-an.

China melihat korupsi sebagai salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi di abad ke-21. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar yang dihadapi China saat ini karena di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak korupsi itu juga sudah sangat luas.

Keberhasilan pembangunan ekonomi China yang menakjubkan semenjak dekade 1990-an, membuat beberapa ahli merumuskan bahwa pada abad ke-21 ini merupakan "*the Chinese century*". Meski demikian, pengamatan seksama mengenai reformasi ekonomi menunjukkan bahwa kecemerlangan ekonomi China ternyata tidak sebaik seperti yang diduga. Hal ini dikarenakan ekonomi China menghadapi masalah ketimpangan pembangunan antara pantai timur dan selatan dengan daerah tengah dan barat, serta peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, ketidakbecusan manajemen BUMN, lemahnya sistem perbankan hingga masalah korupsi.

Korupsi khususnya, telah lama terjadi di negara ini yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Dinasti Zhou (1027-771 SM). Kasus-kasus korupsi banyak ditemukan dalam berbagai catatan sejarah dinasti di China. Periode revolusi nasional dan peperangan antarwilayah menyusul berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1911 juga tidak luput dari korupsi. Korupsi juga diyakini menjadi salah satu penyebab jatuhnya Guomintang, sebuah partai nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat Sen dalam perang saudara melawan kekuatan komunis

yang berakhir pada Tahun 1949. Di masa pemerintahan Mao Zedong (1949-1976) pun terlibat banyak kasus korupsi.

Dimulainya reformasi ekonomi pada tahun 1979, China kemudian menunjukkan hubungan baru yang kontroversial antara kekayaan dengan kekuasaan. Melalui ide “*getting is glorius*”, pemimpin reformasi Deng Xiaoping mendorong rakyat China untuk melakukan yang terbaik dalam tiap aktivitas ekonomi mereka. Seruan tersebut memberi ruang bagi rakyat China untuk memaksimalkan usaha menjadi kaya. Namun sayangnya, seruan untuk berusaha menjadi lebih kaya tersebut disalahartikan menjadi korupsi.

Menurut survei di tahun 1998 dan 1999, orang-orang di China melihat korupsi sebagai faktor utama yang menyumbang pada instabilitas sosial. Di tahun 2000, sedikit berubah ketika mereka yang disurvei menempatkan “pengangguran atau PHK” di atas korupsi sebagai sumber utama instabilitas sosial. Skandal-skandal keuangan yang menyebar luas menimbulkan kekacauan di banyak tempat di China. Statistik resmi menunjukkan bahwa 30% perusahaan negara, 60% perusahaan *joint venture*, 80% perusahaan swasta, dan hampir semua pemilik toko secara bergantian melakukan kecurangan dalam pajak. Korupsi yang meluas di China merefleksikan sebuah krisis sosial, politik yang dalam berkuasanya Partai Komunis China (PKC) tahun 1949 juga tak luput dari warisan korupsi.

Ciri khas korupsi PKC, yakni dilakukan secara *grup*, *departemen*, *marketing*, *triad*, *family clan* dan *emigrasi*. He Qinglian dalam bukunya yang berjudul "Perangkap China" telah menganalisa keadaan korupsi di China selama proses perubahannya dari kuantitatif menjadi kualitatif: era 80-an adalah era

“kebobrokan perorangan”. Di awal 90-an adalah “kebobrokan kolektif”, di mana pemimpin unit bawah mengepalai penyusunan terhadap atasan agar mendapat dukungan keuangan dari atasan.

Pada perkembangan, mulai 1998 dan seterusnya kebobrokan sebagai dampak dari korupsi berubah menjadi “kebobrokan sistemik”. Korupsi tidak hanya menyusup hingga ke sosial politik, ekonomi, budaya dan berbagai sektor lainnya, bahkan badan pemberantasan korupsi pun terjerumus sebagai alat perebutan kekuasaan internal. Ada survei yang menunjukkan, sejak 1998, kerugian negara akibat KKN mencapai 13% - 16,8% dari GDP China, atau dengan kata lain, semua kerja keras dan upaya rakyat menghasilkan GDP sebesar 8% -11% semuanya lenyap begitu saja karena dicaplok oleh para pejabat korup, pertikaian antara rakyat dan pejabat yang semakin meruncing telah menjadi kawah gunung berapi yang siap meletup kapan saja bagi masyarakat China, sedikit hal sepele saja akan memicu timbulnya aksi unjuk rasa rakyat melawan pemerintah.

Meskipun pengusaha swasta telah mendapat tempat dalam sistem perekonomian China dan merebak dari segi kuantitas, namun mereka belum dapat menjadi pemain penuh dalam perekonomian. Perekonomian masih dikuasai negara, bahkan bersifat dominan. Dalam aspek keuangan pun demikian. Pengusaha swasta hanya mendapatkan pinjaman jangka pendek dengan syarat ketat. Keadaan semacam ini kemudian disiasati oleh sejumlah pengusaha swasta dengan cara memanfaatkan relasi dengan pejabat.

Sejak Mao “pergi menghadap Marx” pada September 1976, China mulai membuka dirinya dan mengadopsi reformasi pasar terbuka. Sejak tahun 1978 peran pemerintah pusat di bawah pimpinan Deng Xiaoping dalam mengatur ekonomi semakin berkurang, diiringi dengan semakin besarnya peran baik perusahaan-perusahaan swasta maupun kekuatan pasar lainnya. Sebagai hasilnya, ekonomi China menunjukkan dinamisme yang mencengangkan: antara tahun 1978 dan 1995, sumbangan China terhadap GDP dunia meningkat dari 5% menjadi 10,9%. Meskipun China masih tergolong miskin dalam konteks pendapatan perkapita, hasil ini telah memicu spekulasi tentang masa depan China.

Bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa dengan keberhasilan China untuk tidak terseret dalam gelombang krisis ekonomi Asia, perekonomian China diperkirakan akan mampu menyamai Amerika Serikat pada sekitar tahun 2015.

China yang tadinya memuja revolusi komunis (yang berkaitan erat dengan radikalisme kelas pekerja, egalitarianisme, dan memusuhi imperialisme Barat) telah digantikan oleh China yang termodernisasi, dengan ekonomi industri kapitalis yang terintegrasi dengan dunia, penerapan konsep demokrasi, dan pengembangan SDM melalui sistem pendidikan yang maju. Ini merupakan bukti adanya penolakan pada revolusi atas nama modernisasi atau dengan kata lain penolakan pada sosialisme atas nama kapitalisme. Transisi itu juga menimbulkan berbagai permasalahan akut yang harus segera diatasi. Kenneth Lieberthal, seorang sinolog dari University of Michigan, membuat daftar lima masalah terawat yang dihadapi China dewasa ini:

- a. penurunan derajat mutu lingkungan hidup,

- b. pengangguran,
- c. konflik-konflik separatisme yang mengarah pada disintergrasi,
- d. keikutsertaan China dalam WTO, dan
- e. korupsi yang endemik.

Sehubungan dengan masalah yang terakhir, China menyadari bahwa sebuah lingkungan politik dan sosial yang stabil merupakan kebutuhan bagi upaya mempertahankan pembangunan ekonomi yang sehat, termasuk di dalamnya perjuangan melawan korupsi. Inilah sebabnya mengapa pemerintah China sejak permulaan reformasi telah bertekad untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai tugas utama dan bersamaan dengan itu juga berusaha keras melawan korupsi demi menjamin stabilitas serta memajukan reformasi dan pembangunan.

Menurut statistik resmi pemerintah, di China terdapat 20 juta pejabat partai yang menduduki posisi pemerintahan, selama 20 tahun lebih sudah tercatat lebih dari 8 juta orang yang disidik dan terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi. Saat ini rakyat secara umum beranggapan bahwa kebobrokan pejabat sudah melampaui 2/3 dari total keseluruhan jumlah pejabat, Komite Kedisiplinan Pusat juga pernah mengakui hal ini, sedikitnya 80%. Para staf menengah tingkat kabupaten yang bermasalah dalam bidang ekonomi dan keteladanan. Seperti pada 7 Agustus 2009, dalam 7 berita utama dunia yang disiarkan oleh radio BBC di hari yang sama, 3 di antaranya adalah kasus korupsi bernilai raksasa.

Li Peiying, mantan preskom bandara ibu kota Beijing, terlibat kasus korupsi bernilai ratusan juta RMB (Renminbi). Kang Rixin, general manager group industri nuklir, terlibat penyalahgunaan uang negara sebesar 180 juta RMB.

Huang Guangyu beserta istri, pendiri perusahaan elektronik GOME, terlibat dalam penipuan transaksi obligasi sehingga semua asetnya senilai 166 juta HKD dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Hongkong.

Adanya tradisi *guanxi* (koneksi) yang begitu mengakar di kalangan masyarakat China merupakan salah satu penyebab begitu meluasnya korupsi di negeri ini. Bagi mereka, tanpa *guanxi* maka bisnis tidak akan berjalan dan seseorang akan hampir tidak dapat mencapai apa yang menjadi kehendaknya. Adanya reformasi ekonomi posisi tradisi *guanxi* diperkuat dengan pandangan tentang uang yang berubah di China, bahwa reformasi memperbolehkan masyarakat untuk menjadi lebih kaya, bahwa memiliki lebih banyak uang tidak lagi dilarang sehingga mendorong masyarakatnya untuk mengejar kemakmuran perseorangan.

Perdebatan mengenai usulan bahwa koruptor yang telah mengembalikan hasil korupsinya tidak perlu dihukum dan usulan mengenai pemberian insentif bagi para pejabat yang tidak korup. Wabah korupsi ini terus berlangsung meskipun pemerintah telah gencar menyerukan pidana berat bagi para pelakunya. Seperti banyak dilansir media akhir-akhir ini, satu demi satu pejabat pemerintah dan pejabat partai di China dijatuhi pidana berat akibat korupsi. Pidana itu beragam mulai dari dipecat dari partai dan jabatannya dalam pemerintahan, denda dalam jumlah besar, pidana penjara termasuk penjara seumur hidup, bahkan pidana mati.

China berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan pidana mati, pidana paling berat yang

ditimpakan China terhadap koruptor. Aturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Suap juga diatur dalam KUHP China yaitu pada Bab VIII yaitu pada Pasal:

Article 383. Those who commit the crime of graft are to be punished according to the following stipulations depending on the seriousness of their cases:

(1) Individuals who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life imprisonment and may, in addition, have their properties confiscated. In especially serious cases, those offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.

Pasal 383. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai dan disesuaikan dengan keseriusan kasus korupsi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Orang-orang yang telah terlibat dalam korupsi dengan jumlah lebih dari 100.000 yuan harus dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup dan mungkin, di samping itu, harta kekayaan mereka disita. Dalam kasus yang serius, pelanggar harus dipidana mati dan disamping itu, harta kekayaan mereka disita.

Di China setiap pejabat negara ataupun orang yang terlibat dalam melaksanakan korupsi senilai 100.000 yuan, akan dipidana dengan pidana penjara lebih dari 10 tahun penjara, dan juga bisa dipenjara seumur hidup serta harta kekayaannya akan disita. Dalam kasus yang serius para koruptor harus dipidana mati dan juga harta kekayaan mereka juga akan disita.

Menurut catatan, sejak dilancarkannya gerakan anti-korupsi sampai tahun 2002, di China paling tidak sebanyak 4.300 orang telah dijatuhi dan menjalani pidana mati. Jumlah terpidana mati yang telah menjalani pidana mati di China bahkan melebihi jumlah pidana mati di 68 negara, yang menurut Amnesty International mencapai angka 3.246 orang. Hal yang paling menggemparkan dunia adalah bahwa pidana mati ini juga diterapkan tidak hanya kepada pejabat

rendahan atau orang-orang biasa saja, tetapi juga kepada pejabat tinggi negara. Presiden China Hu Jintao juga telah berulang kali mengultimatum bahwa korupsi merupakan salah satu ancamanterbesar bagi legitimasi hukum Partai Komunis.

Mengatasi permasalahan korupsi di China, maka langkah utama yang ditempuh ialah dengan menerapkan pidana mati bagi para koruptor. Sejak kasus Chen Kejie pada September 2000, tidak sedikit petinggi China yang dijatuhi pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Dalam empat tahun terakhir, perkembangan pemberantasan korupsi di China semakin signifikan. China menghindari jenis korupsi yang paling merusak di tingkat nasional, yakni kleptokrasi dan monopoli serta menghindari korupsi disektor yang paling produktif.

Komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah menjadi agenda Beijing bersamaan dengan dimulainya mekanisme pengawasan oleh rakyat melalui pemilihan langsung di tingkat desa dan diperbolehkannya bagi media massa untuk meliput secara resmi tentang korupsi kader partai sejak tahun 2005.

Di China terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemberantasan korupsi di China, yaitu partai dan pemerintah. Pada September 2007, pemerintah China mengumumkan pendirian Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP) yang akan bertugas untuk memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor termasuk di antaranya dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi. sehingga mampu

memonitor alur keuangan masuk dan keluar para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada dewan negara atau kabinet China. Meski demikian, biro tersebut tidak akan terlibat dan tidak memiliki wewenang dalam penyelidikan kasus perseorangan. Biro ini juga bertugas memberikan arahan pekerjaan anti-korupsi bagi perusahaan, organisasi non-pemerintah dan membantu asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan mekanisme disiplin sendiri, mencegah penyuapan komersial, serta memperluas pencegahan korupsi bagi organisasi pedesaan seperti halnya masyarakat kota.

Demi meningkatkan kemampuan NBCP, maka akan dilakukan kerja sama internasional dan bantuan badan internasional dalam pencegahan korupsi. Biro tersebut, di bawah kerangka kerja Konvensi Perlawanan Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana China juga menawarkan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam pencegahan korupsi serta bekerja untuk dukungan teknis dan bentuk bantuan lainnya dari negara-negara asing dan organisasi internasional. Selain itu, juga akan mempelajari pengalaman anti korupsi di negara-negara lain dan meningkatkan pertukaran informasi dengan organisasi internasional dan negara lain.

Menteri Pengawasan China Ma Wen pun menyambut baik keberadaan NBCP dan berharap biro itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya negara memberantas korupsi di China. Menurut Wen, keberadaan biro adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan korupsi di China secara efektif. Keberadaan biro itu juga mendapat sambutan positif dari para

ilmuwan dan berharap bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan adil. Biro tersebut juga telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas menjabarkan kemajuan transparansi informasi pemerintah pada semua tingkatan. NBCP akan mengevaluasi sejumlah celah dalam kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah yang kemungkinan masih ada cara untuk melakukan korupsi, melakukan pemeriksaan dan pencegahan korupsi pada semua tingkatan, mengadakan proyek perintis serta menyiapkan sebuah pembentukan standar untuk menetapkan apakah sebuah departemen atau seorang pejabat bersih.

Di tingkat lokal, misalnya, Walikota Beijing Liu Qi meluncurkan *sunshine policy* untuk melawan korupsi. Kebijakan ini mengharuskan para petinggi partai, pejabat, dan pegawai pemerintah untuk melaporkan hal-hal pribadi seperti membangun atau membeli rumah, mengirim anak belajar ke luar negeri, upacara pernikahan anak, bahkan memilih pasangan hidup untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem politik.

Pemerintah China telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah perluasan korupsi di negaranya, seperti menaikkan gaji pegawai negeri (sejak tahun 1989 gaji pegawai negeri telah naik lima kali), meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, menjalankan reformasi administrasi, dan membuka luas akses bagi publik untuk melihat via internet persiapan Olimpiade di Beijing pada tahun 2008. Semuanya masih ditambah adanya landasan hukum yang kuat, Kongres Nasional Partai di Tahun 1989 memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penggelapan uang merupakan kejahatan. Pendek kata, pemerintah China telah melancarkan

serangkaian kebijakan untuk melawan korupsi, meski hasil dan tingkat efektivitasnya masih diperdebatkan hingga kini.

Salah satu kritik terhadap kampanye anti korupsi pemerintah, misalnya adalah pesimisme bahwa hukum akan menyentuh mereka yang berkuasa “Yang mereka lakukan adalah menembak sejumlah kecil lalat (pejabat rendahan), tetapi membiarkan kabur macan besar (kader senior)”. Meski demikian, menarik untuk dicatat bahwa antara tahun 1992-2001 telah 239.710 kasus korupsi dimajukan ke pengadilan dan 173.974 orang, termasuk pejabat tinggi, menjadi pesakitan untuk dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari pemecatan, pidana penjara, bahkan sampai pidana mati.

Sejalan dengan pembinaan sistem antikorupsi, Tiongkok meningkatkan pula intensitas pidana terhadap koruptor. Ketua Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok, Cao Jianming dalam Laporan Pekerjaan Kejaksaan kepada sidang KRN mengatakan, badan kejaksaan totalnya memeriksa dan mengusut kasus korupsi yang menyangkut 2.600 kader tingkat kabupaten atau kepala divisi ke atas, termasuk 8 pejabat tingkat provinsi.

Cao Jianming mengakui, badan kejaksaan Tiongkok tahun ini akan terus memeriksa dan mengusut kriminal penyalahgunaan jabatan, berusaha mendorong pembinaan sistem antikorupsi. Dalam sidang tahunan KRN tahun ini, PM Tiongkok Wen Jiabao dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah menandakan, Tiongkok akan terus menempatkan “pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan bersih” pada posisi penting, khususnya akan meningkatkan pembangunan berbagai sistem antikorupsi, dalam rangka mewujudkan target

“penyelenggaraan pemerintahan di bawah sinar matahari”. Data resmi pemerintah China menunjukkan selama 2006, lebih dari 90 ribu pejabat kena tindakan indisipliner, dan jumlah itu mencapai 0,14 persen dari total anggota CPC.

Pemerintah China dalam lima tahun terakhir ini memang telah memberikan sanksi bahkan mengeksekusi mati sejumlah pejabat setingkat menteri atau pejabat lebih tinggi lagi yang dinilai sudah keterlaluan dalam melakukan korupsi. Sejumlah pejabat yang telah dihukum mulai dari pencopotan jabatan, dikeluarkan dari keanggotaan CPC bahkan sudah dieksekusi antara lain mantan Direktur Biro Statistik Nasional Qiu Xiahua, mantan Kepala Administrasi Makanan dan Obat Zhen Xiaoyu, serta mantan Kepala Partai CPC Shanghai Chen Liangyu.

Dari tahun 2001 sampai 2005 China telah menghukum mati 4000 orang karena tindak pidana korupsi. Angka tersebut, menurut *Amnesti Internasional* (AI), jauh lebih kecil dari fakta sesungguhnya. *Amnesti Internasional* mengutuk cara China dalam upaya pemberantasan korupsi, yang mereka sebut sebagai suatu yang mengerikan. Akan tetapi, Perdana Menteri Zhu Rongji menyakini bahwa pidana mati terhadap pelaku korupsi adalah suatu jalan untuk menyelamatkan China dari kehancuran. Penerapan pidana mati terbukti sukses memberantas korupsi dan hasilnya terlihat indikator perekonomian China melesat. Xiao Hongbo telah dipidana mati.

Perdana menteri Zhu pada saat pelantikan di tahun 1998 dengan lantang mengatakan: “Berikan kepada saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan untuk koruptor, satu untuk saya jika saya melakukan hal yang sama. Zhu tidak main-main. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dipidana mati

karena menerima suap lima juta dolar AS. Tidak ada tawar-menawar. Permohonan banding wakil ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan. Bahkan istrinya, Li Ping, yang membantu suaminya meminta uang suap, dihukum penjara.

Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, pun tak luput dari peti mati. Hu terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar. Ratusan bahkan mungkin ribuan peti mati telah terisi, tidak hanya oleh para pejabat korup, tapi juga pengusaha, bahkan wartawan.

Selama empat bulan pada 2003, paling tidak 33.761 orang polisi dipecat karena menerima suap, berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas, dan kualitas di bawah standar.

Penerapan pidana mati di China diyakini dapat mengefektifkan pemberantasan korupsi di negeri itu, sesuai dengan pepatah China: *“bunuhlah seekor ayam untuk menakuti seribu ekor kera”*. Terbukti bahwa sejak ayam-ayam dibunuh, kera-kera menjadi takut, sehingga saat ini pertumbuhan ekonomi China mencapai 9 persen per-tahun dengan nilai pendapatan domestik bruto sebesar 1.000 dolar AS. Ditambah lagi cadangan devisa mencapai 300 miliar dolar AS.

Kesuksesan China dalam bidang perekonomian, menurut guru besar Universitas Peking, Prof Kong Yuanzhi, karena Zhu serius memberantas korupsi. Perang terhadap korupsi diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Zhu mengeluarkan dana besar untuk pendidikan manajemen, mengirim ribuan siswa belajar ke luar negeri, dan juga mengundang pakar bisnis berbicara di China.

2. Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Vietnam

Tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya, sistem hukum pidana Vietnam membagi jenis-jenis pidana ke dalam dua bentuk, yaitu pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam hukum pidana Vietnam salah satunya adalah pidana mati.

Pidana mati diancamkan dan diterapkan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan serius terutama dan hanya dalam keadaan khusus. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dalam sistem pidana Vietnam, sehingga diterapkan hanya kepada mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan besar dan merugikan kepentingan nasional, termasuk korupsi, narkoba dan terorisme.

KUHP Vietnam masih menyediakan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana dalam sistem pemidanaan yang berlaku di negara tersebut, utamanya terhadap jenis kejahatan tertentu yang dianggap seirus dan mengancam keselamatan negara.

Pemberlakuan pidana mati terbanyak di Vietnam adalah untuk tindak pidana narkoba dan diikuti oleh tindak pidana korupsi.

Article 278, Embezzling property 4. Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment: a) Appropriating property valued at five hundred million dong or more; b) Causing other particularly serious consequences Article 279, Receiving bribes 4. Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment: a) Appropriating property with valued at three hundred million dong or more; b) Causing other particularly serious consequences.

Ketentuan Pasal 278 KUHP Vietnam mengatur tentang penggelapan property, yang menentukan sebagai berikut:

Melakukan kejahatan di salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan pidana dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati:

- 1) Mengambil alih kekayaan senilai lima ratus juta dong atau lebih;
- 2) Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya

Selanjutnya, ketentuan Pasal 279 KUHP Vietnam mengatur tentang penerimaan suap (gratifikasi), yang menentukan bahwa :

Melakukan kejahatan di salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan pidana dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati:

- 1) Mengambil alih kekayaan senilai tiga ratus juta dong atau lebih;
- 2) Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya

KUHP negara Vietnam mengatur pidana mati dalam dua pasal untuk pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 278 dan Pasal 279. Setiap korupsi senilai lima ratus juta dong dan tiga ratus juta dong akan dipidana dengan 20 tahun pidana penjara, pidana seumur hidup atau bahkan pidana mati.

Vietnam selama ini menerapkan pidana tembak mati terhadap para pelaku kejahatan. Ada 22 jenis kejahatan yang pelakunya harus ditembak mati oleh regu eksekutor bersenjata. Kejahatan itu, antara lain korupsi, narkoba, pembunuhan, perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak, penipuan, dan penggelapan uang negara (mulai dari 500 juta new dong, setara 33.200 dollar AS atau lebih).

Salah satu contoh kasus tersebut menimpa Phuong Long That alias Bay Dhat. Mantan pejabat senior pada Kantor Bea dan Cukai Vietnam itu ditembak mati di Ho Chi Minh City pada Maret 2006 karena terbukti menerima suap dan terlibat skandal penyelundupan terbesar di negerinya pada tahun 1997.

3. Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Thailand

Selain dua negara diatas, Thailand termasuk salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum pidana di negara, termasuk

menerapkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Thailand, maka pemerintah Thailand kemudian membuat peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.

Berdasarkan KUHP Thailand, paling tidak terdapat dua ketentuan pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang pidananya diancam dengan pidana mati. Dalam KUHP BE 2499 (AD 1956), terdapat 6 (enam) jenis pelanggaran yang termaksud dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

- (1) Penyuapan pegawai publik
- (2) Meminta atau penerimaan hadiah oleh pegawai negeri
- (3) Penyalahgunaan posisi politik untuk keuntungan pribadi
- (4) Memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh pelayan publik
- (5) Komisi rahasia yang dibuat oleh agen atau karyawan dalam kasus korupsi sektor swasta
- (6) Kasus suap kepada para pemilih

Buku II KUHP berjudul “Pelanggaran yang Berkaitan dengan Publik Administrasi” berisi beberapa peraturan yang berhubungan dengan penyuapan pejabat, anggota DPR Changwad, Majelis (di tingkat provinsi), atau anggota Majelis Kota. Sedangkan pasal yang mengatur tentang pidana mati, yaitu Pasal 148, yang berbunyi :

menghukum penyalahgunaan kekuasaan publik melalui paksaan atau menginduksi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, di pidana penjara dengan pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda sebesar 2000-40.000 baht, atau pidana mati.

Kemudian Pasal 149 berbunyi : melarang pejabat publik dan anggota majelis dari manfaat sebagai kompensasi untuk mereka, di pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda sebesar 2000-40.0000 baht, atau pidana mati.

Lebih lanjut, dalam Pasal 201 mengatur pidana resmi setiap pemegang posting peradilan yang lalim permintaan, menerima, atau menyetujui untuk menerima manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain dalam untuk menjalankan atau tidak menjalankan salah satu fungsinya. Fakta sederhana bahwa pejabat menerima manfaat untuk melaksanakan tugasnya dianggap dihukum, di pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda sebesar 2000-40.0000 baht, atau pidana mati.

B. Pro-Kotra Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Permasalahan hukum yang banyak menuai dan mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum dan menimbulkan perdebatan di kalangan ahlim hukum dan praktisi hukum adalah hukuman mati. Hukuman mati sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan dapat dikatakan bahwa hukuman mati adalah salah satu jenis hukuman yang usianya sama dengan sejarah peradaban manusia.²²¹

Terhadap pertanyaan mengenai pidana mati terdapat dua arus pemikiran, pertama adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan tren masa kini berada pada posisi penghapusan, tetapi di saat yang bersamaan juga terdapat berbagai pendapat yang ingin mempertahankan adanya pidana mati.

Perdebatan penghapusan pidana mati bertolak dari pemikiran yang dikemukakan Beccaria, bahwa kekerasan pemidanaan seharusnya seimbang

²²¹Syaiful Bahkri, *Op.cit*, h. 18

dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh suatu bangsa tertentu. Pada abad ke-19, bahkan untuk abad ke-20, dalam beberapa persoalan, kekerasan, pemidanaan diperlunak, yang dicapai dengan susah payah, dan banyak usaha yang progresif direncanakan di atas kertas, tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam praktik.²²²

Perkembangannya, teori ini mengalami perubahan yang signifikan, pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan tetapi lebih kepada rehabilitasi terhadap terpidana, yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat, lalu bagaimana dengan pidana mati itu sendiri.

Alasan terhadap gerakan yang kontra dengan pidana mati, karena dianggap bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana, di samping juga melindungi masyarakat. Jadi nyata dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu tujuan dari pidana.²²³

Lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut : “Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum nternasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh

²²²*Ibid*, h. 19

²²³Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Op.cit*, h. 36

masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”

Daftar negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati diharapkan akan bertambah di kemudian hari. Negara-negara anggota Uni Eropa juga diharuskan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam hukum nasional mereka. Komisi HAM PBB akhir-akhir ini meminta negara-negara yang masih melaksanakan hukuman mati untuk menerbitkan penangguhan eksekusi dan mengapuskan hukuman mati.

Berkembangnya konsensus masyarakat internasional yang melawan dan menolak hukuman mati, beberapa negara retensionis, yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati, menjadi semakin terisolasi akibat komitmennya terhadap hukuman mati.

Salah satunya adalah negara Indonesia, sebagai salah satu negara retensionis, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrument HAM internasional seperti Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik, tetapi tidak diikuti dengan penghapusan hukuman mati sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara lainnya, seperti misalnya Afrika Selatan melalui Mahkamah Konstitusinya, dengan suara bulat menyatakan pada tahun 1995 bahwa hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan melanggar Konstitusi Afrika Selatan.

Diakui bahwa tidak terdapat keraguan bahwa hampir di seluruh dunia telah berkembang pendapat yang condong pada penghapusan pidana mati. Di Inggris dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, hukuman mati telah dihapuskan.

Sedangkan di beberapa negara lainnya, hukuman mati telah disimpan rapat-rapat dalam „peti es“.

Dilihat dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan teori absolut. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Perdebatan hukuman mati yang terus berkembang, dalil-dalil teologi terkadang menjadi terlempar bersama-sama dengan argumentasi filosofi, sejarah, politik, yudisial, emosional, dan pendapat pragmatik yang mengakibatkan hasilnya hampir tidak berhujung.

Gerakan yang setuju pidana mati beralasan, bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat atau sangat serius atau pun kejahatan yang dianggap sangat membahayakan kelangsungan hidup bersama. Hal ini pernah diungkap Roeslan Saleh dalam ceramahnya di *Public Relations Islam Study Club*, yang menyatakan dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia karena keadaan khusus sebagai negeri jajahan Belanda, yakni munculnya gangguan ketertiban umum yang lebih besar, sehingga pidana mati sebagai senjata yang paling unggul dari pemerintahan.²²⁴

Namun, gerakan penolakan terhadap pidana mati kemudian terus muncul di Indonesia, utamanya setelah eksekusi pidana mati Kusni Kadut dan Tupanwael, sehingga muncul gerakan anti hukuman mati (HATI), yang ketika itu Adam Malik termasuk salah satu pendukung gerakan tersebut.²²⁵

Pemahaman yang terkadang tidak dapat disandingkan satu sama lainnya ini membawa tekanan diskusi dan mencapai pembahasan yang cukup sulit.

²²⁴Roeslan Saleh dalam S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHAEM, h. 451

²²⁵Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Op.cit*, h. 12

Pertanyaan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia untuk pertama kalinya telah dimajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi, di mana ketentuan pidana mati dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dalam pengertian bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia mengemuka menjadi bagian dari diskursus sosial, terutama di bidang ilmu hukum, dengan adanya pengujian konstitusional pidana mati dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.²²⁶ Juga pengujian Undang-Undang No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.²²⁷

Sungguh pun perdebatan tentang penting dan perlunya penerapan pidana mati telah berlangsung cukup lama, bahkan selama perkembangan peradaban umat manusia, namun bersamaan dengan itu pula pidana mati telah dipraktekkan. Sebab, meskipun gerakan penghapusan pidana mati sangat gencar dilakukan, masih banyak negara-negara yang mengakui dan menerapkan pidana mati. Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan praktik pidana mati, termasuk salah satunya negara Indonesia. Sedangkan negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara.

Selain itu, terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 34 negara tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati. Dengan demikian, perdebatan tentang

²²⁶Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 23 Oktober 2007.

²²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tertanggal 15 Oktober 2008.

pidana mati walaupun telah berlangsung lama, masih tetap akan ada dan berlanjut di masa yang akan datang.²²⁸

Perdebatan pidana mati di Indonesia memiliki makna tersendiri mengingat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Perubahan hukum yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Jika saja Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pidana mati bertentangan dengan konstitusi, yang berarti penghapusan pidana mati, hal itu akan menjadi momentum penting bagi penghapusan pidana mati di negara-negara berpenduduk muslim lainnya yang pada umumnya masih menerapkan pidana mati.

Hukum positif Indonesia masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati, misalnya dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai undang-undang lainnya.

Harus diakui bahwa penjatuan pidana terhadap seseorang sangatlah dimungkinkan terjadi kesalahan atau kekeliruan oleh hakim, baik itu disengaja atau pun tidak disengaja. Terlebih dalam keadaan proses penegakan hukum di Indonesia yang masih diragukan dan perlu dipertanyakan kejujurannya.

²²⁸Roger Hood, 2002, *The Death Penalty : A Worldwide Perspective*, 3rd Ed., New York : Oxford University Press, h. 13.

Perlu dicatat, bahwa sepanjang masih ada instrumen hukum yang memberikan ancaman pidana mati, maka sepanjang itu pula penjatuhan pidana mati dan potensi penolakan grasi oleh Presiden sangat terbuka. Oleh sebab itu sebaiknya perjuangan untuk menghapuskan pidana mati harus dibarengi dengan upaya untuk melakukan *review* terhadap seluruh instrumen hukum yang mencantumkan klausula ancaman pidana mati.

RUU KUHP baru, mengandung pemikiran “reformasi” tentang pidana mati yang menetapkan sebagai (1) “pidana khusus” (2) “pidana mati percobaan” (3) kalau 10 tahun tidak dilaksanakan, maka “otomatis” menjadi seumur hidup. Rumusan KUHP ini sudah cukup terlihat mengakomodir perdebatan tentang pidana mati, ada baiknya hal ini dapat “ditiru” oleh peraturan perundang-undangan yang lain yang mencantumkan ancaman pidana mati.

Negara Indonesia tampaknya mustahil untuk menghapus pidana mati, jika sanksi pidana tersebut masih dimunculkan dalam RUU-KUHP yang akan diberlakukan sebagai hukum positif dan merupakan pembaharuan hukum nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk perundang-undangan yang lahir di era reformasi masih saja mencantumkan ancaman pidana mati.

Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk ke dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun demikian, instrumen hukum internasional, khususnya tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya. Perdebatan tersebut dalam konteks

Indonesia dikukuhkan dalam Putusan MK No.2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting, yaitu :

1. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan pada masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Hukum sebagai salah satu bentuk norma masyarakat serta hukum dalam arti keputusan hakim harus dipahami dalam konteks perkembangan kesadaran sejarah masyarakat. Von Savigny menyatakan bahwa hukum adalah bagian dari budaya masyarakat, hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas, tetapi dibangun dan dapat ditemukan dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotesis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum.²²⁹

Kesadaran sejarah bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi senantiasa berkembang seiring dengan perubahan sosial dan munculnya pemikiran-pemikiran baru. Hal itu juga akan diikuti dengan perubahan norma hukum. Oleh karena itu

²²⁹M.D.A. Freeman, 2001, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, 7th Ed., London : Sweet & Maxwell Ltd., h. 904-905.

ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa belum diterimanya penghapusan pidana mati di Indonesia adalah karena kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan pidana ini, pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral.

Jika pun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu. Namun, kesadaran sejarah tersebut tentu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia dan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mendasari upaya penghapusan pidana mati. Pada saat terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tertentu, di mana pidana mati, yang dapat terjadi melalui pembentuk undang-undang maupun hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya.

Sama halnya di berbagai negara yang ada di dunia, kontroversi pidana mati juga terjadi di Indonesia. Ada dua wacana yang berhadapan dalam perdebatan tersebut yakni yang setuju terhadap pidana mati dan pihak lain yang tidak setuju terhadap pidana mati.

Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang mengatur hak untuk hidup. Pasal 6 ayat (1) ICCPR UU No. 12 Tahun 2005 berbunyi : “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.²³⁰ Pada Ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini. Pidana tersebut hanya dapat merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten.

Penerapan pidana mati dengan alasan untuk menimbulkan efek jera, maka akan menimbulkan pertanyaan, yakni apakah benar pidana mati dapat dikurangi angka kejahatan?. Berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi positif antara pidana mati dan penurunan angka kejahatan. Bila ada yang berpendapat pidana mati bisa menimbulkan efek jera, hal itu tidak benar. Di Inggris dua ratus tahun yang lalu, para pencopet selalu dipidana mati dengan cara digantung di lapangan terbuka di depan masyarakat umum. Namun, ironisnya saat pelaksanaan pidana mati tersebut berlangsung, para pencopet justru beraksi.²³¹

²³⁰Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : Kompas, h. 14.

²³¹*Ibid*, h. 16

C. Pentingnya Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Terlepas dari setuju atau tidak pemberlakuan pidana mati untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia, secara jujur harus diakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkorup di Asia Pasifik. Urgensi untuk segera mencari cara untuk memberantas korupsi yang telah merusak tatanan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan, apapun itu obatnya termasuk penerapan pidana mati perlu dilakukan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia saat ini berada pada tingkat negara terkorup di dunia.

Berdasarkan Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) 2010 yang memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik dengan nilai 9,07. Pada tahun 2010, peringkat Indonesia pertama (sebelumnya 7,69). Dengan skor 9,07 itu, PERC menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia semakin parah, terjadi di semua lembaga dan semua level.²³²

Kesimpulan PERC tersebut bukan dianggap aneh, melainkan hal yang biasa, karena Indonesia memiliki kultur yang aneh. Pejabat negara dan para koruptor tidak ada yang jera. Bahkan, orang yang belum memiliki kesempatan untuk korupsi pun bercita-cita -bila suatu saat ada peluang- akan melakukan hal itu. Budaya seperti itu yang menjadikan penangkapan banyak pejabat, politisi, dan pihak swasta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menimbulkan efek jera. Filosofi yang berkembang di kalangan koruptor adalah ditangkap KPK atau penegak hukum yang lain hanya karena sial. Fenomena tersebut sama dengan

²³²Jabir Al-Faruqi, "Sempurnalah Korupsi di Indonesia", melalui *website* : <http://antikorupsi.org/indo/content>, diakses pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021.

fenomena tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Banyak kenistaan dan penderitaan yang dialami para tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Namun, minat untuk menjadi TKW tidak berkurang, tapi malah bertambah. Lebih jauh, para koruptor berprinsip, kalau toh mereka tertangkap, pikiran ada dibenak mereka adalah bagaimana bisa lolos dari jerat hukum. Jika terpaksa belum bisa lolos, setidaknya hukuman yang diterima dapat diperingan, demikian pula dendanya yang ditetapkan haruslah dalam jumlah yang sangat rendah.

Kondisi tersebut di atas pada akhirnya menyebabkan maraknya mafia hukum di Indonesia dan pendapatan mereka jauh lebih tinggi daripada gaji resmi penegak hukum. Dengan kata lain, perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang kalkulatif, artinya tindakan tersebut sudah dipikirkan matang-matang sehingga saat tertangkap tidak akan bangkrut.

Ketidaktegasan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah-masalah penting bangsa menjadikan segala masalah diselesaikan di tingkat permukaan saja. Kasus-kasus besar korupsi menjadi sulit dijamah karena ada upaya-upaya proteksi dari pemilik kekuasaan. Oleh karenanya, Bangsa ini sebaiknya tidak terlalu berharap pemberantasan korupsi akan berhasil, jika kultur yang ada tidak mampu diubah.

Berharap agar korupsi bisa diberantas atau jumlahnya ditekan sebenarnya adalah mimpi buruk di siang bolong, sebab bangsa ini semakin hari semakin kehilangan karakternya. Pada awalnya bangsa ini telah menambatkan harapan pemberantasan korupsi pada sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau adalah seorang yang dibesarkan di dunia militer, sehingga memiliki

kedisiplinan tinggi dan ketegasan. Selain itu, beliau adalah sosoknya dianggap relatif bersih jika dibandingkan dengan figur-figur atau tokoh politik lainnya.²³³

Pada tahap awal kepemimpinannya, pemberantasan korupsi lebih beraroma dan bergemuruh jika dibandingkan dengan keterlibatannya dalam korupsi. Namun, sejak awal periode kedua memimpin, ternyata aroma dan gurita korupsi semakin menerpa. Puncak pencitraan antikorupsi rontok dari rezim SBY mencuat setelah terungkapnya kasus Bank Century. Meskipun kesimpulan akhir sudah disampaikan dalam rapat paripurna DPR, bahwa permasalahan itu belum berarti selesai. Permasalahan terus berkembang hingga muncul istilah "tukar guling" dan "barter" kasus korupsi untuk menyelamatkan masalah-masalah krusial yang lebih besar.

Munculnya istilah-istilah tersebut menandakan bahwa bangsa ini tidak malu-malu mempertontonkan perilaku korup di depan publik. Hal itu mencerminkan arah pemberantasan korupsi semakin tidak jelas. Roh dan semangatnya menjadi hilang tanpa jejak.

Sementara itu, gerakan pembenahan sektor pelayanan publik dengan berbagai inovasi untuk memudahkan dan mempermudah biaya pelayanan terus dikumandangkan, yang bertujuan untuk mengurangi korupsi di sektor pelayanan publik. Namun, semua itu belum benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan publik, belum mampu menyentuh masalah-masalah krusial yang dihadapi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan publik, utamanya oleh instansi Polri belum beranjak ke arah yang dicita-

²³³*Ibid.*

citakan, demikian pula lembaga kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) masih jauh dari memadai dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.

Di sisi lain, dunia pendidikan juga hancur karena kegagalan dalam menumbuhkan sikap kejujuran. Sistem Kebut Semester (SKS) dan mengakhiri studi dalam waktu yang tepat waktu, pada akhirnya telah menghilangkan esensi dari dunia pendidikan di Indonesia, utamanya pada tingkat perguruan tinggi. Banyaknya jumlah mahasiswa dan keberhasilan perguruan tinggi untuk menyelesaikan mahasiswa dalam waktu yang singkat atau setidaknya sesuai waktu yang ditetapkan telah dijadikan sebagai salah satu syarat penilaian akreditasi pada perguruan tinggi, tanpa memperhatikan proses dari penyelesaian studi yang sesungguhnya penuh dengan berbagai penyimpangan.

Sebaliknya, pihak-pihak yang ingin memperbaiki situasi dengan mengurangi tingkat korupsi akan dipinggirkan. Kasus buaya vs cicak menandakan bahwa kelompok-kelompok yang ingin memperbaiki situasi akan mengalami kendala, tantangan, dan bahkan ancaman yang serius sehingga eksistensinya sewaktu-waktu bisa terancam.

Sepertinya semua penyelenggara negara memiliki keinginan untuk sama-sama (berjamaah) melakukan korupsi, sehingga orang yang menentang praktik korupsi harus dikeluarkan dari lingkup atau habitatnya. Hal ini pullah yang menyebabkan praktik korupsi semakin hari terus meningkat di Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah berada pada titik yang sangat urgen sebelum hancurnya perekonomian dan kehidupan masyarakat karena korupsi. Oleh karena itu, harus

segera dicari jalan keluarnya, termasuk pertimbangan pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi, karena secara legalitas, pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai *staat fundamentalnorm*, UUD Tahun 1945 sebagai *groundnorm*, juga tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia.

Di Indonesia praktek korupsi sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan, baik itu ditingkat pusat maupun di daerah, korupsi bak kecanduan narkoba yang sulit diberantas karena sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat dan menjadi jalan hidup oleh koruptor untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan lagi yang namanya hukum serta azas kemanusiaan.²³⁴

Perilaku korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi itu sendiri. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai) agar korupsi itu ada dibawah tangannya.

Membudayanya korupsi di Indonsia dapat dilihat dari berbagai indikator misalnya dimulainya dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang memberikan kelemahan-kelamahan terjadinya korupsi, sistem penegakan hukum yang bobrok dan lembaga-lembaga negara dan birokrasi yang korup, yang pada

²³⁴Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, h. 13.

umumnya tidak terkontrol.²³⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bagaikan lingkaran setan yang sulit untuk keluar karena kerjanya dipengaruhi oleh sistem yang jelek yang dibangun oleh para penguasa yang mempunyai otoritas dan wewenang. Hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa korupsi itu sebagian besar disebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok golongan tanpa mempedulikan nasib kepentingan rakyat yang semestinya diperjuangkan.

Korupsi pada hakekatnya adalah tindakan sabotase ekonomi, sabotase sosial dan sabotase budaya. Para koruptor bukan hanya melecehkan nilai-nilai agama, moralitas dan kemanusiaan, tapi juga menciptakan polarisasi ekonomi, amnesia sosial dan pembusukan kebudayaan sekaligus. Korupsi pada gilirannya akan membuahkan kemiskinan secara berlapis-lapis. Tindakan para koruptor telah mengkhianati jutaan rakyat yang ada dalam lumpur kemiskinan. Sehingga tidaklah keliru kalau korupsi dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dampak korupsi, maka rakyatlah yang menanggung bebannya. Rakyat menjadi miskin, pengangguran bertambah banyak, biaya ekonomi semakin mahal, kesenjangan itu semakin terlihat akibat ulah para koruptor. Tidak salah kalau korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan merupakan ancaman terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).²³⁶

²³⁵*Ibid*

²³⁶Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, h. 69.

Aturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas mengatur tentang adanya hukuman mati dan telah menetapkan mekanisme dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Secara umum, apabila melakukan pembahasan tentang pantas tidaknya suatu produk hukum, maka sesuai dengan mekanisme ilmiahnya harus melakukan peninjauan secara sistematis keberadaan produk hukum tersebut melalui sudut pandang asas-asas hukum.

Kembali kepada teori dari Gustav Radbruch mengenai asumsi beliau tentang nilai-nilai dasar hukum (asas hukum). Adapun teori tersebut mengatakan bahwa hukum memiliki tiga asas, yakni : kepastian hukum, kemanfaatan, dan memberi rasa keadilan. Dalam menjawab kontroversi yang hadir tentang pemberlakuan hukuman mati, maka sudah sewajarnya menemukan jawaban kontroversi tersebut dengan melihatnya dari sudut pandang yang telah diklasifikasikan oleh Gustav Radbruch.

Salah satu nilai dasar hukum (asas hukum) adalah bahwa sebenarnya hukum memiliki kepastian. Maksud dari hukum memiliki kepastian adalah hukum memiliki ketetapan sikap dalam menyuarkan muatan-muatan aturan yang dibawanya. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, hukum dapat menyebarkan efek mengikat dari semua ketetapan yang dibawanya.

Hukuman mati telah diatur dalam konstitusi, sehingga hukuman mati telah memiliki dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam undang-undang dan oleh sebab itu hukuman mati bisa dikatakan telah memiliki kepastian hukum karena telah memiliki undang-undang sebagai kekuatan yuridisnya untuk secara konsisten menyampaikan dan menerapkan isi dari segala bentuk peraturan yang

telah ditetapkannya. Penerapan hukuman mati ada simbolisasi dari kepastian hukum yang ada di Indonesia dan juga sebagai wujud supremasi hukum yang saat ini menjadi salah satu dari platform pemerintahan. Sebab pengakuan terhadap pemberlakuan hukuman mati adalah wujud penghargaan masyarakat hukum Indonesia dalam melihat kekuatan undang-undang dalam memberikan ketentuan yang mengikat.

Selain mewujudkan kepastian, keberadaan hukum dalam masyarakat juga harus memberikan dampak yang bermanfaat bagi kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Asas manfaat yang dimaksud adalah hukum dapat memberikan suatu nilai plus pada upaya pembentukan kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam hidup dan kehidupan Masyarakat.

Dilihat dari arti asas kemanfaatan di atas, maka keberadaan segala betuk peraturan yang ada dalam konsepsi hukum seharusnya memiliki asas manfaat pada penciptaan kehidupan masyarakat yang kondusif. Suasana yang kondusif hanya akan bisa dirasakan manakala sirkulus tindakan kejahatan dapat diminimalisir.

Disadari bahwa sebenarnya selagi masih ada hubungan sosial yang dibina diantara masyarakat, maka tindak kejahatan akan tetap saja ada, sehingga hukum hanya bisa menempatkan dirinya sebagai Instrumen yang bermanfaat untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam masyarakat dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Di lain pihak, hukum juga harus mampu untuk mencegah terjadinya tindak Kejahatan yang sama untuk terjadi kembali khususnya peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindak kejahatnya. Pada sudut

pandang yang lebih luas, hukum juga dituntut untuk membuat masyarakat yang belum melakukan tindak kejahatan tersebut untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Intinya hukum harus mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga mampu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Baik bagi orang yang sama ataupun orang yang berbeda.

Berkaitan dengan kontroversi hukuman mati, maka hukuman mati juga haruslah dibedah dari segi manfaat-manfaat pemberlakuannya. Apakah hukuman mati mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga dapat membuat seseorang yang belum melakukan kejahatan tersebut untuk berfikir seribu kali apabila ingin melakukan kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Walau hal tersebut tidak diakui bagi kelompok-kelompok yang menolak hukuman mati, ternyata hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan orang-orang yang belum melakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan hukam mati di China. Negara tersebut sampai saat ini masih menganggap perlu dipertahankannya hukuman mati dan juga menempati urutan tertinggi negara yang paling banyak melakukan hukuman mati.

Hukuman mati pertama kali diberlakuakn di China pada masa pemerintahan Perdana Mentri Zhu Rongji untuk dijadikan hukuman bagi para koruptor di negeri tirai bambu itu. Pada saat pemerintahannya beliau memberlakukan sebuah kebijakan kontroversial yaitu memesan 100 buah peti mati untuk para koruptor. Di luar dugaan, ternyata kebijakan ini dapat memberikan rasa takut bagi para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tersebut dapat dibuktikan dengan menurunnya indeks tindakan korupsi di China.

Dari rentetan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan yang ganjarannya adalah hukuman mati dan di lain pihak ternyata hukuman mati juga mampu untuk menyentuh sisi Psikologis manusia untuk merasa takut melakukan tindakan kejahatan yang berakibat hukuman mati.

Selain dilihat dari aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat pula dianalisis dari perspektif nilai keadilan yang merupakan tujuan hakiki dari hukum.

Aristoteles berpandangan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan hukum haruslah dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap Individu yang berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Walau sebenarnya teramat sulit untuk mengetahui kriteria adil pada hati sanubari manusia. Namun setidaknya hukum haruslah dapat mengalokasikan rasa keadilan pada hati manusia. Pada tataran filsafat, adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Berarti untuk bisa memberikan rasa adil harus melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang kira-kira nilainya setara dengan sesuatu itu.

Beralih pada pengujian hukuman mati pada kategori pemberian rasa keadilan. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, tindakan kejahatan yang akan dijatuhi pidana mati adalah terorisme, kejahatan HAM, penyalahgunaan narkoba dan korupsi. Telah diketahui bersama bahwa tindak kejahatan yang disebutkan di atas telah banyak menelan Korban. Terlebih-

lebih tindakan kejahatan tersebut juga telah banyak melakukan perampasan HAM orang lain.

Salah satu contohnya saja adalah pelanggaran HAM berat, seperti pembantaian jutaan warga muslim di Bosnia. Ada banyak korban nyawa yang melayang ketika tindakan keji tersebut terjadi. Namun ada juga sebagian yang selamat dari pembantaian tersebut. Ketika masyarakat Bosnia (yang selamat) yang notabeneanya adalah keluarga dan orang terdekat korban dipertanyakan hukuman apakah yang setimpal bagi mereka yang melakukan pembantaian tersebut, mereka dengan tegas menjawab, hukuman mati.

Demikian pula dengan pihak keluarga korban tragedi Bom di Kuta Bali yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu. Pihak keluarga juga menyetujui hukuman mati diberlakukan terhadap para pelaku Bom, yaitu Amrozi, Cs. Ketika diwawancarai oleh salah satu media cetak nasional pada saat menjelang eksekusi mati ketiga terpidana kasus terorisme tersebut, Bayu Galih, salah satu dari sekian banyak korban Bom Bali yang masih hidup mengatakan bahwa “saya setuju apabila Amrozi, Cs dijatuhi hukuman mati dan kami mengharapkan agar proses eksekusi itu dipercepat dan segera dilaksanakan”.

Merujuk pada berbagai pendapat korban di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persoalan keadilan dalam menyikapi penerapan pidana mati tidaklah dapat dilihat dari sudut pelaku saja, tetapi juga dari aspek keadilan bagi korban. Sebagian besar korban kejahatan, masih mengharapkan diterapkannya pidana mati bagi para pelaku kejahatan berat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, sebab dampak yang

ditimbulkannya juga sangat luar biasa, maka wajarlah jika hukuman mati diterapkan bagi pelaku korupsi sebagai upaya mewujudkan keadilan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. Mengingat, di samping penerapan hukuman mati sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20/20021 tentang PTPK, penerapan hukuman mati merupakan perwujudan keadilan bagi masyarakat luas yang sesungguhnya merupakan korban dari kejahatan korupsi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa, fungsi hukum pidana salah satunya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding bidang hukum lainnya.²³⁷ Dan perlu juga untuk dipahami bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.²³⁸

Penjatuhan hukuman mati sendiri sejalan dengan teori *retributive* dalam pidana. Teori *retributif* melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan *immoral* dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus

²³⁷Sudarto, *Hukum Pidana .., Op.Cit*, h. 19.

²³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori..., Op.Cit*, h. 48.

dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.²³⁹

Rommelink berpandangan,²⁴⁰ teori retributif (absolut) dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affect futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masadepan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, mempunyai pembenaran sebagai berikut.²⁴¹

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*. Kalangan hukum pendukung hukuman mati yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan”. Adalah suatu hal yang mustahil, rasa aman & terlindungi dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini. Mengenai hukuman mati

²³⁹J.M. Van Bemmelen, 2004, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, h. 25.

²⁴⁰Jan Remmelink, 2004, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 600

²⁴¹Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, h. 83-84.

ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).

Menurut MK, HAM yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.²⁴² Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini.²⁴³

Lebih lanjut, dalam Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁴³

Berkenaan dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) masih memberi toleransi kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR (salah satunya

²⁴²Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, h. 125.

²⁴³*Ibid.*

Indonesia) yang masih tetap melakukan pidana mati, tetapi dibatasi hanya pada “*the most serious crimes*” atau beberapa kejahatan yang sangat serius.

ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi “*the most serious crimes*”, namun Paragraf 7 General Comment No. 6 ICCPR menegaskan bahwa, “...*The Committee (Human Rights Committee) is of the opinion that the expression “most serious crimes” must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure.*” Makna kata-kata “*the most serious crimes*” kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* (E/CN.4/1997/60), tanggal 24 Desember 1996, bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya kejahatan yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. *Special Rapporteur* menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan-kejahatan ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang (narkotika).²⁴⁴

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara.²⁴⁵

Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa

²⁴⁴Samuel Agustinus, *Op.Cit.*

²⁴⁵Lihat dalam Badan Pekerja Kontras, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, [http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper%20Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf).

hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi. Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.²⁴⁶

Saat ini hukuman pidana mati tetap diperlukan, yang memandang bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *socialdefence*. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.²⁴⁷

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap dapat

²⁴⁶Hukuman mati di Indonesia saat ini masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. "Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhusus pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majelis hakim". Lihat dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2007, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Gramedia Kompas, h. 335.

²⁴⁷Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 14

membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana halnya dengan tindak pidana korupsi? Apakah terhadap kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus melihat secara mendalam substansi Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Pasal 2 ayat (2) “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Jadi dalam hukum pidana kita, pelaku tindak pidana korupsi (dalam hal pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bencana alam seperti misalnya gempa bumi) dapat untuk dijatuhkan sanksi pidana terberat, yaitu penjatuhan hukuman mati.

Terhadap tindak pidana korupsi sendiri, diperlukan penegakan hukum yang diluar pakem yang sudah ada. Satjipto menyarankan agar penegakan hukum haruslah bersifat luar biasa, keluar dari pakem-pakem yang selama ini berpikiran lamban, melakukan terobosan yang bersifat progresif. Sekaligus upaya-upayanya secara akademis mengembangkan disiplin mazhab hukum progresif.²⁴⁸ Pandangan serupa juga dilontarkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan hukuman mati di Indonesia, dan itu terletak pada keberanian para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Perlu diingat bahwa, Hakim yang baik adalah hakim yang terlebih dahulu mendengarkan hati nurani kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan.²⁴⁹

Berdasarkan pada ketentuan dan pendapat yang dikemukakan sarjana hukum di atas, dapat dipahami bahwa hukuman mati bukanlah sesuatu yang sakral jika itu menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan semisal korupsi, sehingga kita tentu tidak perlu kaget dan mempertentangkannya dengan HAM, sebab koruptor adalah para pembajak HAM secara sistemik.

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 telah menyatakan bahwa, pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Dalam era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pidanaan

²⁴⁸Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 114.

²⁴⁹*Ibid*

secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain: Ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, Lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal,²⁵⁰ untuk itu Mahkamah Agung mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.²⁵¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2000 diatas, dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Agung menghimbau supaya Pengadilan (para Hakimnya) menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini juga merupakan dasar yang dijadikan pedoman para Hakim di dalam menjatuhkan pidana yang berat terhadap para pelaku kejahatan.

²⁵⁰ Apabila memperhatikan tersangka/terdakwa koruptor di media massa, mereka tampak tersenyum, tertawa dan melambaikan tangan layaknya selebrity kepada fans-nya. Ekpresi-ekspresi ini menunjukkan hal lain yang lebih mendasar yakni hilangnya nilai norma rasa malu karena telah melakukan pencurian terhadap uang negara dan merampas hak-hak warga negara yang lain, jika para pencuri kelas teri masih menutup wajahnya ketika digelandang penegak hukum tetapi sebaliknya para tersangka korupsi seolah masih merasa berada dalam derajat mulia dan tidak perlu malu dihadapan publik. Situasi inilah, jika meminjam konsepsi yang dibangun oleh Jurgen Habermas, pelaku korupsi di level elit telah menghancurkan norma etika publik dengan tidak lagi menganggap nilai etika sebagai kebajikan bersama. Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Queensland: Polity Press, 1992.

²⁵¹ Lihat lebih lanjut dalam http://www.badilag.net/data/SEMA/SELB_MA_2000_PEMIDANAAN.

Perlu dipahami bahwa korupsi tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, baik aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam „dendam kelas“ di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan. Kondisi seperti inilah yang mendorong Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan „bola panas“, yaitu para koruptor bisa dihukum mati. Tidak hanya bagi koruptor yang membangkrutkan negara, sebagaimana hasil fatwa hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di Indonesia.²⁵²

Kalangan hukum dapat mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama. Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undangundang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa kita, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi sumber

²⁵²Pernyataan Mahfud MD ini disampaikan untuk menanggapi salah satu fatwa yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat., diakses melalui website: http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfuddukung_hukumanmati-bagi-koruptor, tanggal 22 Desember 2022.

bencana atau kejahatan (*theroots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya disbanding terorisme.²⁵³

Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.²⁵⁴

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka perlu untuk melakukan rekontruksi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK. Rekontruksi dimaksudkan agar penerapan pidana mati memberikan kepastian hukum, juga sekaligus mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Rekontruksi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Pasal sebelum direkontruksi	Pasal setelah direkontruksi
Pasal 2 ayat (2) berbunyi : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.	Pasal 2 ayat (2) berbunyi : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan jumlah Rp. 1.000.000. 000 (satu miliar rupiah), dijatuhipidana mati, seumur hidup, pidana 20 tahun penjara.

²⁵³Lihat dalam tulisan: Khaeron Sirin, “Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?” Kompas, tanggal 4 Agustus 2001.

²⁵⁴Lihat dalam tulisan: Khaeron Sirin, “Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia”, Republika, tanggal 28 Agustus 2006.

Hasil rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, tidak lagi mencantumkan kriteria “dalam keadaan tertentu” sebagai syarat dalam menjatuhkan sanksi pidana mati. Akan tetapi, yang menjadi kriteria adalah nilai nominal yang dikorupsi atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari korupsi, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kriteria tersebut sesuai dengan kriteria yang digunakan di negara-negara yang masih menerapkan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidananya, seperti halnya negara China, Vietnam dan juga Thailand. Di China, seorang koruptor dapat dijatuhi pidana mati apabila melakukan korupsi sebesar 100.000 yuan. Sedangkan di Vietnam seseorang dapat dijatuhi pidana mati, jika melakukan korupsi sebesar 500 juta new dong.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis tindak keadilan, dikarenakan substansi pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK masih belum jelas dalam kriteria penerapannya, dikarenakan mensyaratkan “keadaan tertentu” yang masih multi tafsir, sehingga pidana mati terhadap pelaku korupsi hingga saat ini belum pernah diterapkan di Indonesia, yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Kelemahan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini, dikarenakan kriteria yang digunakan sebagai syarat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memiliki parameter yang jelas dan tegas. Frasa kata “dapat” dan “dalam keadaan tertentu” menyebabkan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana mati tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, meskipun korupsi dilakukan pada saat terjadinya bencana sesuai kualifikasi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK.
3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan adalah dengan cara merubah substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK, di mana parameter atau syarat dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dilihat dari nilai nominal yang

dikorupsi atau keseriusan dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Sehingga, kriteria yang menjadi parameter memiliki kepastian hukum, baik pada formulasinya maupun dalam tahap aplikatifnya.

B. Saran

1. Perlu untuk mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati masih dibutuhkan dalam hal menanggulangi kejahatan berat (*extra ordinary crime*). Penerapan pidana mati masih dibutuhkan dan dianggap sebagai senjata ampuh untuk menanggulangi kejahatan berat.
2. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dengan mengatur kriteria yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana mati. Sebab unsur “dalam keadaan tertentu”, masih sangat multitafsir, yang menyebabkan sulit diterapkannya pidana mati bagi pelaku korupsi di Indonesia.
3. Perlu untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi yang tingkat keseriusan cukup tinggi.. Mengingat, penerapan hukuman mati tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Selain itu, penerapan hukuman mati juga merupakan perwujudan keadilan bagi masyarakat.


C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Kriteria korupsi yang diancam dan dapat dijatuhi oleh pidana mati oleh Hakim, apabila korupsi yang dilakukan mencapai dan melebihi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Implikasi Praktis

Pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum maupun hakim dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana mati, dan juga mendakwa serta menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayaayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang TPPK hasil rekontruksi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hadyana Pujaatmaka, 1996, *Hak Asasi Manusia :Sejarah Teori dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta : Grafiti.
- A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia, di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2002, *Delik-delik Tersebar Di luar KUHP*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2008, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2002, *Menjelajahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- , 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2011, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2012, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Mempersolkan Hukuman Mati*. Medan : CV. Firma.
- Ahmad Sayuti. *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Medan : PT. Sartika. 2006.

- Ali Mansyur, 2007, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang : Unissula Press.
- Azis Samsudin. 2011, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernono, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta : Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Banacipta.
- , 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2011, *Kebijakan Legislatif, Mengenai Pidana Penjara Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- , 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Beni Ahcmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djoko Prakoso, 1997, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Dadang Hawari. 2007, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*. Cetakan ke dua. Bandung : Alumni.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nusa Aulia.

- E.Utrech, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoman Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2005. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emeritus Jhon Glissen, 2007, *Sejarah Hukum*, Bandung : Refika Aditama.
- Eddy Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK. Koruptor Harus Mati*, Surabaya : JP Books.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung :Mandar Maju.
- Hilman Hadi Kusuma. 1978, *Hukuman Pidana Adat*. Bandung : Alumni.
- Hasrul Salam, 2001, *Peranan Hakim Dalam dan Penjatuhan Hukuman*. Jakarta : UI Press.
- Hotma P Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta :PT. Gelora Aksara Pratama.
- H. Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Inu kencana Syafi'i. 2010. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- J. E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : CV Rajawali.

- , 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, cet.ketiga, Setara Press Malang, Malang.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- J.J.H. Brungink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lexy Moelong, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoreti, Praktik dan Permasalahannya*, Cet ke-1, edisi pertama, Bandung : PT Alumni.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni.
- M.D.A. Freeman, 2001, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, 7th Ed., London : Sweet & Maxwell Ltd.,
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Malian Sobirin. 2005. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Jakarta: FH Universitas Indonesia.
- Mansyur Efendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKKAM)*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : UKI Press.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : PT Alumni.
- Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Marwan Maas, 2010, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- M. Busyro Muqoddas, 2011, *Hukum dalam Kuasa Intelijen*, Yogyakarta : USHAM UII.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik.
- , 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud, MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muh. Tahir, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, 2014, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Martono Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia, Filosofis, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar : Politic Genius.
- Ni"matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press.
- , 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Jakarta : Baladika.
- Roeslan Saleh dalam S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHAEM.
- Roger Hood, 2002, *The Death Penalty : A Worldwide Perspective*, 3rd Ed., New York : Oxford University Press.
- Ridwan H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- R. Soesilo, 2017, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politiea.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum Undip.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- , 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Syaiful Ahmad Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2018, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama,
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : Kompas.
- Tahir Azhary. 2010. *Negara Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Titik Tri Wulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tunjung Herning Sitabuana, 2017, *Berhukum di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.
- W. A Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan. R. A Koesnoen, Jakarta : Penerbit PT. Pembangunan.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2007, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Yopi Gunawan dan Krtistian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung : Refika Aditama.
- Zulkarnain, 2013, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang :Setara Press.
- Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang : Tira Smart.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, (Jurnal LEGITIMASI, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, Page 261-281).

Bambang Tri Bawono, *The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship To Saving Of State Financial Losses*, (Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 7, Number 3, December 2020, h. 222-231).

Elsa R. M. Tonte, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2 No. 3 Tahun 2013 page : 103- 110).

Elsa R.M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", (Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3, 2013).

Hendarman Supandji., *Eksistensi Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. IV, No. 2 , Desember 2008).

Irvino Rangkuti, *Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Res Nullius, Vol. 3 No. 2 Juli 2021, page : 118 : 135).

Kurnisar, "Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia", (Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Vol. 4 No. 1, November 2017).

Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, (Corruption Reduction In Criminal Policy Perpective)*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 20, Juni 2011, page 18-33)\

Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 37-44)

Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*, (Prosiding, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020 ISSN. 2720-913X, h. 448-460).

Naya Amin Zaini dan Muhammad Ilyas, 2019, *Pengaturan Hukum Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Semarang : Magister Hukum Pasca Sarjana Undaris.

Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56).

Rusli Muhammad, *Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime*, (Jurnal Hukum No. 2 Vol. 1, 1994, h. 33-43)

Rizqi Nurul Awaliyah, Rehmanelamken, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dan China*, Jurnal Recidivis, (Vol. 4 No. 1), Januari –April, (2015).

Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56).

Sarwanto dan Sri Endah Wahyuningsih, *The Role of the Government and Regional Security Safeguard Team Supervision (TP4D) In Prevention Criminal Corruption*, (Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X, h. 155-162).

Wawan Setiyawan dan Anis Mashdurohatun, *The Reforming Of Money Politics Cases In Election Law As Corruption Crime*, (Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 3, September 2021, (621 – 629)

D. Internet

Adhi Wicaksono, Kecap Firli Soal Pidana Mati Kasus Bansos Juliari, berita online, Kamis, 29/07/2021, melalui :<https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 21 September 2021.

Almas Sjafrina dan Kurnia Ramadhana, Tuntutan Juliari P. Batubara : Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos, ICW, diakses melalui website: <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos>, tanggal 5 Mei 2022.

Rohmat Hayadi, Dihukum Mati Ini Aturannya, melalui : <https://www.gatra.co>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

Adhi Wicaksono, Kecap Firli Soal Pidana Mati Kasus Bansos Juliari, berita online, Kamis, 29/07/2021, melalui : <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 21 September 2021.

Artikel oleh Nicholas Krishnamurti Wibowo, dkk, Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di masa Pandemi, melalui : <http://www.usd.ac.id>, diakses tanggal 21 September 2021.

Erabaru.net: <http://erabaru.net/>: *Koruptor Tidak Langgar HAM*. Rabu, 14 April 2010), diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Jabir Al-Faruqi, “Sempurnalah Korupsi di Indonesia”, melalui *website* : <http://antikorupsi.org/indo/content>, diakses pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021.

Kompas. Amanat Hati Nurani Rakyat. <http://cetak.kompas.com>: *Hukuman Mati bagi Koruptor*. Selasa, 6 April 2010 | 04:32 WIB, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Liputan 6.com: <http://berita.liputan6.com>: *Din Syamsuddin Setuju Hukuman Mati Koruptor*. 23/04/2010 16:16, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

